



Australian Government

EVALUASI PEMANFAATAN Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

**EVALUASI PEMANFAATAN
Dana Otonomi Khusus Aceh
2008-2017**

Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017

Tim Penulis

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc

Prof. Dr. Eddy Suratman, SE. MA

Dr. Machfud Siddik, MS

Nurkholis, MSE

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

Laporan ini dicetak pada bulan Agustus 2018

Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008 – 2017

Cetakan pertama, Agustus 2018

ISBN: 978-623-6080-35-1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2018) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis:

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc

Prof. Dr. Eddy Suratman, SE. MA

Dr. Machfud Siddik, MS

Nurkholis, MSE

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani A.

Erny Murniasih

Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebar untuk tujuan nonkomersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320 Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemerintah Aceh

Ucapan Terimakasih

Laporan ini disusun oleh tim ahli KOMPAK yang terdiri dari Dr. Hefrizal Handra, M.Soc, Sc., Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA, Dr. Machfud Siddik, MS., dan Nurkholis, MSE. Kegiatan *Evaluasi Pemanfaatan Dana OtsusAceh* ini dilakukan untuk mendukung pemerintah Aceh dalam mendapatkan gambaran utuh tentang capaian dan dampak pemanfaatan Dana Otsus terhadap percepatan kesejahteraan dan pembangunan Aceh. Kegiatan ini terlaksana dengan baik berkat dukungan dan supervisi dari manajemen KOMPAK khususnya Anna Winoto (Team Leader) dan Ted Weohau (Implementation Director) serta unit Fiscal Transfer dan PFM yaitu: Erny Murniasih dan Devi Suryani. Di samping itu, dukungan dari unit Implementation Support KOMPAK di Jakarta (Abdul Azis Muslim) dan tim KOMPAK Aceh (Dicky Ariesandi dan Rozanna Dewi) turut memperlancar proses pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.

Tim menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bappeda Aceh. Khususnya kepada Kepala Bappeda Aceh Azhari, SE, M.Si., Sekretaris Bappeda Dr. Ir. Zulkifli, M.Si., Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Marthunis, ST, DEA., Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan, Farid Wajdi, A.Ks, M.Si, Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Ir. Alamsyah, MM., Kasubbid Pendanaan APBA, Ramzi, M.Si., dan Kasubbid Pendanaan no APBA dan Kerjasama Pembangunan, Ridhwan, S.Hut, M. Dev. Sc. atas dukungan, fasilitasi dan arahan yang diberikan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan evaluasi ini. Di samping itu, tim juga berterima kasih kepada tim ahli Bappeda Aceh yaitu: Dr. Ir. Hairul Basri, MSc., Weri, SE., MA, dan Elly Sufriadi, SSI. M.Si. yang telah memberikan masukan dan dukungan baik selama pelaksanaan FGD di provinsi dan kabupaten/kota maupun penyusunan laporan hasil evaluasi nya.

Penghargaan juga kami sampaikan kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten/kota khususnya Bappeda kabupaten/kota yang telah memfasilitasi terlaksananya *Focus Group Discussion (FGD)* yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih juga diucapkan atas masukan yang berharga dari seluruh peserta FGD dari 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Secara khusus, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur Aceh, jajaran Direktorat Otonomi Daerah, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu, Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan evaluasi ini.

Akhirnya, tim ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak di Aceh dan Jakarta yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan telah berperan besar untuk penyelesaian evaluasi ini.

Kata Pengantar

Sejak tahun 2008, Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 20 tahun sebagai bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sesuai dengan pasal 183 UU No 11 tahun 2016, Dana Otsus ditujukan untuk membiayai percepatan pembangunan Aceh, khususnya di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Di samping itu, Dana Otsus juga dapat dipergunakan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Untuk memastikan tata kelola pemanfaatan Dana Otsus, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang bersumber dari dana otsus. Dokumen rencana induk ini sangat penting dalam mengintegrasikan secara optimal perencanaan program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus.

Dalam kurun waktu 10 tahun (2008 – 2017), total Dana Otsus yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh sebanyak 57 triliun. Secara umum, Dana Otsus telah berperan dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh yaitu dari 23,5 persen di tahun 2008 menjadi 15,92 persen di tahun 2017 (September). Namun, pemanfaatan dana otsus dianggap masih belum optimal dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, khususnya dalam lima tahun terakhir dimana pertumbuhan ekonomi Aceh hanya mencapai rata-rata sebesar 2,73% per tahun. Angka tersebut merupakan angka pertumbuhan ekonomi terendah kedua di wilayah Sumatera.

Untuk memastikan tercapainya target pemanfaatan Dana Otsus untuk percepatan pembangunan Aceh, pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi pemanfaatan dana otsus Aceh yang sudah berjalan 10 tahun. Hasil evaluasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi masukan dalam merevisi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027.

Kegiatan evaluasi terhadap Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dengan dukungan penuh dari KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.


Fokus evaluasi ini meliputi kajian tentang perbaikan indikator – indikator pembangunan bidang pelayanan dasar publik (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar), sosial dan keistimewaan selama 10 tahun terakhir di Aceh. Di samping itu, perkembangan bidang ekonomi dan investasi, tingkat kemiskinan, angka pengangguran, indek pembangunan manusia (IPM) dan ketimpangan juga menjadi bagian yang dievaluasi. Dalam evaluasi ini, bidang keuangan dan regulasi juga menjadi bagian yang perlu dikaji untuk mendapatkan gambaran tentang ketimpangan keuangan antar daerah dan pola distribusi Dana Otsus termasuk kebijakannya.

Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan layanan publik antar kabupaten/kota terutama di 6 bidang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial dan ketentraman dan ketertiban. Gizi buruk (stunting) untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) dan bayi di bawah lima tahun (balita) masih menjadi persoalan di Aceh dimana angka stunting masih lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Di samping itu, ditemukan juga kalau tingkat efisiensi dan efektifitas belanja daerah (provinsi dan

kabupaten/kota) yang berasal dari Dana Otsus relatif rendah di bandingkan dengan rata-rata nasional. Selama 10 tahun terakhir, penggunaan Dana Otsus tidak fokus pada prioritas pendanaan program/kegiatan yang kesejahteraan masyarakat serta tingkat pelayanan publik juga memperlihatkan kemajuan relatif melambat.


Kami mengharapkan hasil evaluasi pemanfaatan Dana Otsus ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk perbaikan pengelolaan pemanfaatan Dana Otsus dalam rangka percepatan pembangunan Aceh ke depan.

Banda Aceh, Juli 2018



Aryawan Soetiarso Poetro

Direktur Otonomi Daerah
Kedeputian Bidang
Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas



Yusharto Huntoyungo

Direktur Penataan Daerah,
Otonomi Khusus dan DPOD
DitJend Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri



Ubaidi Socheh Hamidi

Direktur Pembiayaan
dan Transfer Non Dana
Perimbangan
DitJen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan



Azhari

Kepala Bappeda Aceh



Anna Winoto

Team Leader KOMPAK

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Tujuan	1
1.2. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	2
2. EVALUASI BIDANG PELAYANAN DASAR PUBLIK, SOSIAL DAN KEISTIMEWAAN ACEH	5
2.1. Bidang Pendidikan	5
2.2. Bidang Kesehatan	12
2.3. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	28
2.4. Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh	43
2.5. Alokasi Anggaran Bidang Pelayanan Publik.....	51
2.6. Masukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota.....	55
3. EVALUASI BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN	59
3.1. Perkembangan Ekonomi	59
3.2. Perkembangan Investasi	63
3.3. Perkembangan Kemiskinan dan Pengangguran	65
3.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67
3.5. Perkembangan Ketimpangan	68
3.6. Perkembangan Ekonomi berdasarkan Koridor Pembangunan Daerah	70
3.7. Masukan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota	83
4. EVALUASI KEUANGAN PEMERINTAH ACEH	86
4.1. Analisis Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus	86
4.2. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota	88
4.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah di Aceh	89
4.4. Masukan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota	91
4.4.1. Provinsi	91
4.4.2. Kabupaten/kota	92
4.5. Proyeksi Keuangan Pemerintah Aceh	94
5. EVALUASI REGULASI DANA OTONOMI KHUSUS ACEH	96

5.1. Analisis Regulasi.....	96
5.2. Masukan Dari Fokus Group Discussion di Beberapa Kabupaten/kota di Aceh	102
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	102
6.1. Kesimpulan.....	102
6.1.1. Umum.....	102
6.1.2. Kesimpulan Evaluasi Bidang Pelayanan Dasar Publik (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur), Sosial dan Keistimewaan Aceh	103
6.1.3. Kesimpulan Evaluasi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	104
6.2. Rekomendasi	107
6.2.1. Rekomendasi Bidang Pendidikan	107
6.2.2. Rekomendasi Bidang Kesehatan	107
6.2.3. Rekomendasi Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	108
6.2.4. Rekomendasi Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh	109
6.2.5. Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	109
6.2.6. Rekomendasi Regulasi	110
6.2.7. Prioritas Pengalokasi Dana Otsus.....	110
6.2.8. Mekanisme Pengelolaan Dana Otsus.....	111
6.2.9. Antipasi Berkurangnya dan Berakhirnya Dana Otsus	111
6.2.10. Rekomendasi Pembentukan Dana Abadi Pendidikan/Pengembangan SDM Aceh	112
6.2.11. Tindak Lanjut.....	112
Daftar Pustaka	114
Lampiran	116

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Tiga Qanun Mengenai Pengelolaan Dana Otsus.	3
Tabel 2.1 Indikator APK, APM, APS dan Buta Huruf	6
Tabel 2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang di Aceh Tahun 2016	7
Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia di Aceh Tahun 2016	8
Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang di Aceh Tahun 2016	9
Tabel 2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Aceh Tahun 2016	9
Tabel 2.6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Aceh Tahun 2016	10
Tabel 2.7 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016	11
Tabel 2.8 Indikator Kesehatan	13
Tabel 2.9 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010- 2016 (dalam Tahun) ..	14
Tabel 2.10 Balita Mendapat Imunisasi Campak Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016 (dalam Persen)	19
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (%)	60
Tabel 3.2 PDRB Provinsi Aceh Berdasarkan Sisi Pengeluaran 2012-2017	61
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh, 2007-2017	62
Tabel 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh dan Provinsi lainnya di Sumatera 2012-2017	62
Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Aset, DPK, Pembiayaan, FDR dan NPL Perbankan Umum Provinsi Aceh 2011-2017	64
Tabel 3.6 Perkembangan Invetasi PMDN dan PMA Provinsi Aceh Tahun 2010-2017	64
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Berdasarkan Wilayah	65
Tabel 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera, Agustus 2012-Agustus 2017 (%)	67
Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2014-2016	68
Tabel 3.10 Koridor Pembangunan Daerah di Provinsi Aceh	70
Tabel 3.11 Perkembangan PDRB Harga Konstan di Koridor Barat (Juta Rupiah), Tahun 2010-2016	70
Tabel 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Koridor Barat, Tahun 2008-2015	71
Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Miskin di Koridor Barat, Tahun 2015-2017	71
Tabel 3.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Koridor Barat, Tahun 2010-2016	72
Tabel 3.15 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota di Koridor Selatan (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016	73

Tabel 3.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/kota Koridor Selatan Tahun 2008-2015.....	73
Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Selatan Tahun 2015-2017	74
Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Koridor Selatan Tahun 2010-2016.....	74
Tabel 3.19 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota Koridor Utara (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016	75
Tabel 3.20 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/kota Koridor Utara, Tahun 2008-2015	76
Tabel 3.21 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Utara Tahun 2015-2017	76
Tabel 3.22 IPM Kabupaten/kota di Koridor Utara Tahun 2010-2016	77
Tabel 3.23 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota Koridor Pusat (Juta Rupiah) Tahun 2010-2015	78
Tabel 3.24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kabupaten/kota Koridor Pusat Tahun 2008-2015..	78
Tabel 3.25 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Pusat Tahun 2015-2017	79
Tabel 3.26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Koridor Pusat Tahun 2010-2016.....	79
Tabel 3.27 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota Koridor Timur (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016	80
Tabel 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kabupaten/kota Koridor Timur, Tahun 2008-2015	81
Tabel 3.29 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Timur Tahun 2015-2017	81
Tabel 3.30 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Koridor Timur Tahun 2010-2016	82
Tabel 4.1.a Distribusi Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017	86
Tabel 4.2 Alokasi Dana Otsus 2016	87
Tabel 4.3 Perkembangan Ruang Fiskal Daerah di Aceh 2009 dan 2017.....	88
Tabel 4.4 Ruang Fiskal Kabupaten/kota se Aceh Tahun 2017.....	88
Tabel 4.5 Analisis Perkembangan Ketimpangan Fiskal antar Kabupaten/kota di Aceh	89
Tabel 4.6 Perbandingan Rasio Belanja Terhadap PDRB 2016, Tiga Provinsi	90
Tabel 4.7 Perbandingan Belanja 2016 Per Kapita, Tiga Provinsi	90
Tabel 4.8 Perbandingan Belanja Tahun 2016 Per Km2, Tiga Provinsi	91
Tabel 4.9 Proyeksi Dana Otsus dan PDRB Aceh 2017-2030	95
Tabel 4.10 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Aceh 2017-2030	96
Tabel 6.1 Ilustrasi Pembentukan Dana Abadi Pendidikan Aceh (dalam Juta Rp).....	112

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Angka Kematian Neonatal(AKN) di Aceh Tahun 2013-2016.....	14
Gambar 2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) di Aceh Tahun 2010-2016	15
Gambar 2.3 Angka Kematian Balita (AKBA) di Aceh Tahun 2010-2016	16
Gambar 2.4 Proporsi Kematian Anak di Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Persen)	16
Gambar 2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Aceh Tahun 2010-2016	17
Gambar 2.6 Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2016.....	17
Gambar 2.7 Proporsi Kematian Ibu Menurut Keadaan di Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Persen)	18
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 (%).....	59
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017	61
Gambar 3.3 Perkembangan Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Provinsi Aceh 2008-2017 (%)	66
Gambar 3.4 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2008-2017.	66
Gambar 3.5 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Aceh 2008-2017	69
Gambar 3.6 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Aceh 2008-2017	69
Gambar 3.7 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Koridor Barat Tahun 2010-2016.....	72
Gambar 3.8 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/kota Koridor Selatan, Tahun 2010-2016	75
Gambar 3.9 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/kota Koridor Pusat Tahun 2010-2016	80
Gambar 3.10 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/kota Koridor Timur Tahun 2010-2016.....	82

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dimulai tahun anggaran 2008 sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengamanatkan penggunaan Dana Otsus untuk membiayai pembangunan terutama (i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) pengentasan kemiskinan, serta pendanaan (iv) pendidikan, (v) sosial, dan (vi) kesehatan (Pasal 183, ayat 1). Selanjutnya UUPA juga menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dibiayai oleh Dana Otsus perlu dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota.

Dalam periode tahun 2008-2017, jumlah Dana Otsus yang telah dialokasikan oleh Pemerintah ke Aceh telah mencapai sekitar Rp 57 Triliun. Jumlah yang cukup besar untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan di Aceh. Namun akhir-akhir ini Dana Otsus menjadi sorotan berbagai pihak baik di Aceh maupun dari luar Aceh. Kehadiran Dana Otsus dalam sepuluh tahun terakhir ini (2008-2017) dianggap belum mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh dalam 6 tahun terakhir (2012-2017) hanya dapat mencapai rata-rata sebesar 2,73% per tahun, merupakan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di wilayah Sumatera setelah Provinsi Riau.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi dan yang tertinggi di Sumatera. Meskipun demikian, secara umum Dana Otsus telah berperan dalam dalam penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan di Aceh telah mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 23,5 persen di tahun 2008 menjadi 16,8 persen di tahun 2017. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan lebih cepat lagi dengan akan berakhirnya Dana Otsus. Sementara itu ketimpangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan *Gini Ratio* (GR) justru cenderung memburuk, terutama di wilayah perkotaan. Meskipun demikian telah terjadi penurunan ketimpangan antar wilayah Kabupaten/kota di Aceh.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian evaluasi pemanfaatan Dana Otsus di berbagai bidang yang menjadi sasaran Dana Otsus sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga di Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Kajian/evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Otsus diharapkan dapat memberi masukan terhadap Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh dan agar pemanfaatan Dana Otsus dapat lebih optimal.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2017 adalah:

1. Melakukan evaluasi capaian pembangunan di Aceh dalam periode 2008-2017;
2. Menghimpun masukan dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota terkait pemanfaatan Dana Otsus Tahun 2008-2017; dan
3. Merumuskan rekomendasi bagi penyesuaian Rencana Induk Otsus Aceh 2008-2027.

Evaluasi Bidang Pelayanan Dasar Publik, Sosial dan Keistimewaan Aceh

Beberapa indikator di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Buta Huruf, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan nilai/tingkat yang relatif baik di Provinsi Aceh (di atas rata-rata nasional), baik sebelum maupun setelah diberlakukannya Otonomi Khusus. Namun, bila dilihat dari peningkatannya, indikator-indikator di bidang pendidikan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan kemajuan. Selain itu, berbagai indikator pendidikan menurut Kabupaten/kota juga menunjukkan masih timpangnya kondisi pendidikan antar Kabupaten/kota di Aceh. Perlambatan kemajuan dan ketimpangan antar wilayah di bidang pendidikan terjadi dikarenakan masih terdapat permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang terbatas dan belum memadai, sumber daya manusia (tenaga pendidik) yang terbatas kuantitas dan kualitasnya, kekurangtepatan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran pendidikan, dan perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan yang belum sepenuhnya berbasis pada database pendidikan yang terintegrasi.

Untuk bidang kesehatan, berbasis kepada indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Aceh pada tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Selain itu, peningkatannya juga masih relatif lambat. Aceh juga merupakan provinsi dengan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap terendah se-Sumatera. Jumlah kasus penyakit berupa HIV Positif dan AIDS semakin banyak dengan kecenderungan yang terus meningkat. Selanjutnya *Stunting* untuk Bayi Di Bawah Dua Tahun (Baduta) di Aceh pada tahun 2017 sebesar 23,9%, yang nilainya lebih tinggi di banding nasional yang sebesar 20,1%. Hal yang sama juga terjadi untuk *Stunting* Bayi Di Bawah Lima Tahun (Balita), dimana Aceh nilainya sebesar 35,9%, lebih tinggi di banding nasional yang sebesar 29,6%. Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie masuk menjadi bagian dari 100 Kabupaten/kota Prioritas Tahap 1 di Indonesia untuk intervensi anak kerdil (*stunting*) yang dimulai sejak tahun 2018 dan Kabupaten Aceh Timur masuk menjadi bagian dari 60 Kabupaten/kota Prioritas Tahap 2 untuk intervensi yang akan dimulai sejak tahun 2019.

Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah secara konsisten dan berkelanjutan melalui Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), sebagai upaya mewujudkan cita-cita *Universal Health Coverage* (UHC). Pengelolaan Program JKRA dimulai Juni 2010 dengan peserta 1.750.327 orang, tahun 2014 menjadi 1.441.177 (33,59%) dan pada tahun 2017 menjadi 2.009.031 orang (38,25%), dari total penduduk Aceh yang sebanyak 5.252.788 orang. Program JKRA diberikan kepada setiap masyarakat Aceh yang belum memiliki jaminan kesehatan, seperti jaminan kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN, TNI, Polri, pegawai swasta/BUMD/BUMN, pegawai pemerintah non pegawai negeri, PNS, pensiunan PNS eks Askes Sosial, dan peserta mandiri. Dengan tidak selektifnya peserta dalam Program JKRA, beban anggaran untuk program ini terus meningkat setiap tahunnya.

Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan di Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain terkait dengan penyediaan pelayanan yang masih berkualitas rendah, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat yang masih rendah, penggunaan anggaran kesehatan yang masih kurang tepat, belum efisien dan belum optimal, dan pembangunan kesehatan yang belum fokus pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Terkait dengan akses masyarakat terhadap air minum layak di Aceh pada tahun 2017, masih jauh lebih rendah dibanding nasional (peringkat 7 dari 10 provinsi di Sumatera) dan masih terdapat 6 Kabupaten/kota yang cukup memperhatikan kondisinya dengan akses 50% ke bawah. Demikian juga akses sanitasi layak di Aceh, masih jauh lebih rendah dibanding nasional (peringkat 7 di Sumatera) dan masih terdapat 7 Kabupaten/kota yang aksesnya masih di bawah 50%. Seterusnya, kondisi jalan mantap di Provinsi Aceh menempati urutan ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera pada tahun 2017. Juga masih terdapat 9 Kabupaten dari 23 Kabupaten/kota yang kondisi jalan mantapnya masih di bawah 50%. Selain itu, masih terdapat 7 Kabupaten yang memiliki jalan provinsi dengan akses belum tembus. Akses jalan ke seluruh wilayah masih belum mudah dan murah sehingga masih ada wilayah yang terisolir (jarak dan waktu tempuh masih lama), terutama untuk mendukung pariwisata dan kawasan cepat tumbuh

Permasalahan di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Aceh masih cukup banyak, antara lain masih rendahnya kuantitas, kualitas dan akses masyarakat terhadap air minum layak, sanitasi layak, rumah layak

huni, konektivitas antar wilayah dengan kondisi jalan mantap (kualitas baik dan sedang), irigasi dengan kondisi baik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan energi. Selain itu, kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya (swasta dan masyarakat) dalam penyediaan dan investasi di bidang infrastruktur di Aceh juga masih sangat sedikit. Pengalokasian dana infrastruktur yang bukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan (dan bahkan di luar kewenangannya), menjadikan anggaran untuk infrastruktur masih kurang tepat, tidak efisien dan tidak optimal.

Akibat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Aceh mengalami peningkatan, terutama di perkotaan. Selain itu terlihat adanya persoalan sosial terkait dengan angka pernikahan dini (disebut juga dengan pernikahan anak, yaitu pernikahan perempuan usia 18 tahun ke bawah) yang pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 29,08%. Di Aceh, terdapat 12 Kabupaten/kota yang tingkat pernikahan dininya lebih dari 30%. Sejalan dengan itu, tingkat perceraian di Aceh juga termasuk tinggi dengan jumlah yang semakin meningkat, yang didominasi oleh pasangan muda (yang melakukan pernikahan dini) dan penggugatnya didominasi oleh pihak perempuan.

Aceh termasuk daerah yang aman dan damai bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, jumlah pelanggaran, baik terhadap Syariat Islam maupun pidana, masih terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah perkotaan. Belum terstandarisasinya Pendidikan Dayah di Aceh serta terbatasnya jumlah dai di daerah terpencil juga menjadi penghambat dalam pengembangan keistimewaan Aceh. Dalam bidang sosial dan keistimewaan Aceh, Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: hilangnya jatidiri Ureuëng Acèh dengan ke-islam-an dan ke-aceh-annya pascakonflik dan bencana tsunami di Aceh, yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial dan gotong royong, adanya stigma negatif bahwa Syariat Islam di Aceh masih hanya sebatas simbol semata dikarenakan penegakannya yang masih rendah, upaya pembuktian ke pihak lain (selain Aceh) terkait keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Aceh, dan rendahnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Syariat Islam dalam pembangunan daerah.

Hal yang cukup menggembirakan dalam bidang sosial dan keistimewaan Aceh adalah penerimaan Zakat, Infaq, dan Sadakah (ZIS) di Aceh yang mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2013-2017. Ke depan dana ZIS dapat menjadi alternatif potensial untuk sumber pendanaan peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah yang perlu dioptimalkan di Aceh.

Evaluasi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan

Mulai tahun 2012 perekonomian Aceh mengalami perlambatan dengan puncaknya pada tahun 2015 saat pertumbuhan ekonomi sebesar -0,72 persen. Perlambatan perekonomian ini menempatkan Aceh dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 2,73 persen selama 6 tahun terakhir, sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi kedua terendah di Sumatera. Disamping itu, target pertumbuhan ekonomi Aceh pada RPJMA 2012-2017 selalu tidak tercapai. Dalam RPJMA 2012-2017 rata-rata target pertumbuhan ekonomi Aceh di atas 5 persen, namun realisasi pertumbuhan ekonomi jauh di bawah target tersebut. Suatu kenyataan yang aneh mengingat Provinsi Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang memperoleh dana transfer tambahan berupa Dana Otsus.

Perlambatan perekonomian Provinsi Aceh ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan negatif selama lima tahun terakhir. Sektor pertambangan dan penggalian misalnya, turun signifikan pada tahun 2015 sebesar -27,1 persen dan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan penurunan sektor lainnya. Penyebab lainnya adalah lambatnya perkembangan bisnis dan investasi di Provinsi Aceh. Indikator *financing to deposit ratio* (FDR) yang melihat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, sering digunakan sebagai acuan perkembangan bisnis di daerah. Jika angka FDR rendah, maka ada indikasi terjadi perlambatan ekonomi dan kegiatan bisnis yang semakin lesu. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2017 terjadi penurunan FDR Aceh dari 93,87% tahun 2011 menjadi hanya 86,35%

tahun 2017. Hal yang sama terjadi pada investasi dimana pada tahun 2017, jumlah realisasi investasi PMDN hanya sebesar Rp 61,10 Miliar dan realisasi investasi PMA hanya sebesar US\$ 5,53 juta. Realisasi investasi tahun 2017 tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang diukur dari beberapa indikator. Angka kemiskinan memang berhasil diturunkan dari 23,53% tahun 2008 menjadi 16,89% tahun 2017, namun tetap menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera. Seperti halnya angka kemiskinan, pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh (9,93%) merupakan yang tertinggi di Sumatera. Namun seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh dalam dua tahun terakhir ini, TPT juga mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 6,57% pada tahun 2017. Hal tersebut menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan TPT tertinggi kedua di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau (7,16%). Berbeda dengan indikator kemiskinan dan pengangguran, pada indikator IPM, Aceh bukan yang terburuk di Sumatera. Nilai IPM Aceh sebesar 70 pada tahun 2016 memang sedikit di bawah nilai IPM nasional yang mencapai 70,18, namun sudah lebih baik dibandingkan nilai IPM Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Relatif baiknya nilai IPM Aceh diduga disebabkan oleh nilai indikator pendidikan Aceh yang sudah tinggi sebelum masuknya Dana Otsus tahun 2008. Sebagai contoh, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh pada tahun 2007 sudah tinggi (lebih tinggi dari HLS dan RLS nasional), yaitu masing-masing mencapai 12,90 tahun dan 8,28 tahun. Apalagi setelah melihat peningkatan IPM Aceh dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang besarnya hanya 0,55 poin lebih rendah dari peningkatan nilai IPM Sumatera Barat, Riau, dan beberapa provinsi lain di Sumatera.

Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai perkembangan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari indikator Indeks Gini atau *Gini Ratio* (GR). GR mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan masyarakat secara umum. Jika melihat target dalam RPJMA 2012-2017, salah satu program dan fokus pemerintah Provinsi Aceh adalah menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat hingga mencapai angka 0,25 pada tahun 2017. Namun target Pemerintah Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir belum tercapai. Perkembangan GR Provinsi Aceh selama periode 2008-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada wilayah perkotaan GR berada pada kisaran angka 0,30 sampai 0,40 sedangkan pada wilayah pedesaan pada kisaran angka 0,25 sampai 0,293.

Disamping ketimpangan ekonomi masyarakat juga menarik untuk dievaluasi terkait dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang biasanya diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Apabila IW mendekati 1 artinya pembangunan antar wilayah sangat timpang, sedangkan jika mendekati 0, menunjukkan pembangunan yang sangat merata. Dengan menggunakan IW, tampak bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Aceh selama tahun 2011-2016 mengalami trend penurunan. Pada tahun 2016, IW Aceh sebesar 0,390, artinya ketimpangan pembangunan antar daerah masih masuk kategori ketimpangan sedang. Dengan demikian patut diduga bahwa kehadiran Dana Otsus hanya berhasil dalam mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh No. 78 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2008-2027 membagi wilayah Aceh dalam 5 koridor pembangunan daerah, yaitu:

1. Koridor Barat yang terdiri dari Simeulue, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.
2. Koridor Selatan yang terdiri dari Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Subulussalam.
3. Koridor Utara yang terdiri dari Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Pidie Jaya, dan Lhokseumawe,
4. Koridor Pusat yang terdiri dari Aceh Besar, Pidie, Banda Aceh, dan Sabang.
5. Koridor Timur yang terdiri dari Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Langsa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir ini Koridor Utara menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Aceh, tapi sekaligus menjadi koridor paling menderita karena mengalami penurunan PDRB

dari sekitar Rp.37,6 Triliun pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar Rp.36,1 Triliun pada tahun 2016. Sementara koridor lainnya mengalami peningkatan PDRB dengan peningkatan terbesar di Koridor Pusat, yang meningkat dari Rp.23,2 Triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.30,2 Triliun pada tahun 2016. Sementara Angka kemiskinan dan angka pengangguran cenderung meningkat di semua koridor. Sebagaimana hal-nya kondisi ketimpangan ekonomi Aceh yang cenderung turun, ketimpangan antar kabupaten/kota dalam tiap koridor juga mengalami trend penurunan, kecuali di Koridor Selatan dan Koridor Pusat. Penurunan ketimpangan paling cepat terjadi di Koridor Utara, ditandai dengan penurunan IW dari 0,429 tahun 2010 menjadi hanya 0,200 tahun 2016. Koridor Pusat menjadi satu-satunya yang berada pada kategori ketimpangan level sedang. Sedangkan koridor lainnya berada pada kategori ketimpangan level rendah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kehadiran Dana Otsus disamping berhasil membantu mengurangi ketimpangan antar koridor (menurunnya IW Aceh), juga berhasil membantu mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor. Sebaliknya kehadiran Dana Otsus kurang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi.

Evaluasi Tata Kelola dan Regulasi

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2008-2017 terdapat dua pola pelaksanaan Dana Otsus yang teruntuk kabupaten/kota. Pertama pola tersentralisasi di Provinsi, dimana Pemerintah Provinsi melaksanakan langsung Dana Otsus kabupaten/kota melalui SKPA. Kedua, pola terdesentralisasi, yaitu Dana Otsus ditransfer (di-bantuan keuangan-kan) oleh Provinsi ke kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya kedua pola tersebut teridentifikasi memiliki kekuatan dan kelemahan.

Pemberian sepenuhnya kewenangan untuk pengalokasian/penggunaan Dana Otsus kepada kabupaten/kota, untuk mengelola Dana Otsus dialokasikan ke kabupaten/kota, berpotensi meningkatkan efektifitas anggaran dengan asumsi kabupaten/kota lebih mengetahui pengalokasian yang dibutuhkan masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara program/kegiatan Dana Otsus kabupaten/kota dengan provinsi. Ditambah lagi provinsi akan kesulitan melakukan kontrol terhadap pengalokasian dana dan akuntabilitas menjadi berpindah dari provinsi ke kabupaten/kota.

Di sisi lain, pelaksanaan Dana Otsus peruntukan kabupaten/kota oleh SKPA berpotensi kurang efektif pelaksanaannya. Dengan pengelolaan langsung oleh SKPA, pihak kabupaten/kota akan berlepas tangan dan tidak punya rasa memiliki. Juga akan muncul persoalan akuntabilitas terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan provinsi jika SKPA melaksanakan kegiatan yang bukan kewenangannya. Namun untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan provinsi, maka pelaksanaan oleh SKPA tentu sangat tepat.

Persoalan lain dari pengelolaan anggaran dari Dana Otsus terpusat di SKPA adalah pengelolaan aset dari belanja untuk kabupaten/kota. Belanja barang/modal yang berupa aset tetap namun merupakan urusan kabupaten/kota harus melalui proses hibah ke kabupaten/kota. Proses hibah ini ternyata tidak mudah karena memerlukan proses administrasi yang cukup panjang dan terkadang melebihi satu tahun anggaran. Jika aset tetap tersebut tidak dihibahkan ke kabupaten/kota, maka akan menimbulkan persoalan siapa yang akan mengelola dan memelihara aset tersebut dikemudian hari.

Penataan Kelembagaan, capaian tatakelola dan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh dalam periode 2014-2017 banyak mengalami perbaikan dibanding dengan capaian 2010-2014. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan berbagai perbaikan karena capaian tersebut belum mampu memacu perbaikan kinerja Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh dalam percepatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah serta birokrasi yang bersih dari korupsi.

Rencana aksi menjadi sangat penting untuk ditetapkan, dengan sasaran utama antara lain

- Mewujudkan perumusan kebijakan alokasi Dana Otsus Aceh yang lebih transparan dan akuntabel.

- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan memastikan struktur organisasi yang tepat dan bentuk tata kelola transformasi kelembagaan dan memastikan tidak ada penurunan semangat menjadi "business as usual".
- Perbaiki tata kelola pemerintahan khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (*financial-compliance*), antara lain melalui penyempurnaan peraturan perundangan yang memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik yaitu memenuhi asas formal, materiil yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penerapan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan.
- Meningkatkan kapasitas dan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, terutama melalui penerapan teknologi informasi dan keterbukaan informasi.
- Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.
- Perlu mengelola perubahan melalui penetapan nilai-nilai Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh yang memiliki kekhususan, penetapan *change agent* pada masing-masing Organisasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, penetapan roadmap reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.
- Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome.
- Penataan regulasi, yang menghambat investasi dan percepatan pelayanan, melalui identifikasi dan revisi peraturan yang tidak harmonis, pembangunan aplikasi pelayanan berbasis IT, dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar dan membuat struktur organisasi lebih "fit-for-purpose" dan efektif.
- Penguatan sistem pengendalian intern, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Evaluasi Bidang Keuangan

Pemanfaatan Dana Otsus, baik oleh Pemerintah Aceh maupun oleh Pemerintah kabupaten/kota se Aceh dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bidang, antara lain Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan Keistimewaan Aceh. Pengelompokan bidang belanja berbasis kepada tujuan utama dari belanja tersebut. Jika tujuan utama dari belanja tersebut adalah untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi dan infrastruktur fisik lainnya, maka dikategorikan kepada belanja bidang infrastruktur. Sedangkan jika terdapat belanja pembangunan ruang kelas, mobiler, buku dan belanja modal lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan, dikelompokkan sebagai belanja bidang pendidikan.

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa sebagian besar Dana Otsus telah dimanfaatkan untuk belanja bidang infrastruktur. Dalam periode tahun 2008-2016, alokasi untuk bidang infrastruktur rata-rata adalah 49,7% dari total Dana Otsus. Artinya, setengah dari Dana Otsus telah dialokasikan untuk pembangunan bidang infrastruktur di Aceh. Sementara itu, bidang pemberdayaan ekonomi menerima alokasi terbesar kedua, yakni rata-rata 16%, diikuti oleh alokasi bidang pendidikan sebesar 15% dan bidang kesehatan sebesar 10%. Bidang pengentasan kemiskinan, sosial dan keistimewaan Aceh mendapat alokasi yang relatif kecil. Khusus untuk pengentasan kemiskinan, ada persepsi bahwa pendanaan untuk program ini juga sangat berkaitan dengan program bidang lainnya seperti pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sehingga ke depan sangat diperlukan pendefinisian program/kegiatan untuk masing-masing bidang.

Adapun distribusi Dana Otsus antara Provinsi dengan kabupaten/kota secara umum terlihat bahwa sejak tahun 2014 telah terjadi pergeseran distribusi yang memperlihatkan semakin besarnya porsi provinsi. Porsi kabupaten/kota berkurang sejak tahun 2014 karena pemberlakuan Qanun Nomor 2 Tahun 2013. Proporsi berubah kembali dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa bagian untuk pembangunan kabupaten/kota (DOKA), setelah total Dana Otsus dikurangi dengan dana untuk program/kegiatan bersama,

maksimum 40%. Secara khusus, ketika alokasi Dana Otsus untuk tahun 2016 dianalisis mengacu kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017, terhitung bahwa Program/Kegiatan bersama akan mengambil porsi sekitar 30% dari Dana Otsus. Sedangkan sisanya (70%) terbagi menjadi 61,7% digunakan oleh Pemerintah Aceh (Pembangunan Aceh) dan 38,3% dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten/kota (DOKA).

Belanja Pemerintah Daerah di Aceh (Provinsi, Kabupaten/kota dan Desa) termasuk yang berasal dari Dana Otsus dan Dana Desa di tahun 2016, terhitung mencapai sekitar 31% PDRB. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sekitar 7,9%. Rasio belanja daerah terhadap PDRB juga jauh di atas Provinsi tetangga Sumatera Utara yang cuma 7,9% serta di atas Sumatera Barat (provinsi yang setara dalam jumlah penduduk) yang hanya 12,3%. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Aceh sangat tergantung kepada Belanja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu perbandingan belanja per kapita Tahun 2016 seluruh Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di tiga Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) memperlihatkan bahwa belanja per kapita Aceh paling besar (lebih besar dua kali dari belanja per kapita Sumatera Utara). Secara keseluruhan untuk Aceh, tahun 2016, selain Dana Otsus, juga terjadi peningkatan drastis Dana Desa, dari Rp.1,7 Triliun (2015) ke Rp.3,8 Triliun (2016).

Belanja per kapita dan per kilometer persegi area yang relatif besar memperlihatkan bahwa Aceh memiliki posisi keuangan daerah yang relatif lebih baik dari provinsi tetangga dan yang setara. Sehingga semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik lebih cepat. Namun analisis perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta tingkat pelayanan publik memperlihatkan kemajuan Aceh yang relatif lambat. Dan jika diperbandingkan pertumbuhan PDRB riil dengan provinsi tetangga dan rata-rata nasional, maka pertumbuhan ekonomi Aceh relatif rendah. Sehingga dari perbandingan tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas belanja daerah (provinsi, kabupaten/kota dan gampong) di Aceh jauh lebih rendah dibanding provinsi tetangga, bahkan di bawah rata-rata nasional.

Proyeksi Keuangan Pemerintah Aceh

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2006, Aceh akan menerima Dana Otsus sebesar dua persen dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional hingga tahun 2022. Seterusnya dalam lima tahun terakhir (2023-2027), Aceh akan menerima sebesar satu persen dari Dana Alokasi Umum Nasional. Mulai tahun 2028, Dana Otsus berakhir. Untuk itu dilakukan proyeksi jumlah Dana Otsus yang akan diterima Pemerintah Aceh hingga 2027 (Tabel 1). Total perkiraan jumlah Dana Otsus yang akan diterima Pemerintah Aceh dalam periode 2018-2027 adalah sebanyak Rp 75,5 Triliun. Jumlah yang cukup besar untuk Provinsi Aceh dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Jika dihitung rasio Dana Otsus terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka angka tertinggi akan tercapai pada tahun 2022, yaitu 6,4% PDRB. Secara rata-rata dalam periode 2017-2022, rasio Dana Otsus terhadap PDRB adalah sekitar 6% PDRB. Dana Otsus akan berkurang ke level sekitar 3,2% PDRB mulai tahun 2023 dan 0% mulai tahun 2028. Penurunan tajam pendapatan Pemerintah Aceh akan terjadi di tahun 2023 sebesar 3,2% PDRB. Selanjutnya akan terjadi lagi penurunan di tahun 2028 sebesar 3,5% PDRB.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan pendapatan Dana Perimbangan tidak cukup kuat untuk menjaga stabilitas pendapatan Pemerintah Aceh dengan menurun dan berakhirnya Dana Otsus. Meskipun PAA dan Dana Perimbangan diperkirakan juga akan meningkat, namun tetap terjadi penurunan pendapatan sebesar 2,7% PDRB di tahun 2023 dan kemudian 2,7% PDRB lagi di tahun 2028.

Tabel 1. Proyeksi Pendapatan Pemerintah Aceh 2017-2030

Tahun	Pendapatan Asli Aceh	Dana Perimbangan	Dana Otonomi Khusus	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah Pendapatan	PDRB Harga Berlaku	Rasio Pendapatan/PDRB
2017	2,286,801	2,346,717	7,970,804	1,219,756	13,824,077	144,141,291	9.6%
2018	2,538,349	2,612,391	8,029,792	1,256,349	14,436,880	151,348,355	9.5%
2019	2,817,567	2,769,974	8,511,579	1,294,039	15,393,159	158,915,773	9.7%
2020	3,127,500	2,937,558	9,022,274	1,332,860	16,420,192	166,861,562	9.8%
2021	3,471,525	3,115,799	9,563,610	1,372,846	17,523,780	175,204,640	10.0%
2022	3,818,677	3,305,396	10,137,427	1,414,031	18,675,531	183,964,872	10.2%
2023	4,200,545	3,507,096	5,372,836	1,456,452	14,536,929	195,002,764	7.5%
2024	4,620,599	3,721,696	5,695,206	1,500,146	15,537,648	206,702,930	7.5%
2025	5,036,453	3,950,049	6,036,919	1,545,150	16,568,572	219,105,105	7.6%
2026	5,489,734	4,193,063	6,399,134	1,591,505	17,673,436	232,251,412	7.6%
2027	5,983,810	4,451,710	6,783,082	1,639,250	18,857,852	246,186,497	7.7%
2028	6,522,353	4,727,027	-	1,688,427	12,937,808	260,957,686	5.0%
2029	7,109,365	5,020,123	-	1,739,080	13,868,568	279,224,724	5.0%
2030	7,749,208	5,332,181	-	1,791,253	14,872,641	298,770,455	5.0%

Sumber: Proyeksi Penulis dari data BPS dan DJPK-Kemenkeu (KOMPAK, 2018)

Proyeksi Pendapatan Asli Aceh (PAA) mulai tahun 2018 menggunakan asumsi pertumbuhan bervariasi antara 9-11%. Asumsi ini cukup realistis mengingat secara historis, pertumbuhan PAA dalam lima tahun terakhir (2011-2016) secara rata-rata adalah 22%. Namun data pertumbuhan lima tahun terakhir ini tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan ke depan. Secara umum, asumsi pertumbuhan antara 9-11% berbasis kepada pertumbuhan objek pajak dan retribusi yang diperkirakan sebesar 4-5% dan kenaikan nilai basis pajak sebesar 3-4% dan hasil intensifikasi sebesar 2%.

Proyeksi Dana Perimbangan (DP) menggunakan asumsi berbasis kepada proyeksi masing-masing komponen DP. Dana Bagi Hasil diasumsikan tumbuh rata-rata sebesar 9% per tahun, DAU tumbuh rata-rata sebesar 6% per tahun, sedangkan DAK diasumsikan tumbuh rata-rata 8% per tahun. Dana Otsus diasumsikan tumbuh secara rata-rata sebesar 6% per tahun (sama dengan pertumbuhan DAU).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta tingkat pelayanan publik memperlihatkan kemajuan relatif lambat. Padahal secara finansial, Pemerintah Daerah di Aceh mengelola dana yang ukurannya (per kapita ataupun per kilometer persegi) jauh lebih besar dari rata-rata nasional. Sehingga secara finansial dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas belanja daerah (provinsi, kabupaten/kota dan gampong) termasuk yang berasal dari Dana Otsus relatif rendah dibanding rata-rata nasional. Rendahnya efisiensi dan efektifitas Dana Otsus sebagian prioritas pembangunan belum fokus untuk mendanai program/kegiatan yang berdampak besar dan berjangka panjang. Rencana Induk pemanfaatan Dana Otsus 2008-2027 baru dihasilkan pada tahun 2015 dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No.78 Tahun 2015 dan belum efektif digunakan.

Evaluasi bidang pelayanan dasar menemukan ketimpangan layanan publik antar kabupaten/kota terutama untuk enam bidang layanan dasar. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk enam bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Terdapat kabupaten yang masih rendah tingkat layanan dasarnya. Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah persoalan gizi buruk (*Stunting*) untuk baik baduta

(bayi di bawah dua tahun) maupun balita di Aceh yang angkanya lebih tinggi dari rata-rata nasional pada tahun 2017. Berdasarkan kajian ini dihasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:

Rekomendasi Prioritas Pengalokasian Dana Otsus

Keterbatasan jumlah dana dan semakin singkatnya waktu menjelang berakhirnya dana, mengharuskan Pemerintah Aceh untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Dana Otsus. Kebijakan dan Program Prioritas per bidang dalam dokumen Rencana Induk yang ada saat ini terlalu banyak dan tidak fokus. Untuk itu perlu *refocusing* dalam kebijakan dan program prioritas ke depan.

Berdasarkan analisis data dan masukan aparaturnya pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, maka pengalokasian Dana Otsus ke depan sebaiknya diprioritaskan dan dibatasi sebagai berikut:

- Program bersama untuk menyediakan dukungan bagi keberlanjutan pendanaan jaminan sosial
- Pembangunan infrastruktur untuk mendukung:
 - o Konektivitas jalan lintas kabupaten/kota di Aceh
 - o Pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan wisata
 - o Pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di semua kabupaten/kota, khususnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
- Pembangunan Bidang Pendidikan, diarahkan:
 - o Untuk mengatasi ketimpangan layanan pendidikan dasar dan menengah antar kabupaten/kota
 - o Untuk vokasi dan ketrampilan untuk mendukung penyediaan tenaga kerja bagi pengembangan kawasan ekonomi
- Pembangunan Bidang Kesehatan, diarahkan:
 - o Untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan dasar antar kabupaten/kota
 - o Untuk pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional (lintas kabupaten/kota)
- Bidang Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan
 - o Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, antara lain melalui peningkatan pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja ke UMKM.
 - o Perlu program pengentasan kemiskinan khusus bagi keluarga miskin dengan kepala RT perempuan, dengan mekanisme pendekatan, pelatihan, dan pendanaan yang berbeda dari program pengentasan kemiskinan pada umumnya.

Rekomendasi Mekanisme Pengelolaan Dana Otsus

Dana Otsus peruntukan kabupaten/kota (DOKA) sebaiknya menggunakan mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis proposal dari kabupaten/kota sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pemerintah Aceh. Namun hal ini memerlukan perubahan terhadap Qanun 10 Tahun 2016, yang tidak memungkinkan pengelolaan secara transfer. Dalam konteks pelaksanaan Qanun 10 Tahun 2016 seperti saat ini, maka pelaksanaan DOKA oleh SKPA memerlukan dukungan SDM yang memadai.

Rekomendasi Antipasi Berkurangnya dan Berakhirnya Dana Otsus

Perlu strategi *soft-landing* untuk keberlanjutan fiskal dan pembiayaan pembangunan menjelang penurunan dan berakhirnya Dana Otsus Aceh. Salah satu yang cukup penting untuk dijaga adalah dana untuk beasiswa pendidikan dan dukungan asuransi kesehatan. Khusus untuk mempertahankan keberlanjutan beasiswa Aceh, perlu dilakukan pembentukan Dana Abadi Pendidikan Aceh (beasiswa S1, S2, dan S3, serta beasiswa Anak Yatim). Pembentukan dana dapat dilakukan hingga berakhirnya Dana Otsus. Targetnya adalah melakukan pembentukan dana sejumlah tertentu, sehingga hasil investasinya memadai untuk membiayai program beasiswa. Dana dapat dikelola oleh sebuah badan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah referensi yang baik dalam mengelola dana abadi Pendidikan. LPDP berstatus BLUD dengan pengelolaan dana yang profesional.

Selanjutnya optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan berbagai alternatif sumber pendanaan perlu diupayakan, antara lain:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), antara lain dengan melakukan: (1) intensifikasi pajak dan retribusi daerah, (2) optimalisasi ZIS (Zakat, Infak dan Sadakah), baik dari sisi penerimaan, maupun dari sisi pemanfaatan (ZIS dapat mendukung program jaminan sosial, beasiswa untuk anak yatim dan program pengentasan kemiskinan), (3) mendorong penyediaan layanan secara *cost recovery* yang dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Optimalisasi lain-lain pendapatan yang sah antara lain dengan: (1) mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (*Public Private Partnership*) untuk pembangunan infrastruktur yang memungkinkan. (2) koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan dana CSR perusahaan swasta dan BUMN di Aceh dengan menyiapkan Peraturan Gubernur.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan keagamaan (Catatan: terjadi penurunan partisipasi swadaya masyarakat sejak pendidikan dayah dibantu melalui Dana Otsus).

Rekomendasi Regulasi

Pemerintah Aceh perlu untuk melakukan penyesuaian dalam Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2015-2027 karena terjadi pergeseran permasalahan dan isu strategis dalam berbagai bidang. Termasuk sinkronisasi Rencana Induk dengan rancangan RPJMA Tahun 2017-2022.

Berbagai regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untukantisipasi penurunan Dana Otsus, antara lain:

- Perbaiki regulasi untuk kemudahan berinvestasi di Aceh
- Regulasi baru agar penerimaan dari ZIS dapat menjadi optimal untuk mendukung pembangunan Aceh
- Regulasi baru sebagai landasan hukum berbagai alternatif kebijakan "*soft-landing*", salah satunya adalah untuk pembentukan dana abadi Pendidikan Aceh

Pemerintah Pusat, perlu melakukan *review* terhadap berbagai regulasi pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik, terutama untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah, dan memperkuat regulasi tentang pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) di daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Pemberian Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh dimulai tahun anggaran 2008 sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang 11 Tahun 2006 Pasal 183, ayat 1 mengamanatkan penggunaan Dana Otsus untuk membiayai pembangunan terutama (i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) pengentasan kemiskinan, serta pendanaan (iv) pendidikan, (v) sosial, dan (vi) kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang juga menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dibiayai oleh Dana Otsus perlu dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota.

Dalam periode 2008-2017, jumlah Dana Otsus yang telah dialokasikan oleh Pemerintah ke Aceh mencapai sekitar Rp 57 Triliun. Jumlah yang cukup besar untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan di Aceh. Namun akhir-akhir ini Dana Otsus menjadi sorotan berbagai pihak baik di Aceh maupun dari luar Aceh. Kehadiran Dana Otsus dalam sepuluh tahun terakhir ini (2008-2017) dianggap belum optimal mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Khususnya dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Aceh hanya dapat mencapai rata-rata sebesar 2,73% per tahun, yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di wilayah Sumatera. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh sejak tahun 2012 diduga disebabkan oleh rendahnya investasi dan menurunnya kontribusi sektor pertambangan (migas).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi dan yang tertinggi di Sumatera. Meskipun demikian, secara umum dana otsus telah berperan dalam dalam penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan di Aceh telah mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 23,5 persen di tahun 2008 menjadi 16,8 persen di tahun 2017. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan lebih cepat lagi dengan akan berakhirnya Dana Otsus. Sementara itu ketimpangan pendapatan antar individu dalam sepuluh tahun terakhir tidak berkurang. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan Gini Ratio (GR) justru cenderung memburuk, terutama di wilayah perkotaan. Meskipun demikian telah terjadi penurunan ketimpangan antar wilayah.

Untuk itu, sangat diperlukan kajian evaluasi pemanfaatan Dana Otsus di berbagai bidang yang menjadi sasaran Dana Otsus sebagaimana disebutkan di Undang-Undang 11 Tahun 2006 dan juga di Qanun 10 Tahun 2016. Kajian/evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Otsus diharapkan akan dapat memberi masukan terhadap Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh. Evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi agar pemanfaatan dana otsus dapat lebih optimal.

Secara umum, evaluasi pemanfaatan Dana Otsus perlu memperhatikan:

- Munculnya berbagai regulasi terbaru berkaitan dengan penggunaan Dana Otsus, khususnya Qanun Aceh No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun No 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan DBH Migas dan Penggunaan Dana Otsus.
- Perlu lebih mempertimbangkan dimensi ketimpangan antar wilayah dalam distribusi dana otsus.
- Alokasinya yang akan berkurang dari 2% menjadi 1% DAU Nasional pada tahun 2023.

Tujuan

1. Melakukan evaluasi capaian pembangunan di Aceh dalam periode 2008-2017.
2. Menghimpun masukan dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota terkait pemanfaatan Dana Otsus 2008-2017.
3. Merumuskan rekomendasi bagi penyesuaian Rencana Induk Otsus Aceh 2008-2027.

1.2. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Pengelolaan Dana Otsus yang telah berlangsung selama 10 tahun anggaran (2008-2017) mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dari tahun ke tahun dalam sistem pengelolaan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Periode 2008-2013, berbasis kepada Qanun 2 Tahun 2008. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - Periode 2008-2009. dana otsus sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Aceh (SKPA), termasuk alokasi untuk Kabupaten/kota, dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
 - Sejak tahun anggaran 2010 hingga 2013, Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk pelaksanaan anggaran, dengan KPA dan PPTK berada pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/kota (SKPK).
- Periode 2014-2017, berbasis kepada Qanun 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan I terhadap Qanun 2 Tahun 2008. Dengan Qanun ini, model tata kelola Dana Otsus memberikan kewenangan penuh terhadap kabupaten/kota melalui mekanisme transfer khusus langsung. Meskipun demikian, proses perencanaan program/kegiatan Kabupaten/kota yang akan dibiayai oleh dana otsus tetap melalui mekanisme musrenbang dan disepakati bersama dengan DPRK.
- Mulai Tahun 2018, dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan perubahan II terhadap Qanun Nomor 2 Tahun 2008, pengelolaan kembali ke Pemerintah Provinsi, dan semua program/kegiatan yang akan didanai adalah yang sudah diusulkan dalam musrenbang.

Perbedaan pengaturan pengelolaan Dana Otsus di ketiga Qanun dapat di lihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Perbandingan Tiga Qanun Mengenai Pengelolaan Dana Otsus.

	Qanun Nomor 2 Tahun 2008	Qanun Nomor 2 Tahun 2013 (Perubahan I)	Qanun Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan II)
	Diberlakukan TA 2008-2013	Diberlakukan TA 2014-2017	Diberlakukan mulai TA 2018
Alokasi	Maksimum 40% untuk Pembangunan Aceh	Sebesar 60% untuk Pembangunan Aceh (1% untuk ibukota)	Pertama dialokasikan terlebih dahulu untuk program bersama
	Minimum 60% untuk Pembangunan Kabupaten/kota	Sebesar 40% untuk Pembangunan Kabupaten/kota	Seterusnya untuk pembangunan Aceh dan maksimum 40% untuk pembangunan Kabupaten/kota (DOKA)
Formula untuk Kabupaten/kota	Variable alokasi: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IPM, IKK, dan lainnya	sama dengan Qanun Nomor Tahun 2008	Tidak diatur dalam Qanun
	Formula ditetapkan Gubernur	sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008	sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008
Ketetapan Alokasi	Pergub menetapkan Pagu masing-masing Kabupaten/kota	Pergub menetapkan alokasi masing-masing Kabupaten/kota	Jumlah alokasi masing-masing Kabupaten/kota ditentukan oleh usulan yang disetujui sesuai kriteria
	Dengan Persetujuan Pimpinan DPRA	Setelah mendapat persetujuan DPRA	
Perencanaan	Kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan yang diusulkan Kabupaten/kota untuk didanai Otsus ditetapkan Gubernur	Sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008	Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan Gubernur
	Usulan mengacu ke RPJA, RPJM Aceh dan RPJPD dan RPJM masing-masing Kabupaten/kota	Sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008	Sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008
	Usulan Kabupaten/kota dibatasi pagu dan harus melalui persetujuan bersama DPRK	Usulan dibahas di Musrenbang Kabupaten/kota lalu ke Musrenbang khusus Dana Otsus	Usulan Kabupaten/kota harus melalui kesepakatan bersama DPRK,
	Untuk Seleksi terhadap usulan program/kegiatan, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi (yang berasal dari PA, Kabupaten/kota dan ahli)	Kabupaten/kota tidak dapat mengubah secara sepihak program/kegiatan yang sudah disepakati melalui Musrenbangsus	Usulan Kabupaten/kota harus merupakan urusan Kabupaten/kota dan sesuai prioritas pembangunan Provinsi, dievaluasi dan ditetapkan Gubernur untuk masuk ke dalam PPAS RAPBD

	Qanun Nomor 2 Tahun 2008	Qanun Nomor 2 Tahun 2013 (Perubahan I)	Qanun Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan II)
	Diberlakukan TA 2008-2013	Diberlakukan TA 2014-2017	Diberlakukan mulai TA 2018
Pelaksanaan	Tidak diberikan ke Kabupaten/kota dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk anggaran program/kegiatan	Di transfer ke Kabupaten/kota	Sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008
	Untuk Dana Bagian Provinsi program/kegiatan untuk menjadi bagian anggaran SKPA	Penyaluran 3 tahap: Tahap I 30%, Tahap II 45% dan Tahap III 15%	Semua kegiatan dana otsus merupakan bagian dari RKA SKPA
	Untuk Dana Bagian Kabupaten/kota program/kegiatan dilaksanakan oleh Satuan yang dibentuk PA yang dusulkan Bupati/Walikota	Penyaluran Tahap I setelah APBK ditetapkan, Tahap II setelah laporan realisasi I dan Tahap III setelah laporan realisasi II	
Aset dari Dana Otsus	Yang menjadi urusan Provinsi menjadi aset Provinsi	Karena dana ditransfer, output belanja sepenuhnya menjadi aset Kabupaten/kota tanpa proses hibah	Sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008
	Yang menjadi urusan Kabupaten/kota dihibahkan oleh Provinsi		Sama dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2008-2017 terdapat dua pola pelaksanaan Dana Otsus yang teruntuk Kabupaten/kota. Pertama pola tersentralisasi di Provinsi, dimana Pemerintah Provinsi melaksanakan langsung Dana Otsus kabupaten/kota melalui SKPA. Kedua, pola terdesentralisasi, yaitu Dana Otsus ditransfer (di-bantuan keuangan-kan) oleh Pemerintah Aceh ke pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya kedua pola tersebut teridentifikasi memiliki kekuatan dan kelemahan.

Pemberian sepenuhnya kewenangan untuk pengalokasian/penggunaan Dana Otsus kepada kabupaten/kota, yang merupakan bagian Kabupaten/kota berpotensi meningkatkan efektifitas anggaran dengan asumsi Kabupaten/kota lebih mengetahui pengalokasian yang dibutuhkan masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi adanya ketidaksinkronan antara program/kegiatan dana otsus Kabupaten/kota dengan Provinsi. Ditambah lagi Provinsi akan kesulitan melakukan control terhadap pengalokasian dana dan akuntabilitas menjadi berpindah dari Provinsi ke Kabupaten/kota.

Di sisi lain, pelaksanaan dana otsus peruntukan Kabupaten/kota oleh SKPA berpotensi kurang efektif dalam pelaksanaannya. Dengan pengelolaan langsung oleh SKPA, pihak kabupaten/kota akan terlepas tangan dan tidak punya rasa memiliki.

Juga akan muncul persoalan akuntabilitas terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan provinsi jika SKPA melaksanakan kegiatan yang bukan kewenangannya. Namun untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan provinsi, maka pelaksanaan oleh SKPA tentu sangat tepat.

Persoalan lain dari pengelolaan anggaran dari dana otsus terpusat di SKPA adalah pengelolaan aset dari belanja untuk kabupaten/kota. Belanja barang/modal yang berupa aset tetap namun merupakan urusan kabupaten/kota harus melalui proses hibah ke kabupaten/kota. Proses hibah ini ternyata tidak mudah karena memerlukan proses administrasi yang cukup panjang dan terkadang melebihi satu tahun anggaran. Jika aset tetap tersebut tidak

dihibahkan ke kabupaten/kota, maka akan menimbulkan persoalan siapa yang akan mengelola dan memelihara aset tersebut dikemudian hari.

2. EVALUASI BIDANG PELAYANAN DASAR PUBLIK, SOSIAL DAN KEISTIMEWAAN ACEH

2.1. Bidang Pendidikan

Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus Aceh Tahun 2008-2027 telah mendetailkan kriteria, isu strategis, kebijakan dan program prioritas Pendidikan yang dapat dibiayai dari Dana Otsus.

Secara umum, indikator pendidikan di Aceh selama tahun 2007-2017 mengalami perbaikan yang positif namun tidak cukup signifikan peningkatannya. Hal tersebut seperti terlihat pada Tabel 2.1, dengan membandingkan peningkatan indikator bidang pendidikan antara Aceh dengan Sumatera Barat (Sumbar) dan nasional. Jika dibandingkan dengan capaian indikator pendidikan Sumbar dan nasional, capaian pendidikan Aceh sebelum adanya Otsus (tahun 2007) kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dengan Sumbar dan nasional, dan hal tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2017 (setelah 10 tahun berjalannya Otsus). Namun, perubahan/peningkatan beberapa indikator bidang pendidikan di Aceh terlihat lebih rendah bila dibandingkan dengan Sumbar dan nasional.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Pada tahun 2007 APK SD di Provinsi Aceh mencapai angka 116,36 persen lebih tinggi dari pada APK SD di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang masing-masing mencapai 112,05 persen dan 112,19 persen. Sampai pada tahun 2017 angka APK Provinsi Aceh turun menjadi 110,31 persen sama dengan angka APK Provinsi Sumatera Barat yakni 110,46 persen atau masih lebih besar dari pada angka APK tingkat nasional yang mencapai 108,50 persen. Sedangkan angka APK SMP di Provinsi Aceh pada tahun 2007 mencapai 94 persen lebih tinggi dari pada APK di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang masing-masing mencapai 84,87 persen dan 86,37 persen. Dari angka APK SMP di Provinsi Aceh pada tahun 2007 yang mencapai 94,48 persen, naik menjadi 98,74 persen pada tahun 2017 lebih tinggi dari pada APK SMP di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yakni masing-masing mencapai 90,40 persen dan 90,23 persen. Lalu, APK SMA di Provinsi Aceh pada tahun 2007 sebesar 81,81 persen dan meningkat menjadi 88,39 persen pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan APK SMA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional maka angka APK SMU Provinsi Aceh lebih tinggi dari pada APK SMA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM SD Provinsi Aceh pada tahun 2007 sebesar 95,75 persen meningkat menjadi 98,54 persen atau meningkat sebesar 2,79 persen. Jika APM SD dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional maka APM Provinsi Aceh lebih tinggi dari pada APM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. APM Provinsi Aceh pada tahun 2007 mencapai 95,75 persen lebih tinggi dari pada APM Provinsi Sumatera Barat (94,45 persen) dan APM Nasional (93,78 persen), dan pada tahun 2017 APM Provinsi Aceh meningkat dari pada tahun sebelumnya sebesar 98,54 persen lebih rendah dari pada APM Provinsi Sumatera Barat (98,64 persen) dan lebih tinggi dari pada APM Nasional (97,19 persen). Kemudian APM SMP Provinsi Aceh pada tahun 2007 mencapai 76,44 persen lebih tinggi dari pada APM SMP Provinsi Sumatera Barat (67,33 persen) dan APM SMP Nasional (66,90 persen), sampai tahun 2017 APM SMP Provinsi Aceh meningkat menjadi 86,31 persen lebih tinggi dari pada APM SMP Provinsi Sumatera Barat dan APM SMP Nasional. Hal senada juga terjadi pada APM SMA Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS Provinsi Aceh pada tahun 2007 lebih tinggi dari pada APS Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sampai dengan tahun 2017 APS Provinsi Aceh juga lebih tinggi dari pada APS Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada APS pada usia 16 – 18 tahun dan APS pada usia 19 – 24 tahun. Pada tahun 2017, APS usia 16 – 18 tahun Provinsi Aceh mencapai 82,15 persen lebih rendah dari pada APS usia 16 – 18 tahun Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 82,86 persen. Sedangkan APS usia 19 – 24 tahun Provinsi Aceh mencapai 34,28 persen lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat (35,45 persen).

Tabel2.1 Indikator APK, APM, APS dan Buta Huruf

Indikator	Jenjang/Usia	Tahun 2007			Tahun 2017			Perubahan		
		Aceh	Sumbar	Nasional	Aceh	Sumbar	Nasional	Aceh	Sumbar	Nasional
APK	SD	116.36	112.05	112.19	110.31	110.46	108.50	-6.05	-1.59	-3.69
	SMP	94.48	84.87	86.37	98.74	90.40	90.23	4.26	5.53	3.86
	SMA	81.81	70.47	59.46	87.52	88.39	82.84	5.71	17.92	23.38
APM	SD	95.75	94.45	93.78	98.54	98.64	97.19	2.79	4.19	3.41
	SMP	76.44	67.33	66.90	86.31	76.47	78.40	9.87	9.14	11.50
	SMA	61.95	54.23	44.84	70.15	67.30	60.37	8.20	13.07	15.53
APS	7 - 12	98.95	97.78	97.64	99.85	99.50	99.14	0.90	1.72	1.50
	13-15	94.06	88.52	84.65	98.09	96.29	95.08	4.03	7.77	10.43
	16-18	72.79	65.35	55.49	82.15	82.86	71.42	9.36	17.51	15.93
	19-24	23.60	20.88	13.08	34.28	35.45	24.77	10.68	14.57	11.69
Buta Huruf	15+	5.49	3.90	8.13	2.06	1.15	4.50	-3.43	-2.75	-3.63
	15-44	2.09	1.76	2.96	0.13	0.19	0.94	-1.96	-1.57	-2.02
	45+	14.48	7.97	18.94	6.82	2.87	11.08	-7.66	-5.10	-7.86
Indikator		Tahun 2010			Tahun 2016			Perubahan		
Harapan Lama Sekolah		12.90	12.22	11.29	13.89	13.79	12.72	0.99	1.57	1.43
Rata-rata Lama Sekolah		8.28	8.13	7.46	8.86	8.59	7.95	0.58	0.46	0.49

Terbaik Diantara Ketiga Wilayah (Aceh, Sumbar dan Nasional)

Terburuk Diantara Ketiga Wilayah (Aceh, Sumbar dan Nasional)

Sumber: BPS Aceh dan BPS Pusat, 2017

Pada tahun 2016, APK SD kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang paling tinggi terjadi di Kota Lhokseumawe (117,57 persen). Sedangkan APK SD kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terendah terjadi di Kabupaten Pidie yang mencapai 107,93 persen. Pada tahun yang sama, APK SMP kabupaten/kota di Provinsi Aceh tertinggi terjadi

di Kabupaten Bener Meriah yang mencapai 119,06 dan yang terendah berada di Kota Banda Aceh yang hanya mencapai angka 86,61 persen. Kemudian jika dilihat berdasarkan APK SMA kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya (106,85 persen) memiliki APK SMA paling tinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dan yang paling rendah terjadi di Kabupaten Aceh Timur yang hanya mencapai angka 68,82 persen.

Secara umum dari APK Provinsi Aceh menurut jenjang Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA mencerminkan perkembangan yang cukup baik, namun demikian masih terdapat APK perguruan tinggi yang masih relatif kurang. Pada tahun 2016, terdapat 9 kabupaten yang masih di bawah 30% antara lain Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten/kota yang memiliki APK perguruan tinggi tertinggi yakni Kota Banda Aceh (71,38 persen), yang disusul oleh Kota Lhokseumawe (48,70 persen) dan Kota Langsa (44,79 persen).

Tabel2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang di Aceh Tahun 2016

Daerah	SD	SMP	SMA	PT
Provinsi Aceh	111.26	99.15	87.47	35.24
Kab. Aceh Barat	109.27	105.46	101.69	35.02
Kab. Aceh Besar	108.87	90.27	84.42	31.05
Kab. Aceh Selatan	113.15	99.28	99.34	26.97
Kab. Aceh Singkil	119.05	95.96	84.45	23.82
Kab. Aceh Tengah	111.88	107.32	89.23	32.07
Kab. Aceh Tenggara	113.88	102.71	84.43	31.78
Kab. Aceh Timur	112.87	107.27	68.82	24.54
Kab. Aceh Utara	110.81	96.13	78.58	28.40
Kab. Bireuen	110.09	100.33	84.93	30.61
Kab. Pidie	107.93	96.43	95.57	40.19
Kab. Simeulue	112.12	100.04	87.31	35.50
Daerah	SD	SMP	SMA	PT
Kota Banda Aceh	109.23	86.61	104.68	71.38
Kota Sabang	108.47	108.38	100.16	44.02
Kota Langsa	114.78	90.92	101.96	44.79
Kota Lhokseumawe	117.57	96.40	92.22	48.70
Kab. Gayo Lues	115.04	103.42	76.53	27.86
Kab. Aceh Barat Daya	108.27	98.24	106.85	29.10
Kab. Aceh Jaya	107.95	114.00	84.87	25.21
Kab. Nagan Raya	109.91	107.35	85.48	27.66
Kab. Aceh Tamiang	111.57	94.89	87.46	29.79
Kab. Bener Meriah	106.45	119.06	87.99	22.73
Kab. Pidie Jaya	114.81	106.43	84.18	38.45
Kota Subulussalam	110.19	101.79	89.52	33.11

Sumber: BPS Aceh, 2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun sudah cukup baik pada tahun 2016 di Aceh. Untuk APS usia 19-24 tahun (masa kuliah di Perguruan Tinggi), dimana terdapat 10 kabupaten yang persentasenya masih di bawah 30%, yakni Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kota Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Bener Meriah. APS usia 13 – 15 tahun kabupaten/kota di Provinsi Aceh paling tinggi berada di Kabupaten Aceh Barat dan Kota Banda Aceh yakni masing-masing mencapai angka 100 persen, sedangkan yang paling rendah berada di Kabupaten Aceh Timur (95,77 persen). Untuk APS usia 16 – 18 tahun kabupaten/kota di Provinsi Aceh paling tinggi berada di Kota Banda Aceh (96,74 persen) dan paling rendah berada di Kabupaten Aceh Tamiang (71,50 persen).

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia di Aceh Tahun 2016

Daerah	7-12	13-15	16-18	19-24
Provinsi Aceh	99.82	97.89	81.82	33.94
Kab. Aceh Barat	99.79	100.00	84.79	36.00
Kab. Aceh Besar	100.00	94.04	76.89	26.52
Kab. Aceh Selatan	99.57	96.37	84.75	33.26
Kab. Aceh Singkil	100.00	96.32	82.33	24.23
Kab. Aceh Tengah	100.00	98.63	81.87	29.27
Kab. Aceh Tenggara	99.57	99.63	81.67	35.25
Kab. Aceh Timur	100.00	95.77	73.27	27.87
Kab. Aceh Utara	99.65	98.60	75.49	29.61
Kab. Bireuen	100.00	98.27	79.24	32.82
Kab. Pidie	99.57	97.89	86.64	39.09
Kab. Simeulue	100.00	97.54	89.75	32.48

Daerah	7-12	13-15	16-18	19-24
Kota Banda Aceh	100.00	100.00	96.74	59.45
Kota Sabang	99.79	97.34	93.86	22.79
Kota Langsa	100.00	99.14	84.21	37.05
Kota Lhokseumawe	100.00	99.23	86.17	41.97
Kab. Gayo Lues	99.49	98.53	81.76	20.38
Kab. Aceh Barat Daya	100.00	97.92	87.53	31.51
Kab. Aceh Jaya	100.00	98.39	83.17	25.65
Kab. Nagan Raya	99.35	99.10	93.46	26.94
Kab. Aceh Tamiang	100.00	97.99	71.50	32.19
Kab. Bener Meriah	99.77	97.83	85.47	24.15
Kab. Pidie Jaya	100.00	98.65	84.96	33.57
Kota Subulussalam	98.84	99.29	89.37	31.13

Sumber: BPS Aceh, 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar (yaitu SD dan SMP) sudah cukup baik pada tahun 2016 di Aceh. APM untuk SMA relatif masih rendah, dimana terdapat 5 kabupaten yang masih di bawah 70% yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Tamiang. APM SD kabupaten/kota di Provinsi Aceh paling tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue yakni mencapai angka 100 persen, sedangkan yang paling rendah Kabupaten Aceh Barat (95,77 persen). APK SMP paling tinggi di Provinsi Aceh Kota Sabang yang mencapai 93,54 persen dan APK SMP Kabupaten Aceh Besar paling rendah yakni hanya 79,44 persen. Lalu, APM SMA paling tinggi di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh yang mencapai 85,79 persen dan APM SMA paling rendah berada di Kabupaten Aceh Timur yang hanya mencapai angka 52,13 persen.

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang di Aceh Tahun 2016

Daerah	SD	SMP	SMA	Daerah	SD	SMP	SMA
Provinsi Aceh	98.16	85.73	70.00	Kota Banda Aceh	98.34	82.31	85.79
Kab. Aceh Barat	95.77	85.91	75.49	Kota Sabang	98.57	93.54	83.56
Kab. Aceh Besar	97.62	79.44	66.87	Kota Langsa	99.51	85.01	75.46
Kab. Aceh Selatan	99.07	88.15	70.56	Kota Lhokseumawe	99.66	90.76	80.83
Kab. Aceh Singkil	100.00	87.98	73.08	Kab. Gayo Lues	98.16	89.40	71.70
Kab. Aceh Tengah	98.20	92.64	71.31	Kab. Aceh Barat Daya	97.10	82.74	75.96
Kab. Aceh Tenggara	99.12	91.73	72.81	Kab. Aceh Jaya	97.67	92.29	72.41
Kab. Aceh Timur	98.40	83.02	52.13	Kab. Nagan Raya	98.68	88.79	72.04
Kab. Aceh Utara	98.82	85.41	63.44	Kab. Aceh Tamiang	98.34	86.98	65.06
Kab. Bireuen	97.38	83.85	66.54	Kab. Bener Meriah	97.28	92.20	72.63
Kab. Pidie	96.29	79.48	75.03	Kab. Pidie Jaya	98.18	91.44	75.16
Kab. Simeulue	100.00	90.18	78.53	Kota Subulussalam	98.53	92.28	79.84

Sumber: BPS Aceh, 2017

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected Years Scholing* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2016, beberapa kabupaten/kota di Aceh perlu mendapatkan perhatian yang lebih terkait dengan HLS-nya, dikarenakan nilai indikatornya yang masih lebih rendah dibandingkan dari nilai provinsi, antara lain yaitu Kabupaten Aceh Timur (12,55 tahun), Kabupaten Aceh Barat Daya (13,54 tahun), Kabupaten Gayo Lues (13,27 tahun), Kabupaten Aceh Tamiang (13,55 tahun), dan Kota Subulussalam (14,18 tahun).

Tabel 2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Aceh Tahun 2016

Daerah	HLS (Tahun)	Daerah	HLS (Tahun)
Provinsi Aceh	13.89	Kota Banda Aceh	17.03
Kab. Aceh Barat	14.56	Kota Sabang	13.17
Kab. Aceh Besar	14.48	Kota Langsa	15.17
Kab. Aceh Selatan	13.53	Kota Lhokseumawe	15.16
Kab. Aceh Singkil	14.27	Kab. Gayo Lues	13.27
Kab. Aceh Tengah	14.23	Kab. Aceh Barat Daya	13.54

Daerah	HLS (Tahun)
Kab. Aceh Tenggara	13.96
Kab. Aceh Timur	12.55
Kab. Aceh Utara	14.11
Kab. Bireun	14.42
Kab. Pidie	13.93
Kab. Simeulue	13.07

Daerah	HLS (Tahun)
Kab. Aceh Jaya	13.94
Kab. Nagan Raya	14.09
Kab. Aceh Tamiang	13.55
Kab. Bener Meriah	13.42
Kab. Pidie Jaya	14.51
Kota Subulussalam	14.18

Sumber: BPS Aceh, 2017

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Kabupaten/kota yang memiliki angka RLS paling tinggi adalah Kota Banda Aceh, sebesar 12,57 tahun. Kemudian disusul oleh Kota Langsa (10,71 tahun), Kota Lhokseumawe (10,53 tahun), Kota Sabang (10,51 tahun), Kabupaten Aceh Besar (9,92 tahun). Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki angka RLS paling rendah berada di Kota Subulussalam yakni mencapai angka 6,88 tahun.

Tabel 2.6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Aceh Tahun 2016

Daerah	RLS (Tahun)
Provinsi Aceh	8.86
Kab. Aceh Barat	8.70
Kab. Aceh Besar	9.92
Kab. Aceh Selatan	8.02
Kab. Aceh Singkil	7.69
Kab. Aceh Tengah	9.66
Kab. Aceh Tenggara	9.33
Kab. Aceh Timur	7.60
Kab. Aceh Utara	8.09
Kab. Bireun	9.15
Kab. Pidie	8.75
Kab. Simeulue	8.91

Daerah	RLS (Tahun)
Kota Banda Aceh	12.57
Kota Sabang	10.51
Kota Langsa	10.71
Kota Lhokseumawe	10.53
Kab. Gayo Lues	7.10
Kab. Aceh Barat Daya	7.93
Kab. Aceh Jaya	7.95
Kab. Nagan Raya	8.24
Kab. Aceh Tamiang	8.21
Kab. Bener Meriah	9.43
Kab. Pidie Jaya	8.46
Kota Subulussalam	6.88

Sumber: BPS Aceh, 2017

Proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang belum/tidak tamat SD menunjukkan penurunan dari 16,04% (2016) menjadi 14,69% (2015). Namun kenaikan pada proporsi ini hanya disertai dengan peningkatan pada tamat SD namun menurun pada tingkat SLTP. Hal ini mengindikasikan adanya putus sekolah setelah tamat SD atau ketidakmampuan mengikuti pendidikan SLTP. Jika dibandingkan antara keberhasilan meningkatkan tamat SLTP dan SLTA, proporsi penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan SLTP dan melanjutkan ke SLTA meningkat. Proporsi penduduk yang berlanjut ke pendidikan tinggi (Diploma/Akademi, D4 dan S2/S3) jauh lebih rendah dibandingkan dengan proporsi yang menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini mengindikasikan adanya faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan penduduk untuk melanjutkan tingkat pendidikan tinggi.

Tabel 2.7 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016

No.	Kabupaten/ Kota	Belum/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma I/II/III/ Akademi	D4/S1	S2/S3
1	Simeulue	15.75	40.06	11.78	24.63	2.43	5.29	0.06
2	Aceh Singkil	22.62	32.44	12.92	24.80	2.05	5.16	0.00
3	Aceh Selatan	17.64	37.29	12.18	23.33	3.09	6.26	0.20
4	Aceh Tenggara	14.30	30.04	15.63	32.31	1.85	5.53	0.35
5	Aceh Timur	20.02	39.27	15.11	21.02	1.29	3.26	0.04
6	Aceh Tengah	11.28	34.40	11.41	32.34	2.27	8.01	0.29
7	Aceh Barat	11.86	34.37	11.66	31.47	3.69	6.78	0.17
8	Aceh Besar	11.43	27.47	16.57	34.21	3.32	6.47	0.52
9	Pidie	13.34	29.67	18.97	28.54	3.46	5.84	0.17
10	Bireuen	13.21	33.15	17.15	26.48	2.37	7.46	0.20
11	Aceh Utara	15.03	35.45	22.01	22.72	1.08	3.71	0.00
12	Aceh Barat Daya	18.60	37.01	12.46	22.93	2.47	6.26	0.27
13	Gayo Lues	25.48	29.63	12.03	22.96	2.77	6.95	0.17
14	Aceh Tamiang	18.00	34.33	11.61	30.13	2.01	3.77	0.13
15	Nagan Raya	15.06	40.06	11.18	25.57	3.72	4.23	0.18
16	Aceh Jaya	15.76	40.85	14.05	22.55	2.21	4.52	0.05
17	Bener Meriah	14.90	37.99	11.25	29.10	0.90	5.86	0.00
18	Pidie Jaya	16.57	35.46	12.52	26.70	2.86	5.82	0.07
19	Banda Aceh	6.50	13.28	11.48	41.26	5.91	19.43	2.13

No.	Kabupaten/ Kota	Belum/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma I/II/III/ Akademi	D4/S1	S2/S3
20	Sabang	14.66	19.52	13.15	34.88	4.89	12.55	0.35
21	Langsa	10.82	22.85	14.41	37.47	1.77	12.00	0.69
22	Lhokseumawe	10.65	25.53	13.95	35.47	4.09	9.57	0.75
23	Subulussalam	25.94	31.31	12.29	22.17	2.79	5.27	0.23
2016		14.69	32.28	15.08	28.37	2.62	6.65	0.32
2015		16.04	25.96	21.96	26.91	3.09	5.78	0.26

Sumber: BPS Aceh, 2017

Dari berbagai indikator bidang pendidikan di atas, secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik di Provinsi Aceh untuk perkembangan bidang pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar. Hal tersebut terjadi dari sebelum adanya Otsus di Aceh (tahun 2007), dan berlanjut sampai dengan sepuluh tahun pelaksanaan Otsus (tahun 2017), namun dengan peningkatan yang semakin melambat. Hal yang masih terjadi di Aceh di bidang pendidikan adalah masih timpangnya kondisi pendidikan di Aceh, baik antara Kabupaten dan Kota, maupun antar wilayah koridor utara, timur, tengah, barat dan selatan di Aceh. Selain masalah ketimpangan antar wilayah yang harus dikurangi, hal yang masih perlu didorong terus dan menjadi prioritas ke depan di bidang pendidikan di Aceh adalah meningkatnya minat masyarakat Aceh untuk mengenyam Pendidikan Menengah (SMA) dan Pendidikan Tinggi melalui kuliah, baik untuk tingkatan Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana.

2.2. Bidang Kesehatan

Dari beberapa indikator kesehatan sepanjang tahun 2007-2017 di Provinsi Aceh, terdapat beberapa indikator menunjukkan nilai/tingkat kesehatan yang baik, dan juga beberapa nilai yang kurang baik. Dilihat dari perubahannya, Aceh terburuk untuk imunisasi campak dan AHH dibandingkan dengan Sumbar dan Nasional dari tahun 2007 sampai 2017. Pada tahun 2007 persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak di Provinsi Aceh sebesar 66,98 persen lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat (70,08 persen) dan Nasional (75,90 persen). Sedangkan pada tahun 2017, persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak di Provinsi Aceh sebesar 53,22 persen mengalami penurunan sebesar -13,76 persen dan lebih rendah dari pada angka persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak di Provinsi Sumatera Barat (61,59 persen) dan Nasional (70,67 persen).

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Nilai AHH yang rendah menunjukkan tingkat kematian bayi tinggi (terkait pelayanan kesehatan, PHBS, dan lain-lain). Pada tahun 2007 AHH Provinsi Aceh sebesar 67,17 tahun lebih tinggi dari pada Provinsi Sumatera Barat (65,70 tahun) namun lebih rendah dari AHH Nasional (67,89 tahun). Kemudian pada tahun 2017 AHH Provinsi Aceh sebesar 69,51 tahun lebih tinggi dari pada AHH Provinsi Sumatera Barat (68,73 tahun), namun lebih rendah dari pada AHH Nasional (70,90 tahun).

Data Kemenkes menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Aceh termasuk 9 provinsi dengan kematian neonatus terbanyak. Hal yang berbeda untuk persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, dimana nilai perubahannya adalah yang terbaik dibandingkan dengan Sumbar dan Nasional. Indikator kesehatan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Aceh

pada tahun 2007 sebesar 40,81 persen lebih tinggi dari pada Provinsi Sumatera Barat (31,74 persen) dan Nasional (30,90 persen). Sampai pada tahun 2017 angka persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi 24,85 persen atau turun sebesar -15,96 persen. Angka persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Aceh (24,85 persen) pada tahun 2017 terbilang lebih rendah dari pada Provinsi Sumatera Barat (28,81 persen) dan Nasional (28,62 persen). Indikator kesehatan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Aceh pada tahun 2007 sebesar 40,81 persen lebih tinggi dari pada Provinsi Sumatera Barat (31,74 persen) dan Nasional (30,90 persen). Sampai pada tahun 2017 angka persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi 24,85 persen atau turun sebesar -15,96 persen. Angka persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Aceh (24,85 persen) pada tahun 2017 terbilang lebih rendah dari pada Provinsi Sumatera Barat (28,81 persen) dan Nasional (28,62 persen).


Tabel 2.8 Indikator Kesehatan

Indikator	Tahun 2007			Tahun 2017			Perubahan		
	Aceh	Sumbar	Nasional	Aceh	Sumbar	Nasional	Aceh	Sumbar	Nasional
% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	66.98	70.08	75.90	53.22	61.59	70.67	-13.76	-8.49	-5.23
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir	40.81	31.74	30.90	24.85	28.81	28.62	-15.96	-2.93	-2.28
Indikator	Tahun 2010			Tahun 2016			Perubahan		
Angka Harapan Hidup (AHH)	67.17	65.70	67.89	69.51	68.73	70.9	2.34	3.03	3.01
	Terbaik Diantara Ketiga Wilayah (Aceh, Sumbar dan Nasional)								
	Terburuk Diantara Ketiga Wilayah (Aceh, Sumbar dan Nasional)								

Sumber: BPS Pusat, 2017

Dari tahun ke tahun, nilai AHH Aceh memang mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2010 hingga 2016, namun kesenjangan AHH antar kabupaten/kotanya masih cukup tinggi. Di antara kabupaten/kota pada tahun 2016, AHH cukup rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi terjadi di Kota Subulussalam, Kab. Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Barat Daya, dan Gayo Lues. Sebaliknya, beberapa kabupaten/kota mampu mencapai AHH di atas provinsi antara lain Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe, meskipun peningkatannya tidak signifikan.

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribukelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, AKN di Provinsi Aceh secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2013 AKN Provinsi Aceh sebesar 10 kasus kelahiran dari 1.000 kelahiran, meskipun pada tahun 2014 AKN mengalami peningkatan menjadi 11 kasus, namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan AKN menjadi 8 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

Gambar 2.1 Angka Kematian Neonatal(AKN) di Aceh Tahun 2013-2016

Tabel 2.9 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010- 2016 (dalam Tahun)

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi Aceh	69.08	69.15	69.23	69.31	69.35	69.50	69.51
Kab. Aceh Barat	67.16	67.21	67.25	67.30	67.33	67.49	67.56
Kab. Aceh Besar	69.34	69.38	69.41	69.44	69.46	69.47	69.49
Kab. Aceh Selatan	62.92	63.03	63.12	63.16	63.18	63.61	63.75
Kab. Aceh Singkil	66.71	66.76	66.85	66.91	66.94	66.97	67.02
Kab. Aceh Tengah	68.22	68.27	68.30	68.35	68.38	68.44	68.48
Kab. Aceh Tenggara	66.85	66.93	66.96	67.03	67.07	67.40	67.51
Kab. Aceh Timur	67.92	67.97	68.02	68.05	68.06	68.20	68.26
Kab. Aceh Utara	68.32	68.36	68.40	68.41	68.42	68.48	68.51
Kab. Bireun	70.27	70.30	70.32	70.34	70.35	70.64	70.72
Kab. Pidie	66.14	66.20	66.25	66.27	66.28	66.46	66.52
Kab. Simeulue	64.05	64.15	64.22	64.23	64.24	64.66	64.78
Kota Banda Aceh	70.71	70.74	70.76	70.79	70.80	70.89	70.92
Kota Sabang	69.52	69.54	69.54	69.54	69.54	69.93	70.01
Kota Langsa	68.65	68.70	68.75	68.78	68.79	68.94	69.00

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Lhokseumawe	70.53	70.57	70.59	70.61	70.62	70.96	71.05
Kab. Gayo Lues	64.24	64.31	64.38	64.42	64.44	64.77	64.88
Kab. Aceh Barat Daya	63.44	63.55	63.63	63.69	63.72	64.20	64.35
Kab. Aceh Jaya	66.29	66.35	66.39	66.45	66.48	66.63	66.70
Kab. Nagan Raya	68.17	68.24	68.26	68.28	68.29	68.59	68.67
Kab. Aceh Tamiang	68.57	68.61	68.65	68.66	68.67	68.99	69.08
Kab. Bener Meriah	68.51	68.56	68.58	68.62	68.64	68.79	68.85
Kab. Pidie Jaya	69.01	69.05	69.07	69.11	69.13	69.49	69.59
Kota Subulussalam	62.59	62.66	62.83	62.86	62.87	63.27	63.42

Sumber: BPS Aceh, 2017

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan AKB di Provinsi Aceh, namun demikian selama tujuh tahun terakhir menunjukkan trend AKB yang menaik di Provinsi Aceh dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing AKB Provinsi Aceh mencapai 9 kasus, kemudian pada tahun 2012 AKB bertambah menjadi 10 kasus. Sampai dengan tahun 2013 dan 2015 terus bertambah masing-masing mencapai 13 kasus dan 15 kasus. Namun demikian sejak tahun 2015 terjadi penurunan AKB menjadi 12 kasus. Sampai dengan tahun 2016 AKB Provinsi Aceh kembali turun menjadi 11 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

Gambar 2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) di Aceh Tahun 2010-2016


Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0 – 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Selama tujuh tahun terakhir AKBa di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dan penurunan kasus, namun demikian menunjukkan trend yang menaik. Pada tahun 2010 AKBa Provinsi Aceh mencapai angka 10 kasus, turun menjadi 9 kasus pada tahun 2011.

Namun demikian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan AKBa masing-masing 12 kasus, 14 kasus dan 16 kasus. Baru kemudian pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing mencapai 13 kasus dan 12 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

Gambar 2.3 Angka Kematian Balita (AKBA) di Aceh Tahun 2010-2016




Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

Gambar 2.4 Proporsi Kematian Anak di Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Persen)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 AKI Provinsi Aceh mencapai 193 kasus per 100.000 kasus kelahiran hidup. Pada tahun 2011 mengalami penurunan AKI yakni sebesar 158, kemudian meningkat menjadi 184 pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2013 AKI menjadi 158 kasus kemudian menurun menjadi 149 pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing


mencapai angka 134 kasus dan 167 kasus. Namun demikian selama tujuh tahun terakhir menunjukkan trend yang menurun.

Jika dilihat kasus Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh maka kasus paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara, yakni memiliki AKI sebesar 26. Kemudian disusul oleh Kabupaten Aceh Timur dengan AKI sebesar 21 dan Kabupaten Bireuen sebesar 11. Sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki AKI dibawah 10. Kabupaten/kota yang memiliki AKI paling rendah yakni Kabupaten Gayo Lues sebesar 1. Dari besaran AKI tersebut umumnya berasal dari bumil (ibu hamil), bufas (ibu nifas) dan bulin (ibu bersalin). Proporsi Kematian Ibu Menurut Keadaan di Provinsi Aceh Tahun 2016 yang berasal dari ibu hamil yakni sebesar 17 persen, yang berasal dari ibu bersalin sebesar 38 persen, dan sisanya berasal dari ibu nifas sebesar 45 persen. Dengan kata lain bahwa angka kematian ibu lebih didominasi oleh ibu bersalin dan ibu nifas.




Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

Gambar 2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Aceh Tahun 2010-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Aceh, 2016

Gambar 2.6 Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2016



Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

Gambar 2.7 Proporsi Kematian Ibu Menurut Keadaan di Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Persen)

Persentase balita yang mendapat imunisasi campak di Provinsi Aceh (Aceh) pada tahun 2014 sebesar 74,47 persen, turun menjadi 67,16 persen pada tahun 2015, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 59,09 persen. Pada tahun 2014 kabupaten/kota yang memiliki persentase balita yang mendapat imunisasi campak paling tinggi di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Pidie Jaya sebesar 88,40 persen. Pada tahun 2015 kabupaten/kota yang memiliki persentase balita yang mendapat imunisasi campak paling tinggi yakni Kabupaten Bener Meriah yang mencapai angka 91,72 persen. Sampai dengan tahun 2016 kabupaten/kota yang memiliki persentase balita mendapat imunisasi campak tertinggi adalah Kabupaten Aceh Tamiang yakni mencapai 78,51 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase terendah dalam realisasinya adalah Kota Lhokseumawe, yakni sebesar 38,69 persen.

Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap terendah se-Sumatera pada tahun 2015-2016. Persentase balita mendapat imunisasi lengkap di pulau Sumatera tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 70,99 persen pada tahun 2016. Sedangkan Provinsi Aceh hanya mencapai 40,37 persen pada tahun 2016. Terdapat 15 Kabupaten/kota yang cukup memperhatikan kondisinya (yang persentase balita mendapatkan imunisasi lengkap sebesar 50 persen ke bawah), dimana terendah di Kabupaten Aceh Tenggara yang hanya mencapai 19,80 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.10 Balita Mendapat Imunisasi Campak Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016
 (dalam Persen)

No.	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Simeulue	79.50	91.99	81.46	83.85	69.45
2	Aceh Singkil	73.22	70.85	74.39	57.36	62.83
3	Aceh Selatan	76.66	71.22	70.44	43.23	67.70
4	Aceh Tenggara	70.66	75.92	83.15	69.21	48.81
5	Aceh Timur	67.50	65.15	64.55	56.67	51.04
6	Aceh Tengah	81.81	76.21	78.08	76.86	73.80
7	Aceh Barat	76.07	76.18	78.09	57.81	53.55
8	Aceh Besar	78.80	73.53	75.05	82.78	63.13
9	Pidie	77.66	80.18	79.48	71.82	56.75
10	Bireuen	72.41	66.17	72.54	73.62	61.73
11	Aceh Utara	81.73	72.04	66.56	50.50	39.97
12	Aceh Barat Daya	80.39	76.79	73.64	74.76	67.45
13	Gayo Lues	73.77	73.54	71.94	54.17	46.11
14	Aceh Tamiang	82.12	85.59	85.84	76.28	78.51
15	Nagan Raya	65.10	81.15	82.07	53.83	49.79
16	Aceh Jaya	78.71	81.89	77.30	84.48	72.80
17	Bener Meriah	84.38	81.76	78.05	91.72	77.81
18	Pidie Jaya	72.38	89.67	88.40	73.43	63.64
19	Banda Aceh	74.28	75.52	73.52	78.20	71.38
20	Sabang	89.89	73.69	78.14	84.66	73.66
21	Langsa	71.45	69.94	73.61	76.10	70.92
22	Lhokseumawe	55.36	67.30	69.03	66.24	38.69
23	Subulussalam	63.96	64.55	70.97	56.72	41.81
Jumlah		75.43	74.43	74.47	67.16	59.09

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.1 Balita Mendapat Imunisasi Lengkap di Pulau Sumatera Tahun 2015-2016 (dalam Persen)

Daerah	2015	2016	Delta
Prov. Bangka Belitung	65.64	70.99	5.35
Prov. Kepulauan Riau	67.08	65.93	-1.15
Prov. Lampung	61.38	63.22	1.84
Prov. Bengkulu	61.73	58.29	-3.43
Prov. Sumatera Selatan	56.17	57.62	1.45
Prov. Jambi	55.96	55.39	-0.57
Prov. Sumatera Barat	48.70	54.75	6.05
Prov. Riau	47.08	49.24	2.16
Prov. Sumatera Utara	43.44	46.46	3.02
Prov. Aceh	40.44	40.37	-0.07

Sumber: BPS Pusat, 2017

Tabel 2.2 Balita Mendapat Imunisasi Lengkap di Aceh Tahun 2015-2016 (dalam Persen)

Daerah	2015	2016	Delta
Provinsi Aceh	40.44	40.37	-0.07
Kab. Aceh Barat	48.52	42.31	-6.21
Kab. Aceh Besar	52.76	49.79	-2.97
Kab. Aceh Selatan	29.37	35.73	6.35
Kab. Aceh Singkil	20.71	35.21	14.50
Kab. Aceh Tengah	67.12	68.72	1.60
Kab. Aceh Tenggara	28.98	19.80	-9.18
Kab. Aceh Timur	32.56	25.94	-6.61
Kab. Aceh Utara	17.70	15.20	-2.51
Kab. Bireuen	38.20	40.10	1.90
Kab. Pidie	41.11	34.67	-6.44
Kab. Simeulue	58.00	40.02	-17.98

Daerah	2015	2016	Delta
Kota Banda Aceh	61.61	60.29	-1.32
Kota Sabang	60.58	64.42	3.84
Kota Langsa	36.38	64.57	28.19
Kota Lhokseumawe	35.05	23.10	-11.95
Kab. Gayo Lues	22.71	28.74	6.02
Kab. Aceh Barat Daya	20.32	53.42	33.10
Kab. Aceh Jaya	55.00	63.38	8.38
Kab. Nagan Raya	27.33	22.57	-4.76
Kab. Aceh Tamiang	69.01	74.89	5.88
Kab. Bener Meriah	69.68	68.09	-1.60
Kab. Pidie Jaya	39.85	37.27	-2.58
Kota Subulussalam	23.98	22.88	-1.10

Sumber: BPS Aceh, 2017

Persentase ibu melahirkan ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Aceh relatif lebih baik dari pada provinsi lainnya yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi Aceh memiliki angka persentase paling besar ketiga (96,28

persen) setelah Provinsi Kepulauan Riau (99,16 persen) dan Provinsi Bangka Belitung (98,09 persen). Sedangkan persentase ibu melahirkan ditolong tenaga kesehatan di Pulau Sumatera paling kecil adalah Provinsi Jambi hanya 90,42 persen. Untuk di tingkat kabupaten/kota, persentase ibu melahirkan ditolong tenaga kesehatan terendah terjadi di Kab. Gayo Lues.

Tabel 2.3 Persentase Ibu Melahirkan Ditolong Tenaga Kesehatan di Pulau Sumatera Tahun 2015-2016 (dalam Persen)

Daerah	2015	2016	Delta
Prov. Kepulauan Riau	97.64	99.16	1.53
Prov. Bangka Belitung	97.56	98.09	0.53
Prov. Aceh	95.40	96.28	0.88
Prov. Sumatera Barat	96.34	95.85	-0.48
Prov. Sumatera Utara	94.08	95.75	1.67
Prov. Bengkulu	94.91	95.17	0.26
Prov. Sumatera Selatan	92.03	93.77	1.74
Prov. Lampung	91.45	92.37	0.92
Prov. Riau	88.96	92.29	3.33
Prov. Jambi	88.30	90.42	2.12

Sumber: BPS Pusat, 2017

Tabel 2.4 Persentase Ibu Melahirkan Ditolong Tenaga Kesehatan di Aceh Tahun 2015-2016 (Persen)


Daerah	2015	2016	Delta
Provinsi Aceh	95.40	96.28	0.88
Kab. Aceh Barat	88.42	98.48	10.06
Kab. Aceh Besar	98.76	100.00	1.24
Kab. Aceh Selatan	97.56	100.00	2.44
Kab. Aceh Singkil	90.49	90.38	-0.11
Kab. Aceh Tengah	100.00	100.00	0.00
Kab. Aceh Tenggara	92.15	92.22	0.07
Kab. Aceh Timur	91.61	90.85	-0.76
Kab. Aceh Utara	95.75	97.41	1.66
Kab. Bireuen	97.00	98.95	1.96
Kab. Pidie	98.62	96.30	-2.32
Kab. Simeulue	95.00	93.86	-1.14

Daerah	2015	2016	Delta
Kota Banda Aceh	100.00	100.00	0.00
Kota Sabang	96.11	100.00	3.89
Kota Langsa	100.00	100.00	0.00
Kota Lhokseumawe	97.63	100.00	2.37
Kab. Gayo Lues	67.78	72.18	4.40
Kab. Aceh Barat Daya	92.07	97.83	5.76
Kab. Aceh Jaya	93.60	94.54	0.95
Kab. Nagan Raya	91.74	86.42	-5.32
Kab. Aceh Tamiang	100.00	96.78	-3.22
Kab. Bener Meriah	100.00	100.00	0.00
Kab. Pidie Jaya	100.00	97.25	-2.75
Kota Subulussalam	80.54	92.14	11.60

Sumber: BPS Pusat, 2017


Stunting untuk Bayi Di Bawah Dua Tahun (Baduta) di Aceh sebesar 23,9%, yang nilainya lebih tinggi di banding nasional yang sebesar 20,1% dan Sumbar yang sebesar 18,6%, sehingga menjadi yang tertinggi di Sumatera. Stunting untuk Bayi Di Bawah Lima Tahun (Balita) di Aceh sebesar 35,9% juga yang tertinggi di Sumatera, nilainya lebih tinggi di banding nasional yang sebesar 29,6% dan Sumbar yang sebesar 30,6%.

Stunting tinggi di atas 40% terjadi di 4 Kabupaten/kota: Kota Subulussalam, Kab. Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Pidie (semua kabupaten/kota akut kronis > 20%). Terdapat dua kabupaten yang masuk dalam 100 kabupaten prioritas untuk penurunan *stunting* di Indonesia berdasarkan data Riskesdas 2013 dari Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tengah (dengan nilai *stunting* 59.25%) dan Pidie (dengan nilai *stunting* 57.47%)



Sumber: Kemenkes, 2018

Gambar 2.1 Persentase Sangat Pendek dan Pendek Anak Bayi Umur 0-23 Bulan Tahun 2017



Sumber: Kemenkes, 2018

Gambar 2.2 Persentase Sangat Pendek & Pendek Anak Balita Umur 0-59 Bulan Tahun 2017

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Keadaan tersebut dapat dibedakan dengan status gizi kurang, baik, dan lebih. Kondisi gizi balita di Provinsi Aceh jika dilihat berdasarkan status gizi balita *underweight* maka kabupaten Pidie yakni mencapai angka 35,0, kemudian disusul Kabupaten Aceh Timur (32,5), dan Kabupaten Aceh Utara (31,9). Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki angka paling rendah yakni Kota Langsa mencapai angka 10,7. Jika dilihat berdasarkan status Stunting, maka Kota Subulussalam memiliki angka paling tinggi yakni mencapai 47,4 dan yang paling rendah terjadi di Kota Banda Aceh sebesar 25,1.


Jika dilihat berdasarkan *Wasting* (proporsi anak kurus) maka Kabupaten Pidie Jaya memiliki angka paling tinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Aceh yakni sebesar 17,5, sedangkan angka yang paling rendah berada di Kabupaten Nagan Jaya yakni sebesar 8,4. Jika status gizi balita dilihat berdasarkan gemuknya (*overweight*) maka Kabupaten Aceh Singkil memiliki angka yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya, yakni sebesar 7,9 dan yang paling rendah yakni berada di Kabupaten Aceh Timur sebesar 1. Berdasarkan jumlah kasus, gizi buruk cukup tinggi terjadi di 12 Kab: Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan Bireuen

Tabel 2.5 Gizi Buruk Balita Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2017 (dalam Persen)

No.	Kabupaten/kota	Status Gizi				Karakteristik Masalah Gizi
		Underweight	Stunting	Wasting	Gemuk	
1	Simeulue	26.7	35.7	14.5	2.3	Akut-Kronis
2	Aceh Singkil	15.4	38.7	10.9	7.9	Akut-Kronis
3	Aceh Selatan	24.2	44.9	9.5	3.3	Akut-Kronis
4	Aceh Tenggara	22.1	38.2	10.2	5.1	Akut-Kronis
5	Aceh Timur	32.5	43.6	11.2	1.0	Akut-Kronis
6	Aceh Tengah	18.5	37.2	9.7	2.7	Akut-Kronis
7	Aceh Barat	19.5	33.2	8.9	5.3	Akut-Kronis
8	Aceh Besar	22.1	31.2	13.1	2.9	Akut-Kronis
9	Pidie	35.0	43.7	14.3	2.3	Akut-Kronis
10	Bireuen	25.2	34.4	12.1	2.9	Akut-Kronis
11	Aceh Utara	31.9	35.9	15.8	1.0	Akut-Kronis
12	Aceh Barat Daya	26.0	31.6	15.8	3.2	Akut-Kronis
13	Gayo Lues	20.2	38.5	10.8	4.7	Akut-Kronis
14	Aceh Tamiang	19.8	32.4	14.8	4.3	Akut-Kronis
15	Nagan Raya	12.7	26.2	8.4	1.7	Akut-Kronis
16	Aceh Jaya	25.2	38.3	12.0	3.0	Akut-Kronis

No.	Kabupaten/kota	Status Gizi				Karakteristik Masalah Gizi
		Underweight	Stunting	Wasting	Gemuk	
17	Bener Meriah	21.4	37.6	10.4	4.0	Akut-Kronis
18	Pidie Jaya	27.9	34.6	17.5	2.0	Akut-Kronis
19	Banda Aceh	23.3	25.1	14.5	2.9	Akut-Kronis
20	Sabang	23.5	29.8	13.6	6.4	Akut-Kronis
21	Langsa	10.7	26.7	12.3	4.8	Akut-Kronis
22	Lhokseumawe	22.2	25.2	13.0	4.7	Akut-Kronis
23	Subulussalam	29.1	47.4	15.0	3.3	Akut-Kronis
Jumlah		24.8	35.7	12.8	3.0	Akut-Kronis

Sumber: Kemenkes, 2018



Sumber : Dinkes Aceh, 2016, Hasil Pengolahan

Gambar 2.3 CNR (Case Notification Rate) Kasus BTA+ dan Seluruh Kasus TB di Provinsi Aceh Tahun 2010 – 2016


Tabel 2.6 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Provinsi Aceh, 2016

No.	Kabupaten/kota	Bayi Lahir	BBRL		Gizi Buruk
			Jumlah	Dirujuk	
1	Simeulue	1,549	120		4
2	Aceh Singkil	2,314	30		1
3	Aceh Selatan	3,706	89		23
4	Aceh Tenggara	4,104	8		19


No.	Kabupaten/kota	Bayi Lahir	BBRL		Gizi Buruk
			Jumlah	Dirujuk	
5	Aceh Timur	8,073	124		20
6	Aceh Tengah	4,098	104		1
7	Aceh Barat	3,431	108		16
8	Aceh Besar	7,593	193		26
9	Pidie	7,691	265		22
10	Bireuen	8,740	252		16
11	Aceh Utara	11,734	106		49
12	Aceh Barat Daya	2,840	30		3
13	Gayo Lues	1,977	9		3
14	Aceh Tamiang	5,441	21		46
15	Nagan Raya	3,011	2		9
16	Aceh Jaya	1,861	58		10
17	Bener Meriah	3,456	67		11
18	Pidie Jaya	2,967	35		5
19	Banda Aceh	5,468	18		5
20	Sabang	761	-		2
21	Langsa	3,291	252		2
22	Lhokseumawe	4,282	60		10
23	Subulussalam	1,890	5		5
Aceh		100,278	2,149		248

Sumber: BPS Aceh, 2017


Jumlah kasus baru HIV Aids di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah kasus HIV Aids sebanyak 4 kasus, meningkat pada tahun 2011 menjadi 8 kasus dan pada tahun 2012 menjadi 6 kasus. Sampai pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus HIS Aids baru secara signifikan yakni menjadi 35 kasus. Sampai dengan tahun 2016 jumlah kasus baru HIV Aids positif mencapai 35 kasus. Dari 35 kasus pada tahun 2016 terdiri dari 19 persen berasal dari kasus perempuan dan 81 persen berasal dari kasus laki-laki.



Gambar 2.4 Jumlah Kasus Baru HIV Positif di Provinsi Aceh Tahun 2010-2016



Gambar 2.5 Proporsi Kasus Baru AIDS Menurut Jenis Kelamin Provinsi Aceh Tahun 2016



Gambar 2.6 Jumlah Kasus Baru AIDS di Provinsi Aceh Tahun 2010-2016

Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah secara konsisten dan berkelanjutan melalui Jaminan kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), sebagai upaya mewujudkan cita-cita Universal Health Coverage (UHC) paling lambat Tahun 2019 mendatang. Pengelolaan Program JKRA dimulai Juni 2010 dengan peserta 1.750.327 orang, tahun 2014 menjadi 1.441.177 (33,59%) dan pada tahun 2017 menjadi 2.009.031 orang, dari total 5.252.788 orang (38,25%). Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa jumlah tanggungan melalui Program JKRA mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, yang tentunya meningkatkan beban anggaran untuk program ini yang bersumber dari Dana Otsus.

Tabel 2.7 Peserta BPJS Kesehatan di Aceh Tahun 2014

No.	Peserta	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN	2,170,965	50.61
2	Jamkesda dari APBA Aceh	1,441,177	33.59
3	TNI	47,638	1.11
4	Polri	34,054	0.79
5	Pegawai Swasta/BUMD/BUMN	49,185	1.15
6	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	3,908	0.09
7	PNS dan Pensiunan PNS eks Askes Sosial	539,877	12.58
8	Peserta mandiri dari pemberi kerja, pekerja maupun nonpekerja	3,164	0.07
Total		4,289,968	100.00

Sumber: BPJS Kesehatan, 2015

Dukungan dari tenaga kesehatan untuk menyetatkan masyarakat Aceh selama ini masih relatif terbatas, terutama untuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, ahli gizi, dan keteknisan medis. Untuk jumlah perawat dan jumlah bidan, secara keseluruhan di Aceh sudah melebihi jumlah standar yang dibutuhkan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan distribusi tenaga kesehatan antar kabupaten/kota, yang selama ini umumnya masih terpusat di wilayah perkotaan.

Tabel 2.8 Rasio Dokter di Provinsi Aceh Tahun 2009-2014

Tenaga Medis		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dokter Umum	Tersedia	660	830	1,137	840	795	1,175
	Kebutuhan	1,746	1,798	1,848	1,886	1,925	1,963
Dokter Spesialis	Tersedia	126	302	340	68	440	629

Tenaga Medis		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Kebutuhan	873	899	924	943	962	982
Dokter Gigi	Tersedia	133	173	216	178	195	223
	Kebutuhan	480	495	508	519	529	540
Penduduk Aceh		4,363,477	4,494,410	4,619,033	4,715,108	4,811,133	4,906,835
Rasio Dokter Umum per 40/100.0000 (1: 2.500 pddk)		1: 6.625	1:5.425	1:4.075	1:5.625	1:6.050	1:4.175
Rasio Dokter Spesialis per 20/100.0000 (1: 5.000 pddk)		1: 34.650	1:14.900	1:13.600	1:69.100	1:10.950	1:7.800
Rasio Dokter Gigi per 11/100.0000 (1: 9.000 pddk)		1: 32,490	1:25.740	1:21.150	1:26.280	1:24.480	1:21.780

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2015

Tabel 2.9 Jumlah dan Rasio Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan di Aceh Tahun 2016

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga	Rasio per 100.000 Penduduk	Standar
Dokter Spesialis	369	7	6
Dokter Umum	1,129	22	40
Dokter Gigi	235	5	11
Keperawatan	8,385	165	117
Kefarmasian	727	14	10
Kesehatan Masyarakat	1,487	29	40
Kesehatan Lingkungan	726	14	40
Nutrisi / Gizi	459	9	22
Keteknisian Medis	976	19	
Bidan	9,837	193	100

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

2.3. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibahas dalam bagian ini adalah terkait dengan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan, jalan, irigasi, dan kelistrikan di Provinsi Aceh. Pada tahun 2017, akses air minum layak di Aceh masih jauh lebih rendah dibanding nasional dan Sumbar (ranking 7 di Sumatera). Pada tahun 2017

persentase rumah tangga dengan akses air minum layak secara nasional sebesar 72,04 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Provinsi Aceh yakni hanya sebesar 64,85. Jika dibandingkan di wilayah Pulau Sumatera yang memiliki angka paling besar adalah Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 83,95 persen.

Pada tahun 2016 terdapat 6 Kabupaten/kota yang cukup memperhatikan kondisinya (50% ke bawah): Kota Subulussalam (30,11 persen), Kabupaten Gayo Lues (42,01 persen), Kabupaten Aceh Timur (46,99 persen), Kabupaten Aceh Utara (44,72 persen), Kabupaten Pidie (48,87 persen), dan Kabupaten Aceh Singkil (49,99). Sampai pada tahun 2016 persentase rumah tangga dengan akses air minum layak paling baik yakni di Kota Banda Aceh mencapai 95,65 persen, kemudian disusul oleh Kota Lhokseumawe mencapai 93,60 persen, Kota Sabang (86,40 persen), dan Kota Langsa (85,09 persen).

Jika dilihat berdasarkan sumber air minum yang digunakan rumah tangga menurut sumber air minum oleh penduduk Provinsi Aceh sebagian besar menggunakan sumber air isi ulang mencapai 36,09 persen, kemudian disusul oleh sumber sumur terlindung sebesar 28,08 persen. Sedangkan sumber lainnya, penduduk Provinsi Aceh menggunakan sumber air yang berasal dari air kemasan bermerk, ledeng, sumur bor/pompa, sumur tak terlindung, sumur air terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, lainnya.

Tabel 2.10 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Pulau Sumatera Tahun 2007 – 2017
 (dalam Persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	32,85	28,02	30,60	29,02	57,66	56,05	60,76	58,74	61,23	63,31	64,85
Sumatera Utara	49,85	49,52	51,04	46,06	64,23	66,06	68,00	66,86	71,41	70,61	70,07
Sumatera Barat	47,56	46,23	46,62	41,92	57,54	61,59	64,34	62,60	66,58	67,33	68,83
Riau	50,28	45,17	40,96	40,01	67,10	70,44	73,17	72,55	74,24	75,49	75,12
Jambi	52,04	53,52	51,19	48,28	60,11	62,47	61,73	62,01	62,75	63,23	65,73
Sumatera Selatan	49,59	45,89	48,53	45,99	58,11	56,02	61,18	60,75	65,16	63,77	64,02
Bengkulu	26,93	26,82	33,02	28,23	37,00	38,45	39,30	37,47	41,08	37,35	43,83
Lampung	38,68	39,77	40,29	38,07	49,27	48,59	53,37	49,92	55,06	52,41	53,79
Kep. Bangka Belitung	37,73	37,36	36,84	38,17	63,63	64,74	65,72	63,20	68,03	63,95	68,14
Kep. Riau	43,10	34,72	37,74	23,82	81,19	77,10	77,90	81,04	84,12	85,31	83,95
Indonesia	48,31	46,45	47,71	44,19	63,95	64,87	67,93	68,38	70,97	71,14	72,04

Sumber: BPS Pusat, 2017

Tabel 2.11 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2015 – 2016 (dalam Persen)

Daerah	2015	2016	Delta	Daerah	2015	2016	Delta
Prov. Aceh	61.23	63.31	2.09	Kota Banda Aceh	96.59	95.65	-0.94
Kab. Aceh Barat	62.90	69.28	6.37	Kota Sabang	90.83	86.40	-4.43
Kab. Aceh Besar	75.89	79.22	3.33	Kota Langsa	85.79	85.09	-0.70
Kab. Aceh Selatan	54.32	63.04	8.72	Kota Lhokseumawe	88.70	93.60	4.90
Kab. Aceh Singkil	61.17	49.99	-11.18	Kab. Gayo Lues	40.71	42.01	1.31
Kab. Aceh Tengah	45.74	62.55	16.81	Kab. Aceh Barat Daya	56.97	70.87	13.90
Kab. Aceh Tenggara	55.61	54.40	-1.21	Kab. Aceh Jaya	64.37	64.61	0.23
Kab. Aceh Timur	47.26	46.99	-0.27	Kab. Nagan Raya	56.42	68.54	12.12
Kab. Aceh Utara	48.54	44.72	-3.82	Kab. Aceh Tamiang	64.82	66.99	2.18
Kab. Bireuen	50.00	65.00	15.00	Kab. Bener Meriah	60.08	69.33	9.25
Kab. Pidie	65.47	48.87	-16.60	Kab. Pidie Jaya	63.07	58.39	-4.68
Kab. Simeulue	60.98	73.85	12.87	Kota Subulussalam	34.40	30.11	-4.28

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.12 Persentase Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2017 di Provinsi Aceh (dalam Persen)

Sumber Air Minum	Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum (Persen)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Air Kemasan Bermerek	4.49	0.68	1.81
Air Isi Ulang	65.11	23.77	36.09
Ledeng	7.25	7.88	7.69
Sumur Bor/Pompa	5.22	6.52	6.13
Sumur Terlindung	11.84	34.97	28.08
Sumur Tak Terlindung	2.06	10.40	7.92
Mata Air Terlindung	2.70	9.24	7.29
Mata Air TakTerlindung	0.87	2.44	1.97

Sumber Air Minum	Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum (Persen)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Air Permukaan	0.14	3.19	2.28
Air Hujan	0.29	0.81	0.65
Lainnya	0.03	0.10	0.08
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.13 Sumber Air Minum Rumah Tangga di Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Persen)

No.	Kabupaten/ Kota	Air Kemasan Bermerek	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya
1	Simeulue	0.00	48.56	1.36	0.00	3.79	21.66	7.37	6.14	2.37	0.00	8.75	0.00
2	Aceh Singkil	0.44	18.35	12.12	0.01	7.61	15.64	22.22	2.02	6.74	8.96	5.57	0.31
3	Aceh Selatan	0.26	30.15	1.38	0.00	9.69	34.03	5.64	17.29	1.37	0.21	0.00	0.00
4	Aceh Tenggara	0.91	10.26	1.75	3.71	5.92	17.26	7.79	40.66	3.02	8.41	0.00	0.29
5	Aceh Timur	0.10	16.79	9.09	3.49	9.70	36.75	20.84	1.75	0.28	1.21	0.00	0.00
6	Aceh Tengah	0.32	21.42	5.80	0.35	4.48	10.22	5.35	42.51	8.03	1.27	0.25	0.00
7	Aceh Barat	0.48	42.49	3.21	0.34	10.12	28.17	7.35	3.07	0.00	4.59	0.17	0.00
8	Aceh Besar	1.22	60.64	3.87	0.18	2.27	23.30	2.70	5.13	0.07	0.64	0.00	0.00
9	Pidie	1.08	20.66	1.20	0.17	5.65	56.31	7.86	1.33	0.97	4.78	0.00	0.00
10	Bireuen	0.91	19.38	10.86	1.08	1.12	51.81	11.81	0.00	0.00	2.98	0.00	0.06
11	Aceh Utara	0.79	11.75	7.36	3.40	3.83	45.60	22.26	0.51	0.00	4.18	0.00	0.31
12	Aceh Barat Daya	0.00	30.31	1.77	0.00	25.01	22.63	8.08	10.97	0.48	0.75	0.00	0.00
13	Gayo Lues	1.67	26.59	4.82	0.00	2.69	7.74	9.27	14.77	28.93	3.52	0.00	0.00
14	Aceh Tamiang	1.21	50.76	3.13	1.00	15.94	11.51	13.10	1.21	0.34	1.80	0.00	0.00
15	Nagan Raya	1.10	17.75	0.00	0.00	0.93	65.25	11.45	3.22	0.00	0.00	0.29	0.00
16	Aceh Jaya	0.19	36.64	1.80	0.00	3.44	36.57	4.35	13.61	0.44	2.00	0.00	0.97
17	Bener Meriah	0.00	13.75	16.84	0.30	3.30	8.66	5.80	39.76	5.70	2.15	3.51	0.25
18	Pidie Jaya	0.60	26.11	12.02	1.21	1.20	48.57	8.45	1.27	0.00	0.59	0.00	0.00
19	Banda Aceh	4.79	88.80	4.95	0.31	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Sabang	5.86	71.73	9.99	0.00	2.85	3.58	0.99	4.29	0.25	0.00	0.46	0.00
21	Langsa	3.50	64.18	6.40	0.56	19.29	5.17	0.39	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22	Lhokseumawe	6.53	72.77	1.23	5.27	2.28	10.85	0.57	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Subulussalam	0.58	27.50	3.15	0.00	1.43	18.47	34.78	0.42	0.87	12.82	0.00	0.00
	Aceh	1.27	33.34	5.45	1.27	5.97	30.39	10.21	7.45	1.60	2.53	0.41	0.08

Sumber: BPS Aceh, 2017

Akses sanitasi layak di Aceh juga masih jauh lebih rendah dibanding nasional, namun lebih tinggi dibanding dengan Sumbar (ranking 7 di Sumatera). Terdapat 7 Kabupaten/kota yang cukup memperhatikan kondisinya

(50% ke bawah): Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kota Subulussalam, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Timur, dan Nagan Raya

Tabel 2.14 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Pulau Sumatera Tahun 2007 – 2017 (dalam Persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	30,65	40,17	42,03	45,17	50,10	52,53	53,47	33,68	54,68	62,68	63,38
Sumatera Utara	49,11	52,87	51,92	57,10	56,47	59,70	61,92	66,92	67,89	72,86	73,00
Sumatera Barat	36,16	37,59	39,21	44,26	44,67	44,36	46,13	42,34	45,02	53,24	52,77
Riau	43,12	54,64	52,75	54,27	53,29	58,38	63,44	48,74	51,30	71,36	70,04
Jambi	35,26	38,91	40,93	51,98	50,65	50,13	58,53	58,58	58,21	65,65	64,20
Sumatera Selatan	37,57	38,39	41,48	44,36	47,36	53,59	51,66	59,79	61,30	65,05	66,36
Bengkulu	31,08	31,50	34,66	41,64	39,22	35,93	32,37	33,18	39,22	49,75	42,71
Lampung	31,85	37,72	38,43	43,85	44,33	43,72	45,86	37,27	44,83	58,58	52,89
Kep. Bangka Belitung	47,54	55,74	60,66	65,06	67,64	75,40	77,95	75,67	80,80	83,16	83,56
Kep. Riau	48,89	46,39	45,78	72,37	73,01	69,20	71,35	63,45	71,97	79,55	86,33
Indonesia	44,20	48,56	51,19	55,53	55,60	57,35	60,91	61,08	62,14	67,80	67,89

Sumber: BPS Pusat, 2017

Tabel 2.15 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Aceh Tahun 2015 – 2016 (dalam Persen)

Daerah	2015	2016	Delta	Daerah	2015	2016	Delta
Prov. Aceh	54.68	62.68	8.00	Kota Banda Aceh	99.06	99.73	0.67
Kab. Aceh Barat	71.32	74.10	2.78	Kota Sabang	86.44	89.30	2.86
Kab. Aceh Besar	73.10	84.91	11.81	Kota Langsa	91.72	93.37	1.65
Kab. Aceh Selatan	36.25	55.10	18.85	Kota Lhokseumawe	83.35	86.94	3.59
Kab. Aceh Singkil	35.58	51.34	15.76	Kab. Gayo Lues	20.03	29.47	9.44
Kab. Aceh Tengah	34.21	56.90	22.69	Kab. Aceh Barat Daya	9.56	29.54	19.99
Kab. Aceh Tenggara	36.65	41.44	4.79	Kab. Aceh Jaya	73.49	69.74	-3.75

Daerah	2015	2016	Delta	Daerah	2015	2016	Delta
Kab. Aceh Timur	45.25	45.87	0.62	Kab. Nagan Raya	46.91	44.06	-2.85
Kab. Aceh Utara	50.45	56.73	6.28	Kab. Aceh Tamiang	50.77	67.09	16.32
Kab. Bireun	67.79	70.96	3.17	Kab. Bener Meriah	45.87	70.37	24.50
Kab. Pidie	40.60	47.22	6.63	Kab. Pidie Jaya	51.68	55.01	3.33
Kab. Simeulue	60.15	63.50	3.35	Kota Subulussalam	25.65	49.99	24.35

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.16 Persentase Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Aceh Tahun 2017 (dalam Persen)

Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar (Persen)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Ada, digunakan hanya ART sendiri	87.19	63.66	70.67
Ada, digunakan bersama ART	6.44	5.05	5.46
Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan	1.10	4.67	3.60
Ada, ART tidak menggunakan	0.37	0.29	0.31
Tidak Ada Fasilitas	4.89	26.34	19.95
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Aceh, 2017

Akses sanitasi layak di Aceh juga masih jauh lebih rendah dibanding nasional, namun lebih tinggi dibanding dengan Sumbar. Terdapat 11 Kabupaten/kota yang cukup memperhatikan kondisinya (50% ke bawah): Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kota Subulussalam, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Timur, Bener Meriah dan Nagan Raya

Tabel 2.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2016 (dalam Persen)

No.	Kabupaten/kota	Sendiri	Bersama	Umum	Lainnya
1	Simeulue	68.24	4.35	2.83	0.00
2	Aceh Singkil	73.75	5.87	8.78	0.00

No.	Kabupaten/kota	Sendiri	Bersama	Umum	Lainnya
3	Aceh Selatan	65.51	1.72	1.35	0.00
4	Aceh Tenggara	53.59	1.52	9.62	0.00
5	Aceh Timur	65.14	6.65	3.23	0.00
6	Aceh Tengah	73.48	3.01	10.24	0.00
7	Aceh Barat	77.52	2.26	0.60	0.00
8	Aceh Besar	82.01	6.31	3.99	0.00
9	Pidie	44.10	10.20	17.39	0.00
10	Bireuen	71.47	5.56	3.42	0.00
11	Aceh Utara	61.86	7.84	4.94	0.00
12	Aceh Barat Daya	46.31	3.26	2.01	0.00
13	Gayo Lues	41.62	5.18	10.96	3.63
14	Aceh Tamiang	87.24	3.53	0.98	1.31
15	Nagan Raya	62.08	7.01	1.93	3.16
16	Aceh Jaya	75.03	0.74	6.35	0.00
17	Bener Meriah	83.86	4.96	6.89	0.00
18	Pidie Jaya	51.90	5.82	16.04	0.00
19	Banda Aceh	87.18	12.54	0.27	0.00
20	Sabang	86.59	3.79	3.44	0.00
21	Langsa	87.90	9.28	1.79	0.00
22	Lhokseumawe	86.05	4.18	1.20	0.00
23	Subulussalam	75.18	2.54	6.92	0.00
Jumlah		68.88	5.95	5.49	0.24

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.18 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Sendiri di Pulau Sumatera Tahun 2007-2017 (dalam Persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	77,89	77,95	77,46	76,59	78,80	78,43	79,63	80,33	82,36	81,66	80,42
Sumatera Utara	66,28	66,14	67,34	66,58	65,43	68,02	67,62	68,50	71,09	69,95	67,53
Sumatera Barat	64,91	68,28	66,55	68,53	69,42	70,04	70,09	69,27	74,13	72,89	70,58
Riau	66,89	67,04	67,25	66,56	67,11	67,51	69,15	68,09	71,56	71,53	68,15

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jambi	75,06	75,37	76,47	76,98	76,98	77,81	79,05	80,38	83,94	84,13	81,39
Sumatera Selatan	76,30	76,60	75,51	75,89	76,63	80,33	79,45	80,43	83,02	83,09	80,60
Bengkulu	75,78	75,39	77,36	78,05	78,35	79,55	80,62	80,64	85,52	84,27	80,83
Lampung	86,05	87,01	85,97	86,70	86,23	85,92	87,30	88,30	90,35	90,71	86,36
Kep. Bangka Belitung	80,88	81,54	80,91	80,75	80,89	84,25	83,63	84,31	87,85	87,59	83,75
Kep. Riau	63,83	70,95	71,86	67,09	62,72	64,54	62,31	67,91	67,67	68,99	65,70
Indonesia	79,06	79,25	79,36	78,00	78,77	80,18	79,47	79,77	82,63	82,58	79,61

Sumber: BPS Pusat, 2018

Di Pulau Sumatera, kondisi jalan mantap di Provinsi Aceh menempati urutan ke-9 dari 10 provinsi yang ada. Terdapat 9 kabupaten dari 23 kabupaten/kota yang kondisi jalan mantapnya masih di bawah 50%: Kab. Pidie Jaya, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireun, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Simelue, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Aceh Barat.

Tabel 2.19 Kondisi Jalan Mantap di Pulau Sumatera Tahun 2016-2017 (dalam Persen)

No.	Provinsi	2016	2017	Delta
1	Prov. Bangka Belitung	92.2	92.5	-14.4
2	Prov. Sumatera Selatan	96.7	82.3	4.7
3	Prov. Sumatera Utara	76.1	80.8	0.8
4	Prov. Jambi	75.4	76.2	1.0
5	Prov. Sumatera Barat	69.2	70.2	3.0
6	Prov. Lampung	67.0	70.0	0.1
7	Prov. Kepulauan Riau	78.2	66.2	4.0
8	Prov. Riau	63.0	63.1	15.2
9	Prov. Aceh	57.9	61.9	0.3
10	Prov. Bengkulu	44.5	59.7	-12.0

Sumber: Kementerian PUPR, 2017

Tabel 2.20 Kondisi Jalan Mantap Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2017 (dalam Persen)

Daerah	2016	2017	Delta	Daerah	2016	2017	Delta
Prov. Aceh	57.9	61.9	4.0	Kota Banda Aceh	94.9	95.1	0.2
Kab. Aceh Barat	35.6	49.7	14.1	Kota Sabang	82.3	84.1	1.9
Kab. Aceh Besar	60.9	62.0	1.1	Kota Langsa	85.6	54.7	-30.9
Kab. Aceh Selatan	48.0	48.7	0.6	Kota Lhokseumawe	64.5	58.1	-6.3
Kab. Aceh Singkil	49.8	64.6	14.9	Kab. Gayo Lues	63.4	76.8	13.3
Kab. Aceh Tengah	68.3	56.7	-11.5	Kab. Aceh Barat Daya	66.3	36.4	-29.9
Kab. Aceh Tenggara	53.5	54.2	0.7	Kab. Aceh Jaya	55.8	58.7	2.9
Kab. Aceh Timur	54.3	72.9	18.6	Kab. Nagan Raya	43.1	44.9	1.9
Kab. Aceh Utara	81.4	70.3	-11.1	Kab. Aceh Tamiang	57.0	48.4	-8.6
Kab. Bireuen	44.9	34.5	-10.4	Kab. Bener Meriah	51.1	33.2	-17.8
Kab. Pidie	60.4	64.8	4.4	Kab. Pidie Jaya	37.9	18.1	-19.8
Kab. Simeulue	61.5	48.6	-13.0	Kota Subulussalam	46.9	51.7	4.7

Sumber: Kementerian PUPR, 2017

Tabel 2.21 Capaian dan Target Jalan Nasional dan Provinsi di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 (dalam Km)

Indikator Kinerja	Capaian (Km)				Target (Km)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jalan Nasional						
Kondisi Mantap	1,663,385	1,699,270	1,706,340	1,733,480	1,761,080	1,782,397
Baik	1,339,005	1,166,690	1,267,100	1,118,621	1,246,461	1,340,291
Sedang	324,380	532,580	439,240	614,859	514,619	442,106
Tidak Mantap	94,700	104,080	97,020	69,873	42,273	20,957
Rusak Ringan	53,500	45,920	24,420	22,843	13,543	8,527
Rusak Berat	41,200	58,160	72,600	47,030	28,730	12,430
Total	1,758,085	1,803,350	1,803,360	1,803,353	1,803,353	1,803,354
Jalan Provinsi						

Indikator Kinerja	Capaian (Km)				Target (Km)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baik	1,107,570	1,009,520	444,244	471,244	505,244	578,734
Sedang		98,050	674,678	692,678	713,678	701,078
Rusak Ringan	555,870	555,570	187,607	205,607	196,607	195,607
Rusak Berat	124,470	124,470	381,290	332,293	286,293	226,403
Belum Tembus	60,000	14,000	14,000			
Total	1,847,910	1,801,610	1,701,819	1,701,822	1,701,822	1,701,822

Sumber: Bappeda Aceh, 2017

Kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tidak lebih baik dibandingkan dengan yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Hal tersebut terlihat dari panjang jalan dengan kondisi rusak dan panjang jalan yang belum tembus di setiap kabupaten/kota. Perbedaan alokasi anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi kendala yang utama. Beberapa kabupaten yang jalan provinsinya masih kurang baik dan belum tembus yaitu: Kab. Gayo Lues, Simeulue, Aceh Tenggara, Selatan, Aceh Besar, Aceh Singkil, Bener Meriah, Pidie Jaya, Langsa dan Kota Subulussalam

Tabel 2.22 Kondisi Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota Tahun 2016 (dalam Km)

No.	Kabupaten/kota	Baik	Sedang	Rusak	Belum Tembus	Jumlah
1	Simeulue	68.50	35.60	107.96	10.00	222.06
2	Aceh Singkil	29.49	12.30	50.21	0.00	92.00
3	Aceh Selatan	14.18	8.00	54.49	0.00	76.67
4	Aceh Tenggara	11.00	5.00	23.00	12.79	51.79
5	Aceh Timur	35.60	39.00	32.70	0.00	107.30
6	Aceh Tengah	109.30	12.38	23.66	0.00	145.34
7	Aceh Barat	102.73	30.70	12.83	0.00	146.25
8	Aceh Besar	61.82	35.80	54.53	18.91	171.06
9	Pidie	61.71	46.92	14.91	0.00	123.54
10	Bireuen	3.10	1.99	0.20	0.00	5.29
11	Aceh Utara	55.32	8.98	11.53	0.00	75.83

No.	Kabupaten/kota	Baik	Sedang	Rusak	Belum Tembus	Jumlah
12	Aceh Barat Daya	15.87	4.10	10.94	0.00	30.91
13	Gayo Lues	26.00	63.42	62.15	0.00	151.57
14	Aceh Tamiang	9.00	5.00	29.52	0.00	43.52
15	Nagan Raya	30.87	13.00	3.75	0.00	47.62
16	Aceh Jaya	13.53	0.00	4.00	7.50	25.03
17	Bener Meriah	45.46	20.53	52.05	0.00	118.04
18	Pidie Jaya	9.31	3.16	0.69	10.28	23.44
19	Banda Aceh	15.50	6.50	0.61	0.00	22.61
20	Sabang	4.94	0.00	1.00	0.00	5.94
21	Langsa	0.00	2.59	0.00	18.00	20.59
22	Lhokseumawe	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
23	Subulussalam	15.75	5.88	30.89	20.00	72.52
Jumlah		741.78	360.85	581.62	97.48	1,781.72

Sumber: BPS Aceh, 2017

Sawah di Aceh didominasi oleh lahan yang beririgasi. Oleh karena itu, penyediaan saluran irigasi menjadi penting, baik yang dibangun oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Lahan irigasi yang rusak, baik sedang maupun berat, dominan terjadi pada saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi, terutama di Aceh Wilayah Tengah

Tabel 2.23 Kondisi Saluran Irigasi Berdasarkan Kewenangan di Provinsi Aceh Tahun 2014

No.	Kewenangan	Luas		Kuantitas	Kondisi Saluran					
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		Ha	Ha		(km)	%	(km)	%	(km)	%
1	Kewenangan Pusat	101,622	87,903	1,195 km	785	65.67	322	26.92	89	7.42
				3,347 km						
2	Kewenangan Provinsi	65,409	28,975	705 km	418		178	25.20	110	

No	Kewenangan	Luas		Kuantitas	Kondisi Saluran						
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat		
		Ha	Ha		(km)	%	(km)	%	(km)	%	
				1,369 bh		59.26					15.54
3	Kewenangan Kabupaten/kota	196,261	104,018	1,760 km	908	51.59	440	25.03	411	12.38	
				4,968 bh							

Sumber: Bappeda Aceh, 2017

Tabel 2.24 Luas Lahan Sawah di Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Hektar)

No.	Kabupaten/kota	Irigasi	Non Irigasi	Total
1	Simeulue	413.0	9,947.0	10,360.0
2	Aceh Singkil	228.0	1,503.0	1,731.0
3	Aceh Selatan	10,753.0	3,697.0	14,450.0
4	Aceh Tenggara	14,061.0	40.0	14,101.0
5	Aceh Timur	16,912.0	14,328.0	31,240.0
6	Aceh Tengah	3,444.3	1,824.7	5,269.0
7	Aceh Barat	1,509.0	16,004.0	17,513.0
8	Aceh Besar	20,403.0	11,595.0	31,998.0
9	Pidie	26,690.0	3,088.0	29,778.0
10	Bireuen	15,847.0	6,758.0	22,605.0
11	Aceh Utara	37,485.0	8,516.0	46,001.0
12	Aceh Barat Daya	9,298.0	901.0	10,199.0
13	Gayo Lues	7,890.2	-	7,890.2
14	Aceh Tamiang	575.0	15,913.0	16,488.0
15	Nagan Raya	12,643.0	3,657.0	16,300.0

No.	Kabupaten/kota	Irigasi	Non Irigasi	Total
16	Aceh Jaya	2,954.0	9,988.0	12,942.0
17	Bener Meriah	827.0	-	827.0
18	Pidie Jaya	8,285.0	590.0	8,875.0
19	Banda Aceh	-	120.0	120.0
20	Sabang	-	-	-
21	Langsa	462.0	1,194.0	1,656.0
22	Lhokseumawe	847.0	1,223.0	2,070.0
23	Subulussalam	195.0	2,809.0	3,004.0
Jumlah		191,721.5	115,695.7	307,417.2

Sumber: BPS Aceh, 2017

Penerangan listrik dari PLN di Aceh sudah cukup baik, dibandingkan nasional dan provinsi lain di Sumatera. Namun, di beberapa kabupaten masih cukup besar yang dari non PLN dan bukan listrik, yaitu di Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bireuen dan Pidie Jaya. Jumlah Desa tidak berlistrik juga banyak di Kab. Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Timur dan Aceh Tengah

Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2017

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Aceh	99.47	98.22	98.59
Sumatera Utara	99.44	92.93	95.94
Sumatera Barat	99.10	93.10	95.59
Riau	99.16	78.46	86.59
Jambi	97.88	89.86	92.29
Sumatera Selatan	98.72	90.93	93.64
Bengkulu	99.44	92.93	95.03
Lampung	99.59	92.01	93.98
Kep. Bangka Belitung	99.28	96.67	98.04
Kep. Riau	99.38	68.98	94.91

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indonesia	99.65	91.85	95.99

Sumber: BPS Pusat, 2017

Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Provinsi Aceh Tahun 2016

No.	Kabupaten/kota	PLN	Non-PLN	Bukan Listrik
1	Simeulue	97.54	0.92	1.53
2	Aceh Singkil	99.80	0.00	0.20
3	Aceh Selatan	97.00	1.04	1.96
4	Aceh Tenggara	95.30	0.86	3.84
5	Aceh Timur	96.08	0.86	3.07
6	Aceh Tengah	98.24	0.23	1.53
7	Aceh Barat	99.02	0.08	0.90
8	Aceh Besar	98.87	0.44	0.70
9	Pidie	98.51	0.55	0.94
10	Bireuen	97.01	0.50	2.48
11	Aceh Utara	99.15	0.24	0.62
12	Aceh Barat Daya	96.64	1.47	1.89
13	Gayo Lues	82.37	16.18	1.45
14	Aceh Tamiang	99.51	0.25	0.25
15	Nagan Raya	97.94	0.92	1.13
16	Aceh Jaya	98.72	1.28	0.00
17	Bener Meriah	99.83	0.00	0.17
18	Pidie Jaya	96.45	0.85	2.70
19	Banda Aceh	99.72	0.28	0.00
20	Sabang	98.87	0.00	1.13
21	Langsa	100.00	0.00	0.00
22	Lhokseumawe	97.62	1.86	0.52
23	Subulussalam	99.04	0.96	0.00

No.	Kabupaten/kota	PLN	Non-PLN	Bukan Listrik
	Jumlah	97.88	0.86	1.26

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.27 Jumlah Desa Berlistrik Provinsi Aceh Tahun 2016

No.	Kabupaten/kota	Jumlah Desa	Desa yang Berlistrik	Desa yang Tidak Berlistrik
1	Simeulue	139	137	2
2	Aceh Singkil	116	115	1
3	Aceh Selatan	247	247	0
4	Aceh Tenggara	388	382	6
5	Aceh Timur	522	517	5
6	Aceh Tengah	273	270	3
7	Aceh Barat	321	321	0
8	Aceh Besar	609	609	0
9	Pidie	735	735	0
10	Bireuen	606	606	0
11	Aceh Utara	855	855	0
12	Aceh Barat Daya	133	133	0
13	Gayo Lues	119	119	0
14	Aceh Tamiang	216	216	0
15	Nagan Raya	224	223	1
16	Aceh Jaya	172	171	1
17	Bener Meriah	252	239	13
18	Pidie Jaya	222	222	0
19	Banda Aceh	91	91	0
20	Sabang	18	18	0
21	Langsa	51	51	0
22	Lhokseumawe	69	69	0
23	Subulussalam	74	74	0
Jumlah	2016	6,452	6,420	32
	2015	6,457	6,412	45
	2014	6,450	6,244	206
	2013	6,450	6,283	167

Sumber: BPS Aceh, 2017

2.4. Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh

Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan bahwa Aceh termasuk daerah yang rawan terjadi bencana gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, dan banjir bandang dibandingkan dengan provinsi lain, yang berpotensi berdampak terhadap meningkatnya kerugian sosial (korban jiwa), fisik, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Aceh yang masih banyak terjadi diatasi melalui pemanfaatan sumber daya kesejahteraan sosial dan bantuan dari APBA Aceh. Aceh termasuk daerah yang aman dan damai bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, jenis pelanggaran, baik terhadap syariat islam maupun pidana, masih terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Di wilayah tengah, pelanggaran yang tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Bener Meriah.

Tabel 2.28 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Aceh Tahun 2016

No.	Kabupaten/kota	Longsor	Kebakaran	Banjir Genang	Banjir Bandang	Putting Beliang	Gelombang Pasang	Gempa	Kekeringan
1	Simeulue	1	0	0	0	0	0	2	0
2	Aceh Singkil	0	1	5	1	1	0	0	0
3	Aceh Selatan	2	4	2	1	6	0	0	0
4	Aceh Tenggara	0	4	2	0	0	0	0	0
5	Aceh Timur	0	0	1	0	0	1	0	0
6	Aceh Tengah	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Aceh Barat	1	9	4	0	0	1	0	0
8	Aceh Besar	2	12	1	0	1	0	1	0
9	Pidie	1	2	0	0	0	0	1	0
10	Bireuen	0	0	1	0	0	2	1	0
11	Aceh Utara	0	2	2	0	1	0	0	0
12	Aceh Barat Daya	0	2	1	0	3	0	0	0
13	Gayo Lues	0	3	0	0	0	0	0	0
14	Aceh Tamiang	1	0	0	0	0	0	0	1
15	Nagan Raya	0	1	2	0	0	0	0	0
16	Aceh Jaya	1	2	5	0	0	0	0	0
17	Bener Meriah	0	1	0	0	1	0	0	0
18	Pidie Jaya	0	0	0	0	0	0	1	0
19	Banda Aceh	0	18	0	0	1	0	0	0
20	Sabang	0	0	0	0	1	0	0	0
21	Langsa	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Lhokseumawe	0	2	0	0	0	1	0	0
23	Subulussalam	0	3	2	0	0	0	0	0
Jumlah	2016	9	67	28	2	15	5	6	1
	2015	12	20	61	4	21	0	10	0

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.39 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Aceh Tahun 2015

No.	Jenis PSKS	Jumlah	Keterangan
1	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	905 Orang	
2	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	21 Unit	
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	4,617 Orang	
4	Wahana Kesos Berbasis Masyarakat (WKSBM)	60 Unit	
5	Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkesos)	16 Unit	
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	23 Unit	
7	Karang Taruna	1,333 Unit	
8	Loka Bina Karya (LBK)	18 Unit	Pusat Pelatihan Penyandang Disabilitas
9	LKS Penyandang Cacat (Pemerintah)	1 Unit	
10	LKS Anak Terlantar (Pemerintah)	13 Unit	Panti Asuhan Anak
11	LKS Jompo Terlantar (Pemerintah)	2 Unit	
12	LKS Jompo Terlantar (Masyarakat)	26 Unit	
13	LKS Anak Terlantar (Masyarakat)	269 Unit	Panti Asuhan Anak
14	LKS Penyandang Cacat (Masyarakat)	6 Unit	
15	Forum CSR	1 Unit	
16	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK-3)	4 Unit	
17	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	289 Orang	

Sumber: Dinas Sosial Aceh, 2017

Tabel 2.40 Data Penerima Manfaat APBA - Dinas Sosial Aceh

No.	Nama Kegiatan	2013		2014		2015		Keterangan
		Volume	Volume	Volume	Volume			
1	Fakir Miskin Yang Mendapat Bantuan							
	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	82	KUBE	288	KUBE	222	KUBE	Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Rentan, Komunitas Adat Terpencil
	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	1,891	UEP	1,664	UEP	659	UEP	
2	Penyandang Disabilitas yang Mendapat Alat Bantu							
	Kursi Roda	389	Unit	1,221	Unit	150	Unit	Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Daksa
	Tongkat Ketiak, Tongkat Peraba, Tongkat 3 Kaki dan Tongkat 4 Kaki	366	Pasang	1,845	Pasang	-	Pasang	
	Becak Modifikasi	1	Unit	20	Unit	-	Unit	
	Alat Bantu Dengar	212	Unit	-	Unit	-	Unit	
3	Remaja Putus Sekolah yang Mendapat Pelatihan dan Modal Usaha	80	Orang	80	Orang	160	Orang	Remaja Putus Sekolah
4	Jumlah Anak Panti Asuhan yang Mendapat Subsidi Pemakaman	6,000	Anak	6,000	Anak	6,000	Anak	Anak Yatim Piatu, Yatim Piatu Yang Berada di Dalam Panti
5	Masyarakat Komunitas Terpencil (KAT) yang Mendapat Manfaat	235	KK	500	KK	240	KK	Masyarakat yang tinggal jauh dari Pemukiman Penduduk
6	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,115	Unit	80	Unit	745	Unit	Fakir Miskin

Sumber: Dinas Sosial Aceh, 2017

Tabel 2.41 Penyelesaian Perkara yang Ditangani Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh

Tahun 2012-2016

No.	Jenis Kasus	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Qanun 11 Tahun 2002 (Aqidah, Ibadah & Syariat Islam)	958	562	917	1,196	187
2	Qanun 12 Tahun 2003	3	19	9	47	3
3	Qanun 13 Tahun 2003 (Maisir/Perjudian)	1	3	6	41	-
4	Qanun 14 Tahun 2003 (Khalwat/Mesum)	95	109	641	796	96
5	Disiplin PNS	105	132	72	160	34
6	Disiplin Anak Sekolah	7	68	60	114	-
7	Anak Punk	-	-	-	-	-
8	Waria	-	-	-	-	-
9	Gepeng	-	-	-	-	-
Jumlah		1,169	893	1,705	2,354	320

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.42 Jumlah Tindak Pidana Provinsi Aceh Tahun 2014–2016

No.	Kabupaten/kota	2014	2015	2016
1	Simeulue	62	168	114
2	Aceh Singkil	202	494	528
3	Aceh Selatan	121	244	241
4	Aceh Tenggara	693	788	950
5	Aceh Timur	754	699	607
6	Aceh Tengah	374	474	403
7	Aceh Barat	305	390	355
8	Aceh Besar	136	199	183
9	Pidie	554	636	836
10	Bireuen	634	808	879
11	Aceh Utara	404	464	392

No.	Kabupaten/kota	2014	2015	2016
12	Aceh Barat Daya	162	158	150
13	Gayo Lues	147	219	191
14	Aceh Tamiang	573	679	626
15	Nagan Raya	196	272	350
16	Aceh Jaya	100	133	150
17	Bener Meriah	458	658	319
18	Banda Aceh	1,942	2,447	1,982
19	Sabang	63	66	66
20	Langsa	888	924	923
21	Lhokseumawe	951	1,246	1,266
22	Subulussalam	329	246	216

Sumber: BPS Aceh, 2017

Tabel 2.43 Persentase Wanita Berdasarkan Umur Perkawinan Pertama Provinsi Aceh Tahun 2016 (dalam Persen)

No.	Kabupaten/kota	Kelompok Umur Perkawinan Pertama			
		≤ 15	16-18	19-24	≥25
1	Simeulue	3.02	28.41	52.78	15.80
2	Aceh Singkil	7.54	28.85	47.44	16.16
3	Aceh Selatan	7.36	25.18	47.80	19.66
4	Aceh Tenggara	1.98	22.08	60.11	15.84
5	Aceh Timur	6.19	29.16	49.86	14.79
6	Aceh Tengah	3.47	20.84	57.91	17.78
7	Aceh Barat	9.69	27.41	44.69	18.21
8	Aceh Besar	1.31	21.74	57.62	19.33
9	Pidie	5.07	25.95	51.64	17.34
10	Bireuen	3.90	23.42	51.64	21.03

No.	Kabupaten/kota	Kelompok Umur Perkawinan Pertama			
		≤ 15	16-18	19-24	≥25
11	Aceh Utara	8.23	26.94	51.98	12.86
12	Aceh Barat Daya	12.88	26.51	41.74	18.87
13	Gayo Lues	4.09	23.75	59.49	12.66
14	Aceh Tamiang	3.85	21.97	61.28	12.90
15	Nagan Raya	6.54	24.57	57.94	10.95
16	Aceh Jaya	6.60	29.54	51.53	12.32
17	Bener Meriah	2.55	18.19	62.76	16.50
18	Pidie Jaya	3.47	32.76	47.58	16.19
19	Banda Aceh	1.92	10.24	55.08	32.76
20	Sabang	5.17	21.79	47.82	25.23
21	Langsa	3.75	11.50	58.53	26.22
22	Lhokseumawe	5.32	19.57	50.68	24.43
23	Subulussalam	5.84	30.31	51.83	12.01
Jumlah		5.18	23.90	53.18	17.74

Sumber: BPS Aceh, 2017


Aceh memang tidak termasuk 5 provinsi dengan pernikahan dini lebih dari 30%. Namun, terdapat 7 Kabupaten/kota yang nilainya lebih dari 35%, yaitu Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam

Penerimaan ZIS dapat menjadi alternatif potensial untuk sumber pendanaan dalam APBA/APBD, yang perlu dioptimalkan di Aceh. Di wilayah tengah yang tinggi: Aceh Tengah dan Bener Meriah. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan Ziswaf Rp.37,4 miliar dengan jumlah pendistribusiannya mencapai Rp.29,3 miliar. Kemudian pada tahun 2014 jumlah pendapatan Ziswaf meningkat menjadi Rp.46,78 miliar dengan tingkat pendistribusinya lebih besar dari pendapatannya, yakni sebesar Rp.53,21 miliar. Pada tahun 2015 pendapatan Ziswaf menurun dan berimplikasi pada realisasi pendistribusiannya, yakni masing-masing sebesar Rp.48,58 miliar dan Rp.25,09 miliar. Pada tahun 2016 jumlah pendapatan Ziswaf meningkat dari pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 50,42 miliar dan tingkat pendistribusiannya sebesar Rp.36,65 miliar. Sampai dengan tahun 2017 jumlah pendapatan Ziswaf sebesar Rp.58,30 miliar dengan tingkat pendistribusiannya mencapai Rp.35,86 miliar.

Tabel 2.44 Realisasi Penerimaan ZIS Baitul Mal di Provinsi Aceh Tahun 2016 (Rp.)

No.	Kabupaten/kota	Zakat	Infaq	Sadaqah	Jumlah
1	Simeulue	2,000,000,000	320,000,000		2,320,000,000
2	Aceh Singkil	2,000,000,000	4,000,000,000		6,000,000,000
3	Aceh Selatan	7,055,809,124			7,055,809,124
4	Aceh Tenggara	5,700,000,000			5,700,000,000
5	Aceh Timur	3,752,082,773			3,752,082,773
6	Aceh Tengah	16,731,611,194	682,031,785		17,413,642,979
7	Aceh Barat	12,643,380,827			12,643,380,827
8	Aceh Besar	17,632,462,386			17,632,462,386
9	Pidie	6,310,396,740			6,310,396,740
10	Bireuen	4,065,967,445	6,016,668,003		10,082,635,448
11	Aceh Utara	5,750,740,800			5,750,740,800
12	Aceh Barat Daya	2,881,217,688			2,881,217,688
13	Gayo Lues	1,632,797,967	3,586,082,816	466,875	5,219,347,658
14	Aceh Tamiang	7,461,714,917	3,915,980,068		11,377,694,985
15	Nagan Raya	4,626,213,647	2,320,030,611		6,946,244,258
16	Aceh Jaya	2,133,337,278	848,361,506		2,981,698,784
17	Bener Meriah	8,218,987,138	8,647,815,208		16,866,802,346
18	Pidie Jaya	3,200,000,000	1,050,000,000		4,250,000,000
19	Banda Aceh	18,674,674,289	806,516,960		19,481,191,249
20	Sabang	3,246,796,225	1,977,935,152		5,224,731,377
21	Langsa	2,487,415,220			2,487,415,220
22	Lhokseumawe	8,528,027,787	1,274,371,518		9,802,399,305
23	Subulussalam	3,071,497,285	1,454,487,278		4,525,984,563
Provinsi Aceh		27,970,836,358	22,455,881,595		50,426,717,952
Kabupaten/kota		149,805,130,729	36,900,280,905	466,875	186,705,878,509
Jumlah		177,775,967,087	59,356,162,500	466,875	237,132,596,462

Sumber: BPS Aceh, 2017



Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2017

Gambar 2.7 Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2012-2016 (Rp.)

Tabel 2.45 Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2016

Tahun	Kepemilikan	Jumlah Tipe Dayah					Jumlah Dayah	Jumlah Guru Dayah
		A	B	C	D	Non Tipe		
2012	Yayasan	69	94	164	95	0	422	1,274
	Pribadi	0	0	0	50	295	345	
2013	Yayasan	69	94	164	95	0	422	1,374
	Pribadi	0	0	0	50	395	445	
2014	Yayasan	69	130	293	0	257	749	6,595
	Pribadi	0	0	0	0	316	316	
2015	Yayasan	69	135	295	0	258		
	Pribadi	0	0	0	0	317		
2016	Yayasan	69	142	296	0	258		
	Pribadi	0	0	0	0	318		

Sumber: BPPD Aceh, 2017

Tabel 2.46 Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Provinsi Aceh Tahun 2008 - 2016

No.	Kabupaten/ Kota	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Wilayah Perbatasan	Wilayah Terpencil																
1	Aceh Singkil	21	4	23	13	19	13	15	23	24	14	26	12	27	14	26	12	27	14
2	Subulussalam	10	-	13	2	7	2	3	12	13	2	10	5	10	8	10	5	10	8
3	Aceh Selatan	-	-	-	5	-	5	9	-	-	10	-	10	-	15	-	10	-	15
4	Aceh Tamiang	26	-	27	6	22	5	5	26	25	5	5	22	21	12	5	22	21	12
5	Aceh Tenggara	27	4	32	8	26	5	9	30	30	10	33	7	33	10	33	7	33	10
6	Simalue	-	-	-	18	-	14	18	-	-	17	-	17	-	20	-	17	-	20
Jumlah		84	8	95	52	74	44	59	91	90	58	74	73	91	79	74	73	91	79
Total		92		147		118		150		150		147		170		147		170	

Sumber: BPPD Aceh, 2017

2.5. Alokasi Anggaran Bidang Pelayanan Publik

Dalam 5 tahun ke depan, dibutuhkan anggaran dari APBA untuk infrastruktur sekitar Rp. 18 T, pendidikan Rp. 11.5 T, dan kesehatan Rp. 9 T. Dalam 5 tahun ke depan, alokasi anggaran APBA diprioritaskan untuk infrastruktur sekitar 30,3%, pendidikan 19,7%, dan kesehatan 16,4%.

Tabel 2.47 Alokasi Anggaran Menurut Urusan Provinsi Aceh Tahun 2018–2022 (Rp. Triliun)

KODE	URUSAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	WAJIB	8.82	9.19	9.65	10.14	10.45	48.25
1 1	WAJIB PELAYANAN DASAR	7.62	7.56	7.93	8.20	8.31	39.62
1 1 1	Pendidikan	1.34	1.93	2.11	2.24	2.61	10.23
1 1 2	Kesehatan	1.86	1.78	1.87	1.90	2.14	9.55
1 1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.21	2.67	2.77	2.80	2.31	13.77
1 1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0.91	0.87	0.88	0.90	0.87	4.44

KODE			URUSAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	1	5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0.09	0.14	0.14	0.19	0.19	0.75
1	1	6	Sosial	0.21	0.16	0.17	0.17	0.19	0.89
1	2		WAJIB NON PELAYANAN DASAR	0.85	1.10	1.12	1.29	1.38	5.74
1	2	1	Tenaga Kerja	0.11	0.14	0.15	0.15	0.17	0.71
1	2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
1	2	3	Pangan	0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.39
1	2	4	Pertanahan	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.07
1	2	5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.08
1	2	6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10
1	2	7	Perhubungan	0.16	0.26	0.27	0.32	0.25	1.26
1	2	8	Komunikasi dan Informatika	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.17
1	2	9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.06	0.08	0.09	0.08	0.10	0.41
1	2	10	Penanaman Modal	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09
1	2	11	Kepemudaan dan Olahraga	0.13	0.14	0.14	0.15	0.17	0.74
1	2	12	Kebudayaan	0.18	0.18	0.20	0.22	0.27	1.05
1	2	13	Kearsipan	0.05	0.14	0.08	0.16	0.18	0.61
1	3		KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH	0.34	0.53	0.60	0.65	0.76	2.89
1	3	1	Pendidikan	0.21	0.20	0.23	0.26	0.30	1.20
1	3	2	Kebudayaan	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.17
1	3	3	Keagamaan	0.11	0.30	0.33	0.35	0.41	1.51
1	3	4	Kesatuan dan Perdamaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2			PILIHAN	1.30	1.22	1.31	1.36	1.51	6.70
2	1		Kelautan dan Perikanan	0.35	0.31	0.34	0.37	0.43	1.80
2	2		Pertanian	0.57	0.48	0.51	0.51	0.57	2.64
2	3		Kehutanan	0.16	0.25	0.27	0.30	0.32	1.28
2	4		Energi dan Sumberdaya Mineral	0.11	0.06	0.06	0.06	0.07	0.36

KODE			URUSAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
2	5		Perindustrian	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.62
3			PENUNJANG URUSAN	0.30	0.35	0.38	0.40	0.46	1.89
4			PENDUKUNG	0.23	0.22	0.24	0.25	0.29	1.23
			TOTAL	10.66	11.00	11.60	12.17	12.73	58.16

Sumber: Ragan RPJMA 2017-2021. 2017

Tabel 2.48 Proporsi Anggaran Menurut Urusan Provinsi Aceh
 Tahun 2018–2022 (Persen)

KODE			URUSAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1			WAJIB	82.7	83.5	83.2	83.3	82.1	82.9
1	1		WAJIB PELAYANAN DASAR	71.5	68.7	68.4	67.3	65.3	68.1
1	1	1	Pendidikan	12.6	17.6	18.2	18.4	20.5	17.6
1	1	2	Kesehatan	17.5	16.2	16.1	15.6	16.8	16.4
1	1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.1	24.3	23.9	23.0	18.2	23.7
1	1	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.5	7.9	7.6	7.4	6.8	7.6
1	1	5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0.8	1.3	1.2	1.5	1.5	1.3
1	1	6	Sosial	1.9	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
1	2		WAJIB NON PELAYANAN DASAR	8.0	10.0	9.6	10.6	10.8	9.9
1	2	1	Tenaga Kerja	1.0	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2
1	2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	2	3	Pangan	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7
1	2	4	Pertanahan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	2	5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	2	6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
1	2	7	Perhubungan	1.5	2.3	2.4	2.7	1.9	2.2
1	2	8	Komunikasi dan Informatika	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	2	9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7
1	2	10	Penanaman Modal	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

KODE			URUSAN	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	2	11	Kepemudaan dan Olahraga	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3
1	2	12	Kebudayaan	1.7	1.6	1.7	1.8	2.1	1.8
1	2	13	Kearsipan	0.4	1.3	0.7	1.3	1.4	1.0
1	3		KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH	3.2	4.9	5.2	5.3	5.9	5.0
1	3	1	Pendidikan	2.0	1.8	2.0	2.1	2.4	2.1
1	3	2	Kebudayaan	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	3	3	Keagamaan	1.0	2.8	2.9	2.9	3.2	2.6
1	3	4	Kesatuan dan Perdamaian	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2			PILIHAN	12.2	11.1	11.3	11.2	11.9	11.5
2	1		Kelautan dan Perikanan	3.3	2.8	3.0	3.0	3.4	3.1
2	2		Pertanian	5.4	4.4	4.4	4.2	4.5	4.5
2	3		Kehutanan	1.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.2
2	4		Energi dan Sumberdaya Mineral	1.0	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
2	5		Perindustrian	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1
3			PENUNJANG URUSAN	2.8	3.2	3.3	3.3	3.6	3.3
4			PENDUKUNG	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.1
			TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: Raqan RPJMA 2017-2021. 2017

Tabel 2.49 Alokasi Data Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2013 (40:60%), dan 2014-2016 (60:40%)

No		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi Aceh		1,472	1,610	1,613	2,201	2,770	2,937	3,850	4,046	4,582
Program Prioritas Rutin Tahunan										
1	Beasiswa Anak Yatim	144.00	173.05	200.98	207.92	229.24	213.87	200.30	198.98	187.23
2	Beasiswa S1,S2,S3	101.33	96.18	96.18	118.63	73.07	78.00	100.00	100.00	93.19
*	Alokasi Pendidikan Lainnya	172.51	-	73.80	174.78	1,054.86	472.12	1,269.55	1,257.99	1261.02
3	JKRA	-	-	241.97	208.55	420.00	418.75	402.35	467.35	570.98
*	Alokasi Kesehatan Lainnya	170.96	440.18	47.77	191.96	246.67	141.50	404.45	412.44	199.74
4	BKPG	-	318.95	468.60	299.30	483.83	451.57	517.10	193.92	
5	Dana Reintegrasi	235.00	100.00	44.00	22.00	40.00	93.38	80.30	48.15	70.00
6	Rumah Layak Huni	238.44	233.56	80.02	49.02	60.32	317.53	172.26	90.01	70.54
Total Prioritas		1,062.24	1,361.92	1,253.32	1,272.16	2,607.98	2,186.73	3,146.31	2,768.84	2452.70

No	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAGU TERSEDIA UNTUK PROGRAM LAINNYA	409.77	248.08	359.68	928.85	162.02	750.27	703.69	1,277.17	2129.28

Sumber: Bappeda Aceh (2017)

2.6. Masukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota

Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Bappeda Aceh di 6 region pada awal bulan Maret 2018, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Aceh telah memberikan masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan dan isu strategis terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh selama ini, baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sosial maupun Keistimewaan Aceh. Beberapa masukan menurut bidang antara lain adalah:

a) Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan antara lain:

- Tenaga Pendidik, yaitu adanya keterbatasan dan distribusi jumlah guru antara wilayah terutama di daerah terpencil, kualitas (sertifikasi, kualifikasi dan kompetensi) guru rendah, dan kesejahteraannya yang masih rendah
- Sarana dan Prasarana Fisik Pendidikan, yaitu rasio ruang belajar belum seimbang, sarana yang sudah ada belum memadai dan belum efektif, sarana sumber belajar dan informasi untuk belajar juga masih terbatas, dan sarana pendidikan belum dilengkapi dengan sarana ibadah yang sesuai dengan kurikulum pendidikan Islami.
- Anggaran Pendidikan, yaitu bahwa penggunaan anggaran pendidikan masih ada yang kurang tepat dan tidak optimal (ketidaktepatan sasaran, sasaran tidak sesuai RPJMD, dan/atau ada kepentingan dana aspirasi DPRA)
- Perencanaan dan penganggaran di bidang Pendidikan, khususnya melalui Dana Otsus belum sepenuhnya berbasis pada database Pendidikan, yaitu Dapodik. Padahal dengan perencanaan menggunakan Dapodik diharapkan terjadinya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Aceh dan Kabupaten/kota

Isu strategis di bidang pendidikan antara lain:

- Kualitas/mutu pendidikan yang rendah rendah
- Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum tercapai
- Pemenuhan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan,
- Kekurangan tenaga pengajar dan distribusi tenaga pengajar tidak sesuai dengan perencanaan,
- Kualitas guru masih rendah

- Integrasi dan koordinasi antar pihak masih lemah (SKPA/SKPK Pendidikan, Kemenag, PPMG, dan bidang pendidikan Dayah)
- Penguatan kurikulum dan muatan lokal.

b) Bidang Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi di bidang kesehatan antara lain:

- Penyediaan layanan: (i) rendahnya mutu jaminan kesehatan masyarakat, (ii) pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas belum optimal, (iii) akses ke pelayanan kesehatan dasar berkualitas masih rendah, dan (iv) akreditasi unit layanan kesehatan masih belum maksimal dan belum menjamin peningkatan kualitas layanan
- Penggunaan layanan: tingkat pemanfaatan sarana layanan kesehatan di masyarakat masih rendah.
- Pembangunan kesehatan belum fokus pada outcome dan impact. Hal ini juga terkait dengan ketersediaan data kesehatan yang minim, koordinasi antara SKPA dan SKPK yang belum optimal, dan belum tepatnya sasaran dari program/kegiatan.
- Penggunaan Dana Otsus untuk bidang kesehatan pada saat ini dipandang masih kurang tepat (tidak seimbang antara penyediaan oleh Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat), inefisien (karena data tidak akurat), dan belum optimal (tidak seimbang antara penyediaan dan penggunaan layanan).
- Tidak tercapainya target indikator kesehatan akan menyebabkan terhambatnya pencapaian target pembangunan secara keseluruhan.

Isu strategis di bidang kesehatan antara lain:

- Penyediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan rujukan
- Belum efektifnya program/kegiatan dan alokasi anggaran kesehatan yang sudah ada dan berjalan selama ini
- Penyediaan pembiayaan untuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Plus untuk seluruh masyarakat Aceh (Universal Health Coverage –UHC)
- Peningkatan gizi ibu dan anak, terutama terkait *stunting* untuk bayi di bawah dua tahun (baduta)
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat
- Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana fisik pendukung bidang kesehatan, terutama air minum, sanitasi dan hunian rumah yang layak

c) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Permasalahan yang dihadapi di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur antara lain:

- Masih rendahnya kuantitas, kualitas dan akses masyarakat terhadap air minum layak, sanitasi layak, rumah layak huni, konektivitas antar wilayah dengan kondisi jalan mantap (kualitas baik dan sedang), irigasi dengan kondisi baik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan energi
- Masih rendahnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya (swasta dan masyarakat) dalam penyediaan dan investasi di bidang infrastruktur
- Pengalokasian dana infrastruktur yang bukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan (dan bahkan di luar kewenangannya), sehingga masih kurang tepat, inefisien dan tidak optimal. Kurang tepat karena masih memberikan peluang kepada daerah untuk mengusulkan kegiatan yang bukan prioritas. Sumber efisiensi dan tidak optimalnya anggaran berasal dari siklus perencanaan dan penganggaran dimana perencanaan yang belum berdasarkan skala prioritas, perencanaan tidak komprehensif, data belum akurat dan pengawasan tidak intensif.

Isu strategis di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur antara lain:

- Skala prioritas dan kebutuhan pembangunan infrastruktur disusun dengan memperhatikan *value for money* (ekonomis, efisien dan efektif)
- Pembangunan bidang infrastruktur belum terintegrasi dengan baik, baik antar sub bidang maupun antar wilayah
- Akses jalan ke seluruh wilayah masih belum mudah dan murah sehingga masih ada wilayah yang terisolir (jarak dan waktu tempuh masih lama), terutama untuk mendukung pariwisata dan Kawasan cepat tumbuh
- Perencanaan (masterplan dan DED) dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering tidak sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Perlunya regulasi terkait dengan rumah layak huni, yang dapat didanai dari Dana Otsus. Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dirasa efektif dalam menurunkan kemiskinan
- Penyediaan dan ketahanan energi dari sumber daya energi terbarukan

d) Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh

Permasalahan yang dihadapi di bidang sosial dan Keistimewaan Aceh antara lain:

- Peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama di perkotaan akibat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi
- Penanganan risiko bencana masih rendah
- Masih tingginya tingkat pernikahan usia dini dan meningkatnya tingkat perceraian di Aceh
- Belum optimalnya Pemberdayaan Fakir Miskin (PFM), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Belum Optimal;
- Masih tingginya tindak pidana dan pelanggaran Syariat Islam
- Belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam;

- Rendahnya kualitas penerapan dan penegakan Syariat Islam
- Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM bidang adat, seni, budaya dan Syariat Islam
- Pemahaman agama dan adat istiadat terbatas pada individual dan ritual
- Belum optimalnya standarisasi Pendidikan Dayah

Isu strategis di bidang sosial dan Keistimewaan Aceh antara lain:


- Hilangnya jati diri Ureuëng Acèh dengan ke-islam-an dan ke-aceh-annya pascakonflik dan bencana tsunami di Aceh, yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial dan gotong royong
- Adanya stigma negatif bahwa Syariat Islam di Aceh masih hanya sebatas simbol semata dikarenakan penegakannya yang masih rendah
- Aceh dengan potensi wisata alamnya, ditargetkan menjadi destinasi wisata halal unggulan
- Upaya pembuktian ke pihak lain (diluar Aceh) terkait keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Aceh
- Pengarusutamaan gender, perlindungan anak, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Syariat Islam dalam pembangunan daerah masih rendah

3. EVALUASI BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

3.1. Perkembangan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Aceh mengalami peningkatan cukup tinggi selama 2 tahun terakhir, antara lain tampak dari laju pertumbuhan ekonomi Aceh sampai dengan triwulan 3 tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,1 persen. Ini merupakan prestasi cukup baik mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh mulai mengalami perlambatan sejak tahun 2012 dan puncaknya pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,72 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2017 ditopang oleh beberapa sektor ekonomi seperti sektor Real Estate, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh positif selama 5 tahun terakhir. Disisi lain, terjadi perbaikan kinerja pada sektor Pertambangan yang mulai tumbuh positif, sedangkan pada sektor Industri pengolahan dan konstruksi masih mengalami pertumbuhan negatif. Selama periode tahun 2012-2017, ekonomi Aceh tumbuh rata-rata sebesar 2,73 persen.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Keterangan: *Triwulan 1, **Triwulan 2, ***Triwulan 3

Perlambatan perekonomian Provinsi Aceh dimulai pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh penurunan produksi dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan negatif selama lima tahun terakhir. Sektor pertambangan dan penggalian turun signifikan pada tahun 2015 sebesar -27,1 persen dan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan penurunan sektor lainnya. Pembangunan ekonomi Aceh ke depan sebaiknya tidak lagi mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian, melainkan fokus pada sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang merupakan potensi riil Aceh beserta industri pengolahan hasil pertanian.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (%)

Kategori dan Uraian		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2017**	2017***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,41	4,68	2,45	4,93	3,88	5,74	6,15	5,79
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,47	-5,16	-9,2	-27,1	-13,3	-0,23	10,82	7,84
C	Industri Pengolahan	2,39	-4,78	-7,7	-20,6	-5,74	-0,37	1,18	-3,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,69	4,02	6,52	7,39	9,79	1,92	2,11	4,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,69	5,96	4,84	6,74	9,31	8,73	5,2	6,05
F	Konstruksi	6,6	4,64	5,46	4,85	12,81	-2,93	-9,26	-4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	6,27	5,5	4,03	3,9	3,13	3,02	3,48	3,47
H	Transportasi dan Pergudangan	5,32	4,31	3,05	2,22	-0,7	1,05	2,55	2,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,98	6,17	6,5	6,66	8,39	5,96	10,22	10,33
J	Informasi dan Komunikasi	7,17	4,96	5,43	2,12	2,88	3,02	3,96	3,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	6,06	1,48	3,02	9,85	5,2	9,76	3,29
L	Real Estate	4,94	5,31	7,67	7,01	7,79	8,18	7,94	7,94
M.N	Jasa Perusahaan	4,97	4,08	8,68	2,38	6,93	7,29	4,78	3,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,33	3,95	7,13	6,83	9,75	7,91	3,04	7,12
P	Jasa Pendidikan	3,55	04,43	5,12	6,43	9,99	6,66	6,35	9,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,4	6,69	5,4	6,04	7,72	3,4	4,03	8,15
R.S.T.U	Jasa lainnya	5,65	4,74	5,94	5,36	6,7	6,63	8,34	8,34
	PDRB	3,85	2,61	1,55	-0,72	3,31	3,40	3,75	4,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017


Keterangan: *Triwulan 1, **Triwulan 2, ***Triwulan 3

Beberapa faktor penyebab terjadinya kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian antara lain, adanya moratorium pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh, berakhirnya produksi LNG Aceh dan efek penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang melakukan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Banyak perusahaan tambang yang tidak diperpanjang izin operasionalnya dan bahkan terpaksa ditutup akibat moratorium tambang oleh pemerintah daerah. Selain itu, banyak perusahaan tambang belum mampu membangun industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) yang merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba. Kondisi ini menyebabkan produksi pada sektor pertambangan menurun sangat signifikan. Pada saat yang sama harga komoditas pertambangan di pasar internasional mengalami penurunan, sehingga nilai produksi sektor pertambangan juga mengalami penurunan.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2015 mengalami penurunan terbesar kedua (-20,6 persen) setelah sektor pertambangan dan penggalian. Penurunan sektor Industri pengolahan karena adanya pola keterkaitan yang erat dengan sektor pertambangan. Beberapa subsektor industri pengolahan yang terkait langsung dengan sektor pertambangan adalah subsektor pengolahan batubara dan pengilangan migas, galian logam, galian non logam, dan logam dasar. Menurut laporan BPS, sebanyak 46 persen pangsa di sektor industri pengolahan berasal dari subsektor industri batubara dan pengilangan migas, sedangkan industri kimia-farmasi memiliki pangsa 28 persen

dan industri makanan-minuman sebesar 18 persen. Berakhirnya produksi LNG Aceh berdampak pada penurunan kinerja industri pengolahan terutama pengilangan migas.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: *Triwulan 1, **Triwulan 2, ***Triwulan 3

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2017 didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi 17,20 Triliun. Kontribusi konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Aceh memang sangat besar, yaitu sekitar 55 persen. Sementara kontribusi Investasi (pembentukan modal) hanya sebesar 10,96 Triliun atau sekitar 35 persen. Padahal peningkatan pada komponen modal (investasi) diharapkan memberikan afek ganda yang lebih besar terhadap perekonomian Aceh. Perkembangan perdagangan Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Hal ini dikarenakan nilai Net Ekspor antar daerah yang selalu negatif. Pada triwulan 3 tahun 2017, nilai Net ekspor antar daerah Provinsi Aceh sebesar -3,92 Triliun, bahkan pada triwulan 4 tahun 2015 mencapai negatif tertinggi yakni sebesar -7,80 triliun.

Tabel 3.2 PDRB Provinsi Aceh Berdasarkan Sisi Pengeluaran 2012-2017

No	Komponen (dalam Triliun)	2014 [#]	2015 [#]	2016 [#]	2017*	2017**	2017***
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,83	16,34	16,76	16,77	17,14	17,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,50	0,50	0,56	0,58	0,57	0,58
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,82	9,06	7,75	4,20	5,45	6,24
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,36	10,72	10,72	9,86	9,33	10,96
5	Perubahan Inventori	0,05	0,00	0,01	-0,03	-0,01	-0,03

No	Komponen (dalam Triliun)	2014 [#]	2015 [#]	2016 [#]	2017*	2017**	2017***
6	Ekspor Luar Negeri	1,26	0,34	0,32	0,41	0,35	0,32
7	Impor Luar Negeri	0,37	0,44	0,30	0,29	0,45	0,36
8	Net Ekspor Antar Daerah	-6,15	-7,80	-6,02	-2,15	-2,62	-3,92
	PDRB	28,32	28,71	29,80	29,36	29,76	31,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Keterangan: *Triwulan 1, **Triwulan 2, ***Triwulan 3, #Triwulan 4

Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), tampak bahwa capaian realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh selalu lebih rendah. Pada tahun 2012, target pertumbuhan ekonomi Aceh pada kisaran angka 5,5-6,00 persen, namun realisasinya lebih rendah, yaitu hanya sebesar 5,14 persen. Pada Tahun 2008 dan 2009, capaian realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh bahkan masing-masing negatif -5,24 persen dan -5,51 persen.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh, 2007-2017

Capaian Sasaran	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RPJMD	2007-2012					2012-2017				
Target Pertumbuhan Ekonomi	4,5	4,5	5,5-6,0	5,5-6,0	5,5-6,0	5,6-6,0	5,8-6,3	6,2-6,7	6,5-6,9	7,0-7,5
Realisasi	-5,24	-5,51	2,74	4,84	5,14	2,61	1,55	-0,72	3,31	4,1*

Sumber: RKPA dan RPJMD Provinsi Aceh 2012-2017

Target pertumbuhan ekonomi Aceh pada RPJMA 2012-2017 juga tidak tercapai. Dalam RPJMA 2012-2017 rata-rata target pertumbuhan ekonomi Aceh di atas 5 persen, namun realisasi pertumbuhan ekonomi jauh di bawah target tersebut. **Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 2,73 persen selama 6 Tahun terakhir, menempatkan Aceh sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi kedua terendah setelah Provinsi Riau (2,44 persen).** Suatu kenyataan yang aneh mengingat Provinsi Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh dana transfer tambahan berupa Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Tabel 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh dan Provinsi lainnya di Sumatera 2012-2017

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2017**	2017***	Rata-rata Provinsi
1	Aceh	3,85	2,61	1,55	-0,72	3,31	3,40	3,75	4,10	2,73
2	Sumut	6,45	6,07	5,23	5,08	5,18	4,50	5,11	5,21	5,35

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2017**	2017***	Rata-rata Provinsi
3	Sumbar	6,31	6,08	5,86	5,52	5,26	4,99	5,33	5,38	5,59
4	Riau	3,76	2,48	2,70	0,22	2,23	2,83	2,41	2,85	2,44
5	Jambi	7,03	6,84	7,35	4,20	4,37	4,25	4,32	4,76	5,39
6	Kep. Riau	7,63	7,21	6,62	6,01	5,03	2,02	1,04	2,41	4,75
7	Sumsel	6,83	5,31	4,68	4,42	5,03	5,14	5,26	5,56	5,28
8	Bengkulu	6,83	6,07	5,47	5,13	5,30	5,23	5,13	4,83	5,50
9	Lampung	6,40	5,77	5,08	5,13	5,15	5,13	5,03	5,12	5,35
10	Kep. Babel	5,50	5,20	4,68	4,08	4,11	6,40	5,29	3,69	4,87
Rata-rata Sumatera		6,06	5,36	4,92	3,91	4,50	4,39	4,27	4,39	4,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Keterangan: *Triwulan 1, **Triwulan 2, ***Triwulan 3

Sejak tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera sebesar 4,72 persen. Selama periode tersebut, Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi (5,59 Persen), diikuti Provinsi Bengkulu (5,50 persen) dan Provinsi Jambi (5,39). Laju pertumbuhan ekonomi secara umum di wilayah Sumatera pada periode yang sama mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

3.2. Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan Aset dan Pembiayaan yang dilakukan perbankan umum. Perbankan merupakan mitra dalam mengembangkan bisnis masyarakat dalam bentuk penyaluran dana (pembiayaan) kepada masyarakat. Indikator perkembangan Aset perbankan umum di Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah Aset perbankan umum sebesar Rp 50,524 Triliun meningkat Rp 5,294 triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar 45,23 Triliun.

Perkembangan jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga mengalami trend peningkatan selama tahun 2011-2017. Pada tahun 2017, Jumlah DPK yang dihimpun oleh bank umum sebesar Rp 38,394 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 6,024 Triliun dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 32,37 Triliun. Jumlah pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp 31,88 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 1,83 Triliun dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp 29,95 Triliun.

Indikator *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan indikator kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan (kredit) kepada masyarakat. Semakin tinggi persentase jumlah FDR, maka semakin produktif dana masyarakat tersebut. Perkembangan persentase *financing to deposit ratio* perbankan umum di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dimana persentase FDR kurang dari 100 persen. Pada tahun 2017,

persentase penyaluran dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan hanya sebesar 86,35 persen. Hal ini menunjukkan masih banyaknya dana masyarakat yang belum tersalurkan dalam bentuk pembiayaan di Aceh.

Indikator FDR, selain melihat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, juga sebagai acuan perkembangan bisnis di daerah. Jika angka FDR rendah, maka ada indikasi terjadi perlambatan ekonomi dan kegiatan bisnis yang semakin lesu. Data pada tabel 5 menunjukkan kecenderungan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2017 perkembangan bisnis di Aceh semakin lesu, tampak dari penurunan FDR yang mencapai 93,87% tahun 2011 menjadi 86,35% tahun 2017.

Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Aset, DPK, Pembiayaan, FDR dan NPL Perbankan Umum Provinsi Aceh 2011-2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Total Aset (Rp Triliun)	30,825	35,619	38,114	41,95	43,49	45,23	50,524
DPK (Rp Triliun)	20,332	21,968	24,263	26,042	31,05	32,37	38,394
Pembiayaan (Rp Triliun)	18,721	20,76	23,547	25,018	27,22	29,95	31,88
FDR %	93,87	94,87	92,01	84,43	87,68	92,53	86,35
NPL-Gross %	4,1	4,2	4,92	4,81	3,64	2,66	2,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Keterangan: *Triwulan III

Seperti halnya perkembangan bisnis, perkembangan investasi di Provinsi Aceh pada periode yang sama juga mengalami fluktuasi, baik dari sisi nilai investasi maupun jumlah proyek yang terealisasi. Pada tahun 2017, jumlah realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 61,10 Miliar dengan jumlah 11 proyek, sedangkan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar US\$ 5,53 juta dengan jumlah 39 proyek. Jika mengacu pada tahun sebelumnya, capaian realisasi investasi di Provinsi Aceh memiliki kecenderungan perlambatan. Selama periode 2010-2017, realisasi investasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp 5.110,30 Miliar sedangkan investasi PMA sebesar US\$ 31,13 Juta. Tingginya angka realisasi investasi selama tahun 2013-2015 di dorong oleh realisasi investasi pada sektor pertambangan dan migas.

Tabel 3.6 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Provinsi Aceh Tahun 2010-2017

No	Jenis Investasi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1	PMDN								
	Nilai (Rp Miliar)	40,88	259,42	60,19	3.636,40	5.110,30	3.456,09	410,60	61,10
	Jumlah Proyek	5	16	11	71	75	169	135	11
2	PMA								
	Nilai (US\$ Juta)	4,57	22,46	172,27	94,17	31,13	21,19	134,51	5,53

No	Jenis Investasi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
	Jumlah Proyek	13	40	26	87	49	78	111	39

Sumber: BKPM, 2017Keterangan: *Triwulan II

3.3. Perkembangan Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh mengalami penurunan selama 10 Tahun terakhir. Penduduk miskin pada tahun 2008 berjumlah 959,7 ribu jiwa turun menjadi 848,44 ribu jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh lebih banyak pada wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik Aceh, pada bulan Maret 2016 penduduk miskin Provinsi Aceh berjumlah 848,44 jiwa atau 16,73 persen dari total penduduk Provinsi Aceh. Pada tahun 2016 penduduk miskin itu sebagian besar (81,2 %) berada di pedesaan dan hanya 18,8 % di perkotaan. Hal yang sama juga ditemukan pada tahun 2017, dari total penduduk miskin sebanyak 872.610, yang tinggal di pedesaan sebanyak 80,2 % dan sisanya 19,8 % tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, program/kegiatan pengentasan kemiskinan sebagian besar harus diarahkan ke pedesaan.


Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Berdasarkan Wilayah
 (dalam Ribu jiwa) Tahun 2008-2017

Penduduk Miskin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Perkotaan	195,8	182,19	173,37	176,02	171,8	156,69	161,94	157,57	159,5	172,35
Pedesaan	763,9	710,68	688,48	718,78	737,24	685,73	719,31	694,01	688,94	700,26
Jumlah	959,7	892,87	861,85	894,8	909,04	842,42	881,26	851,59	848,44	872,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
 *hingga Maret 2017

Penduduk miskin di wilayah pedesaan berjumlah 688,94 ribu jiwa atau 19,11 persen dari penduduk yang menempati wilayah pedesaan, sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan berjumlah 159,5 ribu jiwa atau 10,82 persen dari penduduk yang menempati wilayah perkotaan. Pada bulan Maret 2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, yaitu sebesar 24,17 ribu jiwa selama setahun terakhir. Akibatnya, persentase penduduk miskin pada tahun 2017 meningkat menjadi 16,89 persen atau 872,26 ribu jiwa dan menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera. Sekali lagi, suatu kenyataan yang aneh mengingat Provinsi Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh dana transfer tambahan berupa Dana Otonomi Khusus (Otsus).


Gambar 3.3 Perkembangan Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Provinsi Aceh 2008-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik
 *hingga Maret 2017

Untuk mengetahui seberapa parah tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan digunakan untuk melihat rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan digunakan untuk melihat sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama periode tahun 2008-2017, terjadi trend penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, artinya terdapat perbaikan dan penurunan tingkat kesenjangan pengeluaran dan sebaran penduduk miskin Provinsi Aceh. Pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 2,978 atau mengalami penurunan sebesar -0,49 dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,47. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,997 pada tahun 2016 menjadi 0,807 pada tahun 2017.

Gambar 3.4 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2008-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

*hingga Maret 2017

Seperti halnya angka kemiskinan, pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh (9,93%) merupakan TPT tertinggi di wilayah Sumatera. Namun seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh dalam dua tahun terakhir ini, TPT juga mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 6,57% pada tahun 2017. Menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan TPT tertinggi kedua di wilayah Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Riau (7,16%). Meskipun demikian, TPT Aceh tetap lebih tinggi dibanding TPT nasional tahun 2017 yang besarnya hanya 5,50%.

Tabel 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera, Agustus 2012-Agustus 2017 (%)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	9,06	10,12	9,02	9,93	7,57	6,57
Sumatera Utara	6,28	6,45	6,23	6,71	5,84	5,60
Sumatera Barat	6,65	7,02	6,50	6,89	5,09	5,58
Riau	4,37	5,48	6,56	7,83	7,43	6,22
Jambi	3,20	4,76	5,08	4,34	4,00	3,87
Sumatera Selatan	5,66	4,84	4,96	6,07	4,31	4,39
Bengkulu	3,62	4,61	3,47	4,91	3,30	3,74
Lampung	5,20	5,69	4,79	5,14	4,62	4,33
Bangka Belitung	3,43	3,65	5,14	6,29	2,60	3,78
Kepulauan Riau	5,08	5,63	6,69	6,20	7,69	7,16
Indonesia	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

3.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbeda dengan indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, pada indikator IPM kondisi Aceh relatif bukan yang terburuk di wilayah Sumatera. **Dengan nilai IPM sebesar 70 pada tahun 2016 memang sedikit di bawah nilai IPM nasional yang mencapai 70,18, namun sudah lebih baik dibandingkan nilai IPM Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.** Relatif baiknya nilai IPM Aceh diduga disebabkan oleh nilai indikator pendidikan Aceh yang relatif sudah tinggi sebelum masuknya Dana Otsus tahun 2008. Sebagai contoh, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh pada tahun 2007 sudah tinggi (lebih tinggi dari HLS dan RLS nasional), yaitu masing-masing mencapai 12,90 tahun dan 8,28 tahun. Kemudian setelah Dana Otsus masuk, pada tahun 2017 angka tersebut meningkat masing-masing menjadi 13,89 tahun dan 8,86 tahun. Kehadiran Dana Otsus telah meningkatkan RLS sebesar 0,58 tahun dalam sepuluh tahun terakhir ini. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan yang diperoleh Sumatera Barat (0,46 tahun) dan nasional (0,49 tahun) pada periode yang sama. Sebaliknya, peningkatan HLS Aceh (0,99 tahun)

dalam sepuluh tahun terakhir justru masih lebih rendah dibanding Sumatera Barat (1,57 tahun) dan nasional (1,43 tahun). Dengan demikian belum bisa disimpulkan bahwa Dana Otsus yang sebagian besar dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat terkait dengan variabel-variabel pembentuk IPM telah berhasil meningkatkan IPM Aceh. Apalagi setelah melihat peningkatan IPM Aceh dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang besarnya hanya 0,55 poin lebih rendah dari peningkatan nilai IPM Sumatera Barat, Riau, dan beberapa provinsi lain di Sumatera.

Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2014-2016

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] IPM		
	2014	2015	2016
ACEH	68,81	69,45	70,00
SUMATERA UTARA	68,87	69,51	70,00
SUMATERA BARAT	69,36	69,98	70,73
RIAU	70,33	70,84	71,20
JAMBI	68,24	68,89	69,62
SUMATERA SELATAN	66,75	67,46	68,24
BENGKULU	68,06	68,59	69,33
LAMPUNG	66,42	66,95	67,65
KEP. BANGKA BELITUNG	68,27	69,05	69,55
KEP. RIAU	73,40	73,75	73,99
INDONESIA	68,90	69,55	70,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017


3.5. Perkembangan Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh dapat kita lihat dari indikator Indeks gini atau gini ratio (GR). GR mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan masyarakat secara umum. Jika melihat target dalam RPJMA 2012-2017, salah satu program dan fokus pemerintah Provinsi Aceh adalah menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat hingga mencapai angka 0,25 pada tahun 2017. Namun target Pemerintah Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir belum tercapai.

Perkembangan GR Provinsi Aceh selama periode 2008-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada wilayah perkotaan GR berada pada kisaran angka 0,30 sampai 0,40 sedangkan pada wilayah pedesaan pada kisaran angka 0,25 sampai 0,293. Berdasarkan grafik perkembangan GR Provinsi Aceh, tampak bahwa terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat dimana ketimpangan pendapatan wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Pada tahun 2017, GR

wilayah perkotaan sebesar 0,35 yang menunjukkan terjadi ketimpangan sedang, sedangkan wilayah pedesaan sebesar 0,293 yang masih berada pada kategori ketimpangan rendah.


Gambar 3.5 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Aceh 2008-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
 *hingga Maret 2017

Disamping ketimpangan ekonomi masyarakat juga menarik untuk dievaluasi terkait dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang biasanya diukur menggunakan indeks Williamson (IW). Apabila IW mendekati 1 artinya pembangunan antar wilayah sangat timpang, sedangkan jika mendekati 0, menunjukkan pembangunan yang sangat merata. Dengan menggunakan IW, tampak bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Aceh selama tahun 2011-2016 mengalami trend penurunan. Pada tahun 2016, indeks Williamson Provinsi Aceh sebesar 0,390, artinya ketimpangan pembangunan antar daerah masih masuk kategori ketimpangan sedang.

Gambar 3.6 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Aceh 2008-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah sendiri)

3.6. Perkembangan Ekonomi berdasarkan Koridor Pembangunan Daerah

Provinsi Aceh membagi wilayah-nya ke dalam 5 koridor pembangunan daerah, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Koridor Pembangunan Daerah di Provinsi Aceh

No	Koridor Barat	Koridor Selatan	Koridor Utara	Koridor Pusat	Koridor Timur
1	Simeulue	Aceh Singkil	Aceh Tengah	Aceh Besar	Aceh Timur
2	Aceh Barat	Aceh Selatan	Bireuen	Pidie	Gayo Lues
3	Aceh Barat Daya	Aceh Tenggara	Aceh Utara	Banda Aceh	Aceh Tamiang
4	Nagan Raya	Subulussalam	Bener Meriah	Sabang	Langsa
5	Aceh Jaya		Pidie Jaya		
6			Lhokseumawe		

Uraian berikut ini menggambarkan perkembangan ekonomi di ke 5 koridor pembangunan daerah tersebut.

Koridor Barat

Evaluasi perkembangan pembangunan kabupaten/kota di koridor barat Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten Simeulue, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya dan Aceh Jaya dilakukan dengan melihat perkembangan laju PDRB, angka pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pembangunan antar daerah di wilayah tersebut. Perkembangan laju PDRB harga kosan kabupaten/kota di koridor barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB tertinggi di koridor barat dihasilkan oleh Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah Rp 5.663.688 juta, kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp 5.315.211 Juta, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 2.623.878 juta, Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp 1.783.047 Juta dan Kabupaten Simeulue sebesar Rp 1.409.970 juta.

Tabel 3.11 Perkembangan PDRB Harga Konstan di Koridor Barat (Juta Rupiah), Tahun 2010-2016

NO.	KABUPATEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Simeulue	1.078.217	1.122.210	1.180.151	1.235.543	1.292.865	1.353.914	1.409.970
2	Aceh Barat	4.462.045	4.569.067	4.594.544	4.773.669	4.940.843	5.151.378	5.315.211
3	Aceh Barat Daya	2.236.932	2.303.126	2.347.145	2.401.899	2.427.765	2.508.889	2.623.878
4	Nagan Raya	4.573.878	4.693.588	4.867.307	5.032.698	5.181.130	5.382.710	5.663.668

5	Aceh Jaya	1.422.990	1.482.238	1.541.268	1.590.573	1.651.201	1.718.900	1.783.047
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan angka pengangguran terbuka di koridor barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 4 kabupaten mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Barat dan Nagan Raya, sedangkan kabupaten Aceh Jaya mengalami penurunan. Angka pengangguran tertinggi di koridor barat berada di Kabupaten Aceh Barat Daya (11,66 persen) atau mengalami peningkatan 4,87 persen dibanding tahun 2014, kemudian diikuti oleh Kabupaten Simeulue 8,51 persen, Aceh Barat 6,77 persen, Aceh Jaya 4,91 persen dan Nagan Raya 3,97 persen. Peningkatan angka TPT di Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh.

Tabel 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Koridor Barat, Tahun 2008-2015

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Simeulue	8,63	12,42	12,25	12,86	7,98	6,31	5,57	8,51
2	Kab. Aceh Barat	7,23	4,63	3,52	5,55	6,24	7,31	5,86	6,77
3	Kab. Aceh Jaya	10,39	6,39	7,78	5,94	5,90	9,49	9,48	4,91
4	Kab. Aceh Barat Daya	5,54	7,21	6,14	9,02	11,75	10,10	6,79	11,66
5	Kab. Nagan Raya	5,03	4,84	3,94	5,33	7,53	7,63	3,69	3,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jumlah penduduk miskin di koridor barat tahun 2017 sebanyak 129,98 ribu jiwa mengalami peningkatan sebesar 2,80 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 127,18 ribu jiwa. Terdapat 3 kabupaten yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu Kabupaten Simeulue, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya, sedangkan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya mengalami penurunan. Penduduk miskin di Kabupaten Simeulue berjumlah 18,40 ribu jiwa, Aceh Barat 40,72 ribu jiwa, Aceh Barat Daya 26,57 ribu jiwa, Nagan Raya 31,06 ribu jiwa dan Aceh Jaya 13,23 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Aceh Barat sekaligus menjadi persentase penduduk miskin paling tinggi.

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Miskin di Koridor Barat, Tahun 2015-2017

No.	KABUPATEN/ KOTA	2015		2016		2017	
		Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%
1	Simeulue	18,12	20,43	17,93	19,93	18,40	20,20
2	Aceh Barat	41,36	21,46	40,11	20,38	40,72	20,28
3	Aceh Barat Daya	25,93	18,25	25,73	18,03	26,57	18,31
4	Nagan Raya	31,32	20,13	30,31	19,25	31,06	19,34
5	Aceh Jaya	13,85	15,93	13,10	15,01	13,23	14,85

	Jumlah	130,58		127,18		129,98	
--	--------	--------	--	--------	--	--------	--

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di koridor barat secara umum mengalami peningkatan, namun masih dibawah rata-rata IPM Provinsi Aceh. Tahun 2017, nilai IPM paling tinggi di Kabupaten Aceh Barat sebesar 69,26 kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Jaya sebesar 67,70 dan Nagan Raya sebesar 67,32. Sedangkan Kabupaten Simeulue dengan nilai 63,82 dan Aceh Barat Daya sebesar 64,57 menjadi yang paling rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di koridor barat masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.


Tabel 3.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Koridor Barat, Tahun 2010-2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Simeulue	60,60	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82
2	Aceh Barat	66,05	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26
3	Aceh Barat Daya	60,91	61,75	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57
4	Nagan Raya	63,57	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32
5	Aceh Jaya	64,75	65,17	66,42	66,92	67,30	67,53	67,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Ketimpangan pembangunan di koridor Barat diukur dengan menggunakan formulasi Indeks Williamson (IW). IW tahun 2016 sebesar 0,3147 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,0013. Artinya terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan di Koridor Barat, namun masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2010-2013 terjadi tren penurunan ketimpangan pembangunan, namun pada tahun 2013-2016 mulai terjadi peningkatan kembali. Hal ini mengindikasikan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di koridor barat mengalami perkembangan yang berbeda.

Gambar 3.7 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Koridor Barat Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Koridor Selatan

Perkembangan pembangunan daerah di koridor selatan Provinsi Aceh yang terdiri dari Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara adalah sebagai berikut. PDRB harga konstan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dengan PDRB tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 3.743.404 juta dan yang terendah dihasilkan oleh Kota Subulussalam Rp 1.198.938 juta.

Tabel 3.15 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota di Koridor Selatan (Juta Rupiah)
 Tahun 2010-2016

No	Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Singkil	1.211.045	1.263.086	1.315.931	1.374.981	1.433.172	1.488.739	1.538.875
2	Aceh Selatan	2.830.606	2.953.612	3.115.598	3.281.364	3.432.179	3.577.878	3.743.404
3	Aceh Tenggara	2.337.742	2.464.463	2.578.093	2.704.181	2.810.303	2.925.061	3.053.555
4	Subulussalam	901.694	940.711	984.713	1.033.528	1.087.850	1.142.557	1.198.938

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan angka pengangguran terbuka mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015, terdapat 3 Kabupaten yang mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan Kota Subulussama sedikit mengalami penurunan. Angka pengangguran terbuka tertinggi tahun 2015 di wilayah koridor selatan berada di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 10,01 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Tenggara 9,79 persen, Kota Subulussalam 8,24 persen, dan Aceh Singkil 7,03 persen. Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2011 mengalami tren peningkatan tingkat pengangguran terbuka, sedangkan Kota Subulussalam mengalami tren penurunan.

Tabel 3.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/kota Koridor Selatan Tahun 2008-2015

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Aceh Singkil	10,22	7,81	9,31	8,57	8,99	10,90	6,08	7,03
2	Kab. Aceh Selatan	8,83	9,83	11,34	6,90	7,11	7,80	9,49	10,01
3	Kab. Aceh Tenggara	9,59	11,53	9,90	10,12	13,00	16,51	9,51	9,79
4	Kota Subulussalam	12,22	4,34	4,28	9,40	8,26	9,75	8,55	8,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jumlah penduduk miskin di koridor selatan tahun 2017 sebanyak 105,06 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 4,97 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 (100,15 ribu jiwa). Semua kabupaten/ kota mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Aceh selatan merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni 32,51 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Aceh Singkil memiliki persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 22,11 persen.

Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Selatan Tahun 2015-2017

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2015		2016		2017	
		Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%
1	Aceh Singkil	24,84	21,72	25,09	21,60	26,27	22,11
2	Aceh Selatan	29,61	13,24	30,68	13,48	32,51	14,07
3	Aceh Tenggara	30,14	14,91	29,39	14,46	30,84	14,86
4	Kota Subulussalam	15,25	20,39	14,99	19,57	15,44	19,71
	Jumlah	99,84		100,15		105,06	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan IPM di koridor selatan secara umum meningkat, namun masih dibawah rata-rata IPM Aceh. Tahun 2017, nilai IPM paling tinggi di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 67,48, sedangkan yang terendah berada di Kota Subulussalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di koridor selatan masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.

Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Koridor Selatan Tahun 2010-2016


NO.	KABUPATEN/ KOTA	IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Singkil	62,36	63,13	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96
2	Aceh Selatan	61,22	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13
3	Aceh Tenggara	63,82	64,27	64,99	65,55	65,90	66,70	67,48
4	Subulussalam	58,97	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Ketimpangan pembangunan antar wilayah koridor selatan diukur dengan menggunakan formulasi Indeks Williamson (IW). IW koridor selatan cenderung meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2016, dari 0,059 menjadi 0,077. Meskipun demikian besaran IW tersebut menunjukkan bahwa koridor selatan masih dalam

kategori ketimpangan yang sangat kecil. Berdasarkan data-data sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang ada di koridor ini sama-sama berada dalam keteringgalan pembangunan.

Gambar 3.8 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/kota Koridor Selatan, Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Koridor Utara

Perkembangan pembangunan daerah di koridor utara Provinsi Aceh yang terdiri dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Pidie Jaya adalah sebagai berikut. PDRB harga kostan Kabupaten/ kota di koridor utara pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, kecuali Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2016, PDRB tertinggi di koridor selatan dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 15.347.961 juta, sedangkan yang terendah dihasilkan oleh Kabupaten Pidie Jaya (Rp 2.260.711 juta). Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe merupakan daerah yang berkontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah koridor utara, namun sejak tahun 2010 mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 3.19 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota Koridor Utara (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016

No	Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Tengah	3.970.994	4.166.899	4.347.739	4.584.209	4.770.082	4.970.492	5.174.300
2	Bireuen	7.126.511	7.397.630	7.689.706	7.999.504	8.171.311	8.473.560	8.830.808
3	Aceh Utara	17.200.433	17.867.554	18.151.766	17.836.613	17.218.546	15.241.600	15.347.961
4	Bener Meriah	2.420.612	2.528.784	2.661.124	2.804.613	2.933.324	3.078.472	3.206.537
5	Pidie Jaya	1.765.904	1.838.922	1.918.491	2.005.779	2.077.391	2.180.883	2.260.711
6	Lhokseumawe	9.091.249	8.873.695	8.980.377	8.878.224	8.347.714	6.859.831	6.462.392

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan angka pengangguran terbuka di koridor utara mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015, terdapat 5 kabupaten yang mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka antara lain Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan kota Lhokseumawe, sedangkan Kabupaten Aceh Tengah mengalami penurunan. Angka Pengangguran terbuka tertinggi tahun 2015 berada di Kabupaten Aceh Utara sebesar 17,05 persen, kemudian diikuti Kota Lhokseumawe sebesar 13,06 persen. Tingginya angka pengangguran di kedua daerah ini disebabkan oleh penurunan PDRB (pertumbuhan ekonomi negatif).

Tabel 3.20 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/kota Koridor Utara, Tahun 2008-2015

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Aceh Tengah	4,91	4,31	2,55	3,80	2,19	2,37	3,32	3,13
2	Kab. Bireuen	7,53	9,05	7,32	9,88	9,93	9,43	9,02	11,02
3	Kab. Aceh Utara	14,02	11,00	12,78	10,64	15,34	17,62	13,58	17,05
4	Kab. Bener Meriah	3,40	2,57	2,25	2,37	1,42	0,62	0,74	1,04
5	Kab. Pidie Jaya	8,48	5,16	5,81	10,66	8,47	12,55	8,16	9,18
6	Kota Lhokseumawe	14,35	13,26	11,83	10,06	10,90	7,33	11,23	13,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di koridor utara tahun 2017 sebanyak 312,50 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 8,51 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 303,15 ribu jiwa. Koridor utara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Aceh. Penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 188,74 ribu jiwa, Aceh Tengah 34,24 ribu jiwa, Bireuen 71,54 ribu jiwa, Bener Meriah 29,98 ribu jiwa, Pidie Jaya 33,60 ribu jiwa dan Kota Lhokseumawe 24,40 ribu jiwa. Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, sedangkan Kabupaten Pidie Jaya memiliki persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 21,82 persen. Hampir semua kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2015.

Tabel 3.21 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Utara Tahun 2015-2017

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2015		2016		2017	
		Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%
1	Aceh Tengah	34,26	17,51	33,16	16,64	34,24	16,84
2	Bireuen	73,14	16,94	70,44	15,95	71,54	15,87
3	Aceh Utara	111,44	19,20	115,05	19,46	118,74	19,78
4	Bener Meriah	29,31	21,55	29,82	21,43	29,98	21,14
5	Pidie Jaya	31,81	21,40	31,94	21,18	33,60	21,82
6	Kota Lhokseumawe	23,15	12,16	23,28	11,98	24,40	12,32
		303,11		303,69		312,50	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

IPM di koridor utara secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai di atas IPM Provinsi Aceh. Dari sisi IPM, koridor utara lebih baik dari wilayah lainnya. Tahun 2017, nilai IPM paling tinggi berada di Kota Lhokseumawe sebesar 75,78 kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Tengah sebesar 72,04, Bener Meriah sebesar 71,42, Pidie Jaya sebesar 71,13, Bireuen sebesar 70,21 dan Kabupaten Aceh Utara sebesar 67,19. Jika melihat trend IPM Kabupaten Aceh Utara, selain memiliki nilai IPM yang paling rendah juga masih dibawah rata-rata IPM provinsi.


Tabel 3.22 IPM Kabupaten/kota di Koridor Utara Tahun 2010-2016

NO.	KABUPATEN/ KOTA	IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Tengah	69,17	70,00	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04
2	Bireuen	66,42	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21
3	Aceh Utara	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19
4	Bener Meriah	67,29	68,24	69,14	69,74	70,00	70,62	71,42
5	Pidie Jaya	68,38	68,69	68,90	69,26	69,89	70,49	71,13
6	Lhokseumawe	71,55	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Ketimpangan pembangunan antar daerah di koridor utara diukur dengan menggunakan formulasi IW. IW tahun 2016 sebesar 0,200 mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 0,231, Artinya terjadi penurunan ketimpangan pembangunan di koridor utara yang masih masuk pada ketegori ketimpangan kecil. Perkembangan ketimpangan pembangunan antar wilayah mengalami penurunan yang signifikan selama periode 2010-2016. Pada tahun 2010 wilayah koridor utara masih masuk wilayah kategori cukup timpang (nilai indeks sebesar 0,429), namun pada tahun 2015 sudah bergeser menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan kecil/rendah dengan indeks 0,231. Kondisi ini merupakan dampak dari perkembangan beberapa kabupaten yang memiliki kontribusi PDRB lebih kecil di koridor utara, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten kota yang memiliki kontribusi besar seperti Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang justru mengalami pertumbuhan negatif.

Gambar 3.9. Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/ Kota Koridor Utara Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Koridor Pusat

Perkembangan pembangunan daerah di koridor pusat Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang adalah sebagai berikut. PDRB harga kostan Kabupaten/ kota di koridor pusat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2016, PDRB tertinggi dihasilkan oleh Kota Banda Aceh sebesar Rp 13.528.295 juta dan yang terendah dihasilkan Kota Sabang sebesar Rp 957.237 juta. Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang berkontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah koridor pusat. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2016, pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di koridor pusat selalu mengalami peningkatan. Koridor pusat merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan yang konsisten.

Tabel 3.23 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota Koridor Pusat (Juta Rupiah) Tahun 2010-2015

NO	KABUPATEN/ KOTA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Besar	7.081.873	7.265.106	7.549.096	7.863.467	8.186.703	8.516.060	8.858.410
2	Pidie	5.329.054	5.550.233	5.801.221	6.046.953	6.296.490	6.604.680	6.853.560
3	Banda Aceh	10.062.081	10.518.849	11.079.680	11.597.228	12.119.047	12.725.924	13.528.295
4	Sabang	745.859	774.469	806.875	841.006	874.079	908.359	957.239

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan angka pengangguran terbuka di wilayah koridor pusat mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015, terdapat 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka, yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, sedangkan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie mengalami penurunan. Angka pengangguran tertinggi tahun 2015 berada di Kota Banda Aceh sebesar 12,00 persen, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Aceh Besar sebesar 6,81 persen. Seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar, maka penyerapan tenaga kerja-nya juga mengalami peningkatan yang besar. Hal ini terlihat dari berkurangnya secara signifikan angka pengangguran terbuka sejak tahun 2011 sebesar 18,63 persen menjadi 6,81 persen pada tahun 2015.

Tabel 3.24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kabupaten/kota Koridor Pusat Tahun 2008-2015

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Aceh Besar	12,05	13,54	11,60	18,63	13,07	12,97	10,53	6,81
2	Kab. Pidie	7,87	6,78	7,56	5,41	7,13	8,67	11,73	10,25
3	Kota Banda Aceh	11,43	9,78	11,56	12,60	7,32	7,32	10,24	12,00
4	Kota Sabang	11,38	11,66	10,02	13,19	9,63	12,27	7,48	7,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berbeda dengan angka pengangguran, semua daerah di koridor pusat justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Jumlah penduduk miskin di koridor pusat tahun 2017 sebanyak 174,39 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 3,30 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 179,99 ribu jiwa. Kabupaten Pidie merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 188,74 ribu jiwa dan juga merupakan persentase penduduk miskin tertinggi (21,43 persen). Sedangkan Kota Banda Aceh memiliki persentase penduduk miskin paling sedikit yaitu hanya 7,44 persen.

Tabel 3.25 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Pusat Tahun 2015-2017

No.	KABUPATEN/ KOTA	2015		2016		2017	
		Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%
1	Aceh Besar	62,27	15,93	62,03	15,55	62,72	15,41
2	Kota Banda Aceh	19,30	7,72	18,80	7,41	19,23	7,44
3	Pidie	88,22	21,18	90,16	21,25	92,34	21,43
4	Kota Sabang	5,86	17,69	5,81	17,33	5,98	17,66
	Jumlah	169,79		170,99		174,29	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan IPM daerah selama periode 2010-2016 di koridor pusat secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai diatas IPM Provinsi Aceh. Kabupaten/kota di koridor pusat menjadi wilayah yang berkontribusi besar terhadap peningkatan IPM Provinsi karena memiliki nilai IPM jauh diatas rata-rata IPM Provinsi Aceh. Tahun 2017, nilai IPM tertinggi di koridor pusat adalah di Kota Banda Aceh (83,73) dan yang terendah adalah di Kabupaten Pidie (69,06). Kota Banda Aceh merupakan kota dengan nilai IPM tertinggi di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan, wilayah koridor pusat memiliki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang yang lebih baik dibandingkan wilayah koridor lain di Provinsi Aceh. Di sisi lain, kabupaten Pidie menjadi daerah yang paling tertinggal di koridor pusat.

Tabel 3.26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Koridor Pusat Tahun 2010-2016


NO.	KABUPATEN/ KOTA	IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Besar	69,76	69,94	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75
2	Pidie	66,75	66,95	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06
3	Banda Aceh	80,36	80,87	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73
4	Sabang	69,70	70,15	70,84	71,07	71,50	72,51	73,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Ketimpangan pembangunan antar daerah di koridor pusat diukur dengan menggunakan IW. Perkembangan indeks ketimpangan wilayah pada tahun 2016 sebesar 0,493 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun

2015 sebesar 0,483. Artinya terjadi kenaikan ketimpangan pembangunan di koridor pusat yang masih masuk pada kategori ketimpangan sedang. Sejak tahun 2010 hingga 2016, ketimpangan pembangunan antar daerah di koridor pusat mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2010, Indeks ketimpangan antar daerah sebesar 0,471 atau meningkat 0,021 hingga mencapai 0,493 pada tahun 2016, meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB pada wilayah koridor pusat mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat dibandingkan wilayah kabupaten/kota lain.

Gambar 3.9 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/kota Koridor Pusat Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Koridor Timur

Perkembangan pembangunan daerah di wilayah koridor Timur Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa adalah sebagai berikut. PDRB harga konstan Kabupaten/kota di koridor timur pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015, kecuali Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016, PDRB tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 7.161.995 juta, sedangkan yang terendah dihasilkan Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp 1.790.153. Meskipun demikian, ternyata PDRB Kabupaten Aceh timur mengalami perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2013.

Tabel 3.27 Perkembangan PDRB Harga Konstan Kabupaten/kota Koridor Timur (Juta Rupiah) Tahun 2010-2016

No	Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Timur	7.290.036	7.479.287	7.677.934	7.761.221	7.727.472	7.265.486	7.161.995
2	Gayo Lues	1.389.537	1.452.757	1.531.659	1.590.760	1.654.169	1.717.855	1.790.153
3	Aceh Tamiang	4.406.760	4.474.076	4.651.203	4.885.619	5.001.672	5.145.112	5.280.861
4	Langsa	2.609.185	2.722.523	2.851.123	2.981.532	3.113.491	3.255.002	3.391.385

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan angka pengangguran terbuka di koridor timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, terdapat 3 Kabupaten yang mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Gayo Lues sedangkan Kota Langsa mengalami penurunan. Angka Pengangguran terbuka tertinggi tahun 2015 berada di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 14,03 persen, kemudian diikuti Kabupaten Aceh Timur sebesar 13,89 persen, Kota Langsa 8,55 persen dan Kabupaten Gayo Lues 2,24 persen. Kabupaten Aceh Tamiang mengalami peningkatan angka TPT yang sangat signifikan sebesar 4,28 persen pada tahun 2015 atau kedua tertinggi di Provinsi Aceh.

Tabel 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Kabupaten/kota Koridor Timur, Tahun 2008-2015

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Aceh Timur	11,73	6,70	6,13	7,91	7,24	11,21	10,61	13,89
2	Kab. Gayo Lues	4,33	6,56	4,72	2,76	2,94	1,18	0,37	2,24
3	Kab. Aceh Tamiang	11,17	9,90	8,03	7,22	9,24	10,26	9,75	14,03
4	Kota Langsa	11,28	14,74	12,95	9,81	8,81	11,57	9,89	8,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Pada tahun 2017 Jumlah penduduk miskin di koridor timur sebanyak 144,79 ribu jiwa mengalami peningkatan sebesar 4,17 ribu jiwa dibandingkan tahun 2016 (140,62 ribu jiwa). Tahun 2017, semua kabupaten/kota mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 3.29 Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Koridor Timur Tahun 2015-2017

No.	Nama Wilayah	2015		2016		2017	
		Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%	Jumlah (Ribu jiwa)	%
1	Aceh Timur	63,48	15,85	61,63	15,06	63,67	15,25
2	Gayo Lues	19,32	21,95	19,48	21,86	19,91	21,97
3	Aceh Tamiang	40,38	14,57	40,88	14,51	42,01	14,69
4	Kota Langsa	19,22	11,62	18,63	11,09	19,20	11,24
	Jumlah	142,40		140,62		144,79	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Perkembangan IPM di koridor timur secara umum mengalami peningkatan, namun masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Aceh. Tahun 2017, nilai IPM paling tinggi di koridor timur berada di Kota Langsa sebesar 75,75 dan yang terendah berada di Kabupaten Gayo Lues dengan nilai 65,42. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di koridor timur masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.


Tabel 3.30 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Koridor Timur Tahun 2010-2016

NO.	KABUPATEN/ KOTA	IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh Timur	61,75	62,35	62,92	63,27	63,57	6,55	65,42
2	Gayo Lues	60,93	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26
3	Aceh Tamiang	64,67	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41
4	Langsa	71,79	72,15	72,75	73,40	73,81	74,44	75,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Ketimpangan pembangunan daerah di koridor timur diukur dengan menggunakan formulasi IW. IW tahun 2016 sebesar 0,064 mengalami peningkatan dibanding dengan IW tahun sebelumnya sebesar 0,026. Artinya terjadi kenaikan ketimpangan pembangunan di koridor timur meskipun masih tetap berada pada kategori ketimpangan sangat kecil. Sejak tahun 2010 hingga 2014, ketimpangan pembangunan antar daerah di koridor timur mengalami tren penurunan namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan. Pada tahun 2010, koridor timur memiliki IW sebesar 0,210 dan masuk kategori rendah, namun terjadi penurunan pada tahun berikutnya menjadi 0,077 atau kategori sangat rendah.

Gambar 3.10 Perkembangan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/kota Koridor Timur Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Berdasarkan pendekatan koridor pembangunan tersebut tampak bahwa Koridor Utara menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Aceh. Namun demikian koridor ini sekaligus menjadi koridor yang paling menderita dari aspek ekonomi karena mengalami penurunan PDRB dari sekitar Rp 37,6 triliun pada tahun 2010 menjadi hanya

sekitar Rp 36,1 triliun pada tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya PDRB Kota Lhoksumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Sementara koridor lainnya mengalami peningkatan PDRB. Dimana peningkatan PDRB terbesar terjadi di Koridor Pusat, dari hanya sekitar Rp 23,2 triliun pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp 30,2 triliun pada tahun 2016.

Kondisi tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan secara umum cenderung memburuk di semua koridor. Sebaliknya nilai IPM cenderung membaik. Sementara ketimpangan antar daerah dalam tiap koridor cenderung membaik, kecuali di Koridor Selatan dan Koridor Pusat. Penurunan ketimpangan paling cepat terjadi di Koridor Utara, ditandai dengan penurunan IW dari 0,429 tahun 2010 menjadi hanya 0,200 tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya PDRB di Kota Loksumawe dan Kabupaten Aceh Utara, sementara pada saat yang sama terjadi peningkatan PDRB di kabupaten lain yang ada di Koridor Utara. Apabila kita mengikuti pendapat Matolla dalam Puspendika (2007) yang menetapkan ketimpangan level rendah, jika $IW < 0,35$; ketimpangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$; dan ketimpangan level tinggi, jika $IW > 0,5$, maka Koridor Pusat menjadi satu-satunya yang berada pada kategori ketimpangan level sedang. Sedangkan koridor lainnya berada pada kategori ketimpangan level rendah. Dengan demikian berarti kehadiran Dana Otsus bukan saja membantu mengurangi ketimpangan antar koridor (menurunnya IW Provinsi Aceh), tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor.

3.7. Masukan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota

Uraian sebelumnya yang didasarkan pada data sekunder menunjukkan bahwa kehadiran Dana Otonomi Khusus yang mencapai hampir 60 triliun dalam sepuluh tahun terakhir (2008-2017) kurang berdampak terhadap perkembangan ekonomi dan sosial di Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh relatif rendah, angka kemiskinan dan pengangguran Aceh relatif tinggi, peningkatan IPM Aceh relatif rendah, dan ketimpangan antar penduduk yang diukur dari Gini Ratio cenderung meningkat. Satu-satunya variabel yang membaik adalah ketimpangan antar wilayah yang cenderung semakin kecil.

Untuk mengetahui aspirasi dan usulan perbaikan daerah terkait dengan pemanfaatan Dana otsus di 10 tahun berikutnya (2018-2027), maka dilakukan FGD yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Berikut ini merupakan analisis terhadap hasil FGD tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Selama lima tahun terakhir ini rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 2,73% dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di wilayah sumatera setelah Provinsi Riau (2,44%). Dalam FGD terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Kondisi Aceh yang berada dalam konflik berkepanjangan di masa lalu dan juga dampak dari bencana alam Tsunami. Latar belakang Aceh yang demikian menyebabkan daerah ini sulit mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di berbagai bidang. Membandingkan perekonomian Aceh dengan daerah lainnya tidak bisa "*apple to apple*" tanpa mempertimbangkan situasi politik, keamanan, dan sosial Aceh di masa lalu yang sangat berbeda dengan sebagian besar daerah lain di Indonesia.
- b. Menurunnya produksi sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan negatif selama lima tahun terakhir yang disebabkan oleh kebijakan moratorium pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh, berakhirnya produksi LNG Aceh dan efek penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang melakukan ekspor mineral mentah ke luar negeri.
- c. Harga komoditas pertambangan di pasar internasional dalam lima tahun terakhir (2012-2017) cenderung mengalami penurunan, sehingga nilai produksi sektor pertambangan juga mengalami penurunan.

- d. Penurunan yang terjadi di sektor Industri Pengolahan, sebagai akibat adanya pola keterkaitan yang erat dengan sektor Pertambangan. Laporan BPS menunjukkan bahwa sebanyak 46 persen pangsa sektor Industri Pengolahan berasal dari subsektor industri batubara dan pengilangan migas, sedangkan industri kimia-farmasi memiliki pangsa 28 persen dan industri makanan-minuman sebesar 18 persen. Dengan demikian, penurunan produksi sektor Pertambangan berdampak langsung terhadap penurunan produksi sektor Industri Pengolahan.
- e. Pemanfaatan Dana Otsus tidak didasarkan pada *blue print* yang memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, penggunaan Dana Otsus seperti tambal sulam dan menghasilkan beberapa proyek yang disamping tidak tuntas juga kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pengaruh proyek tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sesaat pada waktu proyek dikerjakan tetapi tidak mampu menjadi penggerak ekonomi (*leverage*) daerah dalam jangka panjang.
- f. Kecenderungan penurunan investasi baik PMDN maupun PMA. Bahkan investasi yang berasal dari dana masyarakat Aceh juga cenderung menurun yang tampak dari penurunan *financing to deposit ratio* (FDR). FDR merupakan indikator kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan (kredit) kepada masyarakat. Semakin tinggi FDR, maka semakin produktif dana masyarakat tersebut. Angka FDR yang rendah, menunjukkan indikasi perlambatan ekonomi dan kegiatan bisnis yang semakin lesu. Angka FDR Aceh menurun dari 93,87% tahun 2011 menjadi hanya 86,35% tahun 2017.
- g. Investasi Aceh yang cenderung menurun tersebut menyebabkan kemampuan Aceh memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat juga menurun. Akibatnya, Aceh menjadi daerah yang sangat tergantung dengan daerah lain, terutama dengan Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Aceh menjadi masyarakat konsumtif sehingga net ekspor Aceh dalam 5 tahun terakhir ini selalu negatif. Net ekspor yang negatif tentu saja akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
- h. Kecenderungan penurunan investasi di Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keamanan atau isu-isu terkait keamanan, sulitnya pembebasan lahan, minimnya ketersediaan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas SDM, dan adanya “gangguan” dari oknum tertentu yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dari investasi. Dalam FGD terungkap bahwa sebenarnya banyak investor yang berminat masuk Aceh kemudian mengurus izin investasi. Tapi biasanya mereka menunda realisasi karena terganggu oleh informasi negatif dari pengalaman investor sebelumnya. Informasi negatif tersebut terutama terkait dengan sulitnya pembebasan lahan, adanya hambatan dalam penerimaan masyarakat berupa berbagai tuntutan yang sebagian kurang rasional, faktor gangguan keamanan yang seakan membenarkan isu yang diperoleh sebelumnya bahwa kondisi Aceh belum betul-betul aman, luasnya oknum tertentu bermain yang menyebabkan biaya tinggi, dan minimnya kondisi infrastruktur sehingga secara umum ada rasa ketidaknyamanan dalam berinvestasi di Aceh.
- i. Alokasi APBN di Aceh yang tidak sinergis dengan alokasi Dana Otsus, akibatnya selain adanya tumpang tindih juga menyebabkan beberapa proyek menjadi kurang berfungsi, seperti adanya pabrik CPO, Minyak Goreng, Etanol, dan lain-lain yang belum berfungsi dengan baik.

Kesejahteraan (kemiskinan dan Pengangguran)

Kehadiran Dana Otsus dalam sepuluh tahun terakhir ini (2008-2017) ternyata belum mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Angka kemiskinan dan pengangguran Aceh relatif paling tinggi di wilayah Sumatera. Dalam FGD terungkap bahwa lambatnya peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Kualitas SDM yang relatif rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan investasi. Akibatnya, kehadiran investasi tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal. Investor tetap membawa tenaga kerja luar daerah dalam jumlah besar. Kalaupun ada tenaga kerja lokal yang diserap biasanya hanya pada level pekerjaan rendah, misalnya sebagai tenaga keamanan.
- b. Distribusi anggaran yang salah sasaran terutama pada program yang nomenklatur-nya bukan program pengentasan kemiskinan. Sebenarnya ada banyak belanja di APBA yang dapat dinikmati orang miskin meski tidak secara langsung menggunakan nomenklatur program pengentasan kemiskinan, seperti alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, sanitasi, rumah layak huni, dan lain-lain yang sebagian besar diarahkan untuk

mengurangi beban orang miskin. Kemungkinan program-program ini sebagian justru diakses oleh masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin sebagaimana definisi BPS. Akibatnya, alokasi anggaran kurang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

- c. Pola distribusi Dana Otsus ke masyarakat miskin yang lebih berorientasi pada 'charity' daripada 'productivity' sehingga pemanfaatan dana menjadi kurang akuntabel. Mungkin jauh lebih produktif apabila pola bantuan justru dirubah menjadi pola pinjaman (syariah) dengan beban rendah agar timbul rasa tanggung jawab dalam memanfaatkan uang pemerintah.
- d. Adanya tumpang tindih program pengentasan kemiskinan diantara level pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Akibatnya, sangat mungkin terjadi penumpukan alokasi pada rumah tangga yang sama sehingga kurang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.
- e. Prioritas pemanfaatan Dana Otsus diarahkan pada percepatan penyediaan infrastruktur dimana sebagian terpaksa mengambil alih fungsi lahan pertanian. Akibatnya, petani yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan menghadapi beban tambahan berupa menyempitnya lahan pertanian.
- f. Perencanaan Aceh termasuk pemanfaatan Dana Otsus selama ini belum menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas. Padahal disamping potensi Aceh yang paling besar ada di sektor pertanian, sebagian besar orang miskin juga berada di sektor ini. Akibatnya, kemiskinan di sektor pertanian Aceh seperti *The Vicious Circle of Poverty* (lingkaran setan kemiskinan) yang menyebabkan orang miskin sulit keluar dari kemiskinan.
- g. Banyaknya rumah tangga miskin di Aceh yang dipimpin oleh perempuan sebagai akibat dari konflik berkepanjangan di masa lalu. Namun desain program pengentasan kemiskinan Aceh sama saja dengan program daerah lain. Idealnya program pengentasan kemiskinan bagi kepala RT perempuan Aceh didesain dengan pendekatan yang berbeda dibanding program yang dilakukan di daerah lain.
- h. Ketidakjelasan data dan metode yang digunakan BPS dalam menghitung angka kemiskinan dan pengangguran. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan tidak mampu mengatasi faktor penyebab seseorang menjadi miskin atau menganggur. Dalam FGD banyak diungkapkan keraguan peserta terhadap data kemiskinan dan pengangguran yang dipublikasi BPS. Keraguan tersebut muncul setelah mengamati kondisi masyarakat Aceh yang sebenarnya tidak seburuk yang digambarkan dalam data-data BPS.

Ketimpangan

Kehadiran dana otsus dalam sepuluh tahun terakhir ini meski masih kurang berdampak terhadap penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk, tetapi cukup membantu dalam penurunan ketimpangan antar wilayah. Hal ini tampak dari menurunnya Indeks Williamson (IW) dari 0,487 tahun 2010 menjadi 0,390 tahun 2016. Dalam FGD dikemukakan berbagai pemikiran untuk bisa terus mengurangi ketimpangan antar daerah, yaitu:

- a. Formula distribusi Dana Otsus perlu lebih detail memperhatikan tingkat ketertinggalan daerah dalam berbagai variabel layanan dasar. Daerah yang sangat tertinggal dalam banyak variabel di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seharusnya memperoleh alokasi yang lebih besar.
- b. Untuk mempercepat penurunan ketimpangan antar daerah, sebaiknya pendekatan pembangunan kewilayahan (klaster) digunakan dalam alokasi Dana Otsus ke depan. Setiap klaster memiliki fokus (tema) tertentu dan prioritas anggaran dialokasikan berdasarkan fokus (tema) tersebut. Selanjutnya, daerah dalam satu klaster juga diarahkan untuk fokus berdasarkan potensi masing-masing dan akan memperoleh alokasi anggaran berdasarkan fokus tersebut. Dengan pola ini masing-masing klaster dan masing-masing daerah dalam satu klaster akan memiliki arah pembangunan yang jelas serta akan terhindar dari tumpang tindih dan atau duplikasi kegiatan (proyek).

4. EVALUASI KEUANGAN PEMERINTAH ACEH

4.1. Analisis Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus

Jumlah Dana Otsus yang telah dialokasi oleh Pemerintah ke Aceh dalam periode 2008-2017 mencapai Rp 48,95 Triliun. Pemanfaatan dana tersebut, baik oleh Pemerintah Aceh maupun oleh Pemerintah Kabupaten/kota se Aceh dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) Bidang, antara lain Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan Keistimewaan Aceh. Pengelompokan bidang belanja berbasis kepada tujuan utama dari belanja tersebut. Jika tujuan utama dari belanja tersebut adalah untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi dan infrastruktur fisik lainnya, maka dikategorikan kepada belanja bidang infrastruktur. Sedangkan jika terdapat belanja pembangunan ruang kelas, mobiler, buku dan belanja modal lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan, dikelompokkan sebagai belanja bidang Pendidikan.

Dari data pada tabel 4.1 dibawah, terlihat bahwa sebagian besar dana otsus telah dimanfaatkan untuk belanja bidang infrastruktur. **Dalam periode 2008-2017, alokasi untuk bidang infrastruktur rata-rata adalah 49,7% dari total dana Otsus. Artinya, setengah dari dana otsus telah dialokasikan untuk pembangunan bidang infrastruktur di Aceh.** Sementara itu, bidang pemberdayaan ekonomi menerima alokasi terbesar kedua, yakni rata-rata 16%, diikuti oleh alokasi bidang Pendidikan sebesar 15% dan bidang kesehatan sebesar 10%. Bidang pengentasan kemiskinan, sosial dan keistimewaan Aceh mendapat alokasi yang relatif kecil. Khusus untuk pengentasan kemiskinan, ada persepsi bahwa pendanaan untuk program ini juga sangat berkaitan dengan program bidang lainnya seperti pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sehingga ke depan sangat diperlukan pendefinisian program/kegiatan untuk masing-masing bidang.

Tabel 4.1.a Distribusi Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017

NO.	BIDANG	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
I	INFRASTRUKTUR	52.9%	64.3%	51.4%	56.0%	28.6%	49.6%	51.6%	45.6%	47.7%	49.7%
II	PEMBERDAYAAN EKONOMI	24.0%	12.5%	28.9%	13.8%	18.0%	15.3%	8.0%	11.0%	12.9%	16.0%
III	PENGENTASAN KEMISKINAN	0.3%	0.1%	1.7%	11.1%	11.1%	10.6%	2.4%	2.4%	2.7%	4.7%
IV	PENDIDIKAN	11.6%	7.2%	9.7%	0.7%	24.8%	12.4%	23.0%	23.8%	20.5%	14.9%
V	SOSIAL	1.9%	2.9%	0.5%	1.3%	2.9%	2.1%	2.4%	3.0%	1.5%	2.1%
VI	KESEHATAN	4.8%	11.8%	7.5%	8.9%	12.2%	9.3%	11.8%	12.6%	12.5%	10.2%
VII	KEISTIMEWAAN ACEH	4.5%	1.2%	0.5%	8.3%	2.4%	0.7%	0.7%	1.6%	2.1%	2.4%
JUMLAH		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: Diolah dari data yang disediakan Bappeda Aceh, 2018

Adapun distribusi dana otsus antara Provinsi dengan kabupaten/kota terlihat pada tabel 4.1.b. Secara umum terlihat bahwa sejak tahun 2014 telah terjadi pergeseran distribusi yang memperlihatkan semakin besarnya porsi Provinsi. Porsi Kabupaten/kota berkurang sejak tahun 2014 karena pemberlakuan Qanun Nomor 2 Tahun 2013. Pada Qanun ini disebutkan bahwa pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota adalah 60:40, namun tidak ada penjelasan terkait jumlah maksimum dan minimum seperti pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan bahwa proporsi kabupaten/kota minimum 60% dan Provinsi maksimum 40%. Proporsi berubah kembali dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa bagian untuk pembangunan

Kabupaten/kota (DOKA), setelah total Dana Otsus dikurangi dengan dana untuk program/kegiatan bersama, maksimum 40%.

Tabel 4.1.b. Distribusi Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017

Tahun	Regulasi	Prosentasi Distribusi		
		Provinsi	Kabupaten/kota	Total
2008	Pergub No. 50/2008	40.0%	60.0%	100.0%
2009	Pergub No. 56/2008	40.0%	60.0%	100.0%
2010	S. Gub No. 903/45803/2009	40.0%	60.0%	100.0%
2011	S. Gub No. 903/25697/2010	40.0%	60.0%	100.0%
2012	S. Gub No. 902/2741/2011	40.0%	60.0%	100.0%
2013	Pergub No. 17/2012	40.0%	60.0%	100.0%
2014	S. Gub No. 050/12841/2013	52.2%	47.8%	100.0%
2015	S. Gub No. 050/3905/2014	53.4%	46.6%	100.0%
2016	Pergub No. 7/2015	58.1%	41.9%	100.0%
2017	Pergub No. 6/2016	56.0%	44.0%	100.0%

Sumber: Diolah dari data yang disediakan Bappeda Aceh, 2018

Secara spesifik, ketika dianalisis alokasi dana otsus untuk tahun 2017 (tabel 4.2) mengacu kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2017, terhitung bahwa Program/Kegiatan bersama akan mengambil porsi sekitar 30% dari Dana Otsus. Sedangkan sisanya (70%) terbagi menjadi 61,7% digunakan oleh Pemerintah Aceh (Pembangunan Aceh) dan 38,3% dialokasi oleh Pemerintah Kabupaten/kota (DOKA).

Tabel 4.2 Alokasi Dana Otsus 2016

Program/Kegiatan Bersama	30.1%	
Pembangunan Aceh	43.2%	61.7%
Pembangunan Kabupaten/kota (DOKA)	26.8%	38.3%

Sumber: Diolah dari data Bappeda Aceh

Program/Kegiatan Bersama dan Program/Kegiatan untuk pemeliharaan infrastruktur, pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan diharapkan akan terus berlanjut meskipun Dana Otsus turun dan berakhir.

4.2. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota

Analisis terhadap ruang fiskal daerah yang didefinisikan sebagai persentase dana yang relatif bebas dialokasikan oleh Pemerintah Daerah memperlihatkan adanya perbaikan ruang fiskal baik untuk Provinsi maupun untuk Kabupaten/kota. Ruang fiskal disini didefinisikan sebagai rasio dari pendapatan umum daerah dikurangi belanja wajib terhadap total Belanja Daerah. Perhitungan Ruang Fiskal secara umum ditujukan untuk menghitung tingkat keleluasaan daerah dalam mengalokasikan dana yang dikelolanya. Semakin besar Ruang Fiskal, semakin besar keleluasaan untuk mengalokasikan dana sesuai prioritas daerah. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Ruang Fiskal} = (\text{Penerimaan Umum Daerah} - \text{Belanja Wajib}) / \text{Total Belanja}$$

$$\text{Perimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH Pusat} + \text{DBH Provinsi (untuk Kabupaten/kota)}$$

$$\text{Belanja Wajib} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Bunga} + \text{Belanja Bagi Hasil}$$

Dana Otsus pada dasarnya adalah termasuk penerimaan umum Provinsi Aceh, namun diperhitungan ini tidak dimasukkan untuk menganalisis perkembangan keleluasaan daerah dalam mengalokasikan dana selain Dana Otsus.

Analisis di tabel 4.3 memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan ruang fiskal, terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/kota mengalami peningkatan ruang fiskal terutama karena peningkatan belanja pegawai yang relatif lebih rendah dari peningkatan DAU. Satu-satunya Kabupaten/kota yang DAU nya lebih rendah dari Belanja Pegawai adalah Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 4.3 Perkembangan Ruang Fiskal Daerah di Aceh 2009 dan 2017

Ruang Fiskal	2009	2017
Provinsi	16.0%	29.7%
Kabupaten/kota	28.0%	17.2%

Sumber: Diolah dari data DJPK-Kemenkeu.

Selanjutnya jika kita rangking daerah Kabupaten/kota berbasis kepada ruang fiskal per kapita pada tahun 2017, maka dapat dilihat pada tabel 4.4 Kabupaten Sabang menempati urutan pertama dalam hal ruang fiskal per kapita diikuti oleh Kabupaten Nagan Raya dan Kota Banda Aceh. Sementara itu yang terendah ruang fiskal per kapitanya adalah Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Timur. Jika rangking berbasis rasio ruang fiskal terhadap total belanja (kolom 6 tabel 4.4), maka yang terbesar rasionya adalah Kabupaten Aceh Utara diikuti oleh Kota Banda Aceh. Sedangkan yang terendah rasionya adalah Kabupaten Simeuleu dan Pidie Jaya.

Tabel 4.4 Ruang Fiskal Kabupaten/kota se Aceh Tahun 2017

Daerah	Penerimaan Umum (Juta Rp)	Belanja (Juta Rp)	Belanja Wajib (Juta Rp)	Ruang Fiskal (RF)	RF/ Belanja	DAU-B.Peg (Juta Rp)	Penduduk (2015)	RF Per Kapita (Rp)
Kota Sabang	429,742	670,131	247,135	75,929	11.9%	106,678	33,520	2,265,183
Kab. Nagan Raya	725,960	1,342,388	415,666	207,603	18.7%	102,691	157,429	1,318,710
Kota Banda Aceh	906,960	1,248,393	468,674	304,668	27.4%	137,018	253,747	1,200,676
Kab. Aceh Utara	1,539,657	2,714,590	917,397	692,224	35.3%	(69,964)	591,081	1,171,115
Kab. Aceh Jaya	514,173	1,009,187	280,134	89,182	10.7%	144,858	87,311	1,021,429
Kab. Aceh Tengah	814,721	1,497,208	530,060	199,104	16.4%	85,582	199,324	998,897
Kab. Aceh Barat	777,183	1,408,314	469,918	194,073	17.5%	113,193	196,881	985,736
Kab. Bener Meriah	592,962	1,081,047	300,379	134,643	15.7%	157,940	139,116	967,850
Kota Langsa	614,480	1,025,196	321,070	162,528	17.6%	130,882	168,084	966,945
Kab. Gayo Lues	553,216	974,213	224,307	85,275	10.4%	243,633	89,092	957,159
Kab. Pidie Jaya	509,948	979,921	284,407	68,037	8.8%	157,505	76,606	888,136
Kota Lhokseumawe	635,524	905,824	332,060	164,281	20.8%	139,184	194,235	845,786
Kab. Pidie	1,164,106	2,219,372	686,205	352,906	22.2%	124,996	424,191	831,950
Kab. Aceh Tamiang	778,396	1,276,189	375,569	230,505	21.5%	172,322	281,766	818,073
Kab. Simeulue	537,420	1,011,875	279,156	73,161	8.6%	185,103	89,996	812,935
Kab. Aceh Singkil	529,389	898,389	261,065	92,788	12.2%	175,536	116,160	798,799
Kab. Aceh Barat Daya	576,479	1,049,636	323,553	102,167	11.6%	150,759	142,652	716,196
Kab. Aceh Selatan	811,908	1,471,149	585,471	160,429	13.3%	66,008	227,672	704,648
Kota Subulussalam	446,149	738,108	165,774	98,465	15.5%	181,910	150,779	653,045
Kab. Aceh Tenggara	722,270	1,432,003	334,405	127,595	11.8%	260,270	203,346	627,476
Kab. Bireuen	1,067,897	2,051,260	717,330	248,060	16.4%	102,507	441,531	561,818
Kab. Aceh Timur	1,097,212	1,887,330	676,702	223,946	14.9%	196,575	409,188	547,293
Kab. Aceh Besar	880,042	1,912,334	645,493	154,218	11.2%	80,330	398,815	386,692

Sumber: Diolah dari data DJPK-Kemenkeu.

Sementara itu terkait dengan ketimpangan fiskal antar daerah Kabupaten/kota di Aceh terlihat bahwa terjadi penurunan. Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa koefisien variasi belanja daerah per kapita menurun dari sekitar 60% di tahun 2009 menjadi 46,5% di tahun 2016. Untuk tahun 2016, perhitungan tersebut memperhitungkan dana otsus dan dana desa yang diterima oleh Kabupaten/kota. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa distribusi Dana Otsus dan Dana Desa membantu terjadinya penurunan ketimpangan fiskal antar daerah

Tabel 4.5 Analisis Perkembangan Ketimpangan Fiskal antar Kabupaten/kota di Aceh

	2009	2016
Rata-Rata Belanja Per Kapita	2,877,820	7,469,107
Standar Deviasi	1,720,099	3,475,225
Koefisien Variasi	59.8%	46.5%

Sumber: Diolah dari data DJPK-Kemenkeu.

4.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Pemerintah Daerah di Aceh

Belanja Pemerintah Daerah di Aceh (Provinsi, Kabupaten/kota dan Desa) ternyata mencapai sekitar 31% PDRB (lihat tabel 4.5), jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sekitar 7,9%. Rasio belanja daerah terhadap PDRB juga jauh di atas Provinsi tetangga Sumatera Utara yang cuma 7,9% serta di atas Sumatera Barat (Provinsi yang setara dalam jumlah penduduk) yang hanya 12,3%. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Aceh sangat tergantung kepada Belanja Pemerintah Daerah. Namun jika diperbandingkan pertumbuhan PDRB riil ketiga Provinsi, maka pertumbuhan ekonomi Aceh relatif rendah dan jauh di bawah rata-rata nasional.

Tabel 4.6 Perbandingan Rasio Belanja Terhadap PDRB 2016, Tiga Provinsi

	Aceh	Sumut	Sumbar	Nasional
Total Belanja Daerah (2016 Milyar Rp)	42,181	49,817	23,990	1,003,336
PDRB HB (2016 Milyar Rp)	137,277	628,394	195,683	12,658,166
Belanja Daerah / PDRB	30.7%	7.9%	12.3%	7.9%
Pertumbuhan Belanja Daerah 2016	12.3%	14.7%	12.8%	9.6%
Pertumbuhan PDRB Riil 2016	3.31%	5.18%	5.26%	5.02%

Sumber: Diolah dari data BPS dan DJPK-Kemenkeu.

Dalam perhitungan per penduduk, tabel 4.6 memperlihatkan bahwa total pendapatan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) per kapita tahun 2016 di Aceh jauh lebih besar dari di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penyebabnya adalah pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (terutama terdiri Dana Otsus dan Dana Desa) yang besar. Sejalan dengan itu perbandingan belanja per kapita Tahun 2016 seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) di tiga Provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) memperlihatkan bahwa belanja per kapita Aceh paling besar (lebih 2 x belanja per kapita Sumatera Utara).

Tabel 4.7 Perbandingan Belanja 2016 Per Kapita, Tiga Provinsi

	Aceh	Sumut	Sumbar
	Rupiah per Kapita 2016		
Pendapatan	8,368,602	3,638,450	4,510,372
PAD	943,282	655,542	701,844
Dana Perimbangan	4,065,958	2,467,154	3,468,274
Lain-lain PD yang sah	3,359,361	515,754	340,254
Belanja	8,432,812	3,574,241	4,616,839
Belanja Tidak Langsung	4,964,934	2,211,362	2,682,717
Belanja Pegawai TL	2,299,251	1,426,449	1,960,675
Belanja Langsung	3,467,878	1,362,879	1,934,122
Belanja Pegawai L	-	-	9,186
Belanja Barang dan jasa	1,494,543	660,612	924,915
Belanja Modal	1,973,335	702,267	1,000,021

Sumber: Diolah dari data BPS dan DJPK-Kemenkeu.

Seperti halnya analisis belanja per kapita, belanja per kilometer persegi area seluruh Pemerintah Daerah di Aceh tahun 2016 juga lebih besar dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Demikian juga belanja modal per kilometer persegi area, Pemerintah Daerah (Prov, Kabupaten/kota) seluruh Aceh jauh lebih besar di banding Sumut dan

Sumbar. Secara keseluruhan untuk Aceh, tahun 2016, selain Dana Otsus, juga terjadi peningkatan drastis Dana Desa, dari 1,7 Triliun (2015) ke 3,8 Triliun (2016). Belanja per kapita dan per kilometer persegi area yang relatif besar memperlihatkan bahwa Aceh memiliki posisi keuangan daerah yang relatif lebih baik dari Provinsi tetangga dan yang setara. Sehingga semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik lebih cepat. Namun analisis perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta tingkat pelayanan publik memperlihatkan kemajuan relatif lambat. Sehingga dari perbandingan data tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa **tingkat efisiensi dan efektifitas belanja daerah (Provinsi, Kabupaten/kota dan Gampong) di Aceh jauh lebih rendah dibanding Sumut dan Sumbar**, bahkan di bawah rata-rata nasional.

Tabel 4.8 Perbandingan Belanja Tahun 2016 Per kilometer persegi, Tiga Provinsi

	Aceh	Sumut	Sumbar
	Rupiah per Km ²		
Belanja	727,802,625	682,600,796	571,025,436
Belanja Tidak Langsung	428,503,784	422,321,034	331,807,056
Belanja Langsung	299,298,841	260,279,762	239,218,380
Belanja Barang dan jasa	128,988,081	126,162,329	114,396,397
Belanja Modal	170,310,760	134,117,433	123,685,866
Indeks Kemalahan Konstruksi	97.74	102.54	103.01

Sumber: Diolah dari data DJPK-Kemenkeu.

Sebagai catatan, data kondisi dan posisi keuangan Pemerintah Daerah di Aceh ini belum akan berubah dalam lima tahun ke depan, karena Aceh masih akan menerima Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Dana Desa yang relatif besar. Sehingga masih ada peluang untuk memanfaatkan kondisi ini untuk mempercepat peningkatan layanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

4.4. Masukan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota

4.4.1. Provinsi

Terkait dengan pemanfaatan Dana Otsus selama ini, dari diskusi yang dilakukan dengan aparaturnya Pemerintah Provinsi yang mewakili berbagai SKPA, terdapat beberapa catatan berikut:

- i. Pembagian antara Provinsi dan Kabupaten/kota, belum berbasis pemetaan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/kota. Sehingga kemudian berakibat Provinsi banyak memberikan dalam bentuk belanja hibah, tidak hanya yang memang tepat sebagai belanja hibah seperti bantuan untuk anak yatim dan beasiswa, tapi juga kegiatan yang dalam penganggaran merupakan belanja barang dan jasa (belanja langsung) tapi kemudian dihibahkan.
- ii. Untuk 7 (tujuh) bidang yang didanai dengan Otsus, belum secara tegas ditentukan bidang apa yang ditangani oleh masing-masing SKPA. Banyak SKPA yang tidak bisa menetapkan bidang yang mereka tangani. Misalnya membangun rumah layak huni untuk keluarga miskin/duafa, termasuk bidang apa? Bidang sosial atau pengentasan kemiskinan?

- iii. Terdapat perbedaan persepsi saat menentukan kegiatan yang masuk kategori program/kegiatan bersama. Kriterianya belum tegas dan indikator yang digunakan belum terukur, serta penentuannya lebih dominan menggunakan pendekatan top-down
- iv. Proporsi penggunaan dana otsus perlu dikaji ulang khususnya terkait dengan kecilnya dana untuk pengentasan kemiskinan. Terdapat perbedaan persepsi terhadap jenis program/kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam bidang pengentasan kemiskinan
- v. Bidang infrastuktur paling mudah menentukan program/kegiatannya dan juga membagi kewenangan antara Provinsi dengan Kabupaten/kota. Sehingga cenderung banyak mendapat banyak alokasi. Namun masih belum terseleksi untuk jenis program/kegiatan yang punya daya ungkit dan *multiplier-effect* yang besar.

Alternatif Jika Dana Otsus Berkurang dan Habis

Aparat Pemerintah Provinsi juga menyampaikan pandangan terkait dengan alternatif ke depan saat dana otsus berkurang dan bahkan habis, sbb:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Terkait dengan retribusi sudah dimulai, misalnya, berbagai penggunaan asset daerah dilakukan diupayakan untuk pemungutan retribusi. Beberapa contoh yaitu, kantin yang dulunya tidak ada sewa, sekarang dipungut sewa, pemanfaatan alat berat sebelumnya tidak jelas retribusinya sekarang dipungut, dll.
2. Melakukan rasionalisasi terhadap belanja.
3. Mendorong penyediaan layanan secara *cost recovery* yang dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4. Mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (*Public Private Partnership*) untuk pembangunan infrastruktur yang memungkinkan.
5. Koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan dana CSR perusahaan swasta dan BUMN di Aceh dengan menyiapkan Peraturan Gubernur.
6. Optimalisasi ZIS, khususnya untuk jaminan sosial, beasiswa dan program pengentasan kemiskinan. Saat ini intensifikasi pemungutan ZIS baru dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap PNS.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan keagamaan. Telah terjadi penurunan partisipasi swadaya masyarakat sejak pendidikan dayah dibantu melalui dana otsus.

Penyebab Kurang Efektifnya Anggaran Daerah (Termasuk Dana Otsus)

Berkaitan dengan penyebab kurang efektifnya anggaran daerah, termasuk pemanfaatan dana otsus, aparat Pemerintah Provinsi memberi pandangan sbb:

1. Dana otsus selama ini kurang fokus untuk mendanai program/kegiatan yang berdampak besar dan jangka Panjang. Diperkirakan hanya sebagian saja dari program/kegiatan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
2. Rencana Induk pemanfaatan dana otsus 2008-2027 baru dihasilkan pada tahun 2015 dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 78 Tahun 2015 dan belum efektif digunakan. Meskipun secara umum Pergub ini sudah memuat arah program pemanfaatan, namun belum fokus karena begitu banyaknya program/kegiatan yang harus didanai.

4.4.2. Kabupaten/kota

Dari diskusi dengan aparaturnya Pemerintah Kabupaten/kota seluruh Aceh didapatkan berbagai masukan terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai berikut

Apakah distribusi dana otsus sudah tepat?

Secara umum Kabupaten/kota menjawab belum tepat. Berbagai alasan dikemukakan terkait kekurangan tepatan alokasi dan penggunaan, antara lain:

- belum berbasis kepada skala prioritas dan untuk mengatasi masalah utama.
- belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran
- pengalokasian yang dominan bersifat top-down dari Provinsi, padahal Kabupaten/kota yang lebih tahu kondisi daerah.
- porsi untuk kabupaten/kota yang relatif lebih sedikit, padahal lebih memerlukan dari Provinsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan.
- alokasi lebih banyak untuk infrastruktur, padahal juga dibutuhkan untuk penambahan sumber daya manusia seperti di bidang kesehatan dan untuk pengadaan alat kesehatan

Meskipun demikian ada juga yang menyatakan tepat, namun tetap memberikan catatan perlunya perbaikan alokasi secara bertahap.

Dalam hal apa terjadi kekurangan tepatan penggunaan anggaran:

- Penggunaan dana untuk bidang keistimewaan aceh dan bidang sosial sosial
- Penggunaan selama ini kurang fokus untuk program yang dapat menjadi daya ungkit bagi daerah, dan masih terdapat pengalokasian dana untuk program/kegiatan yang tidak penting
- Belum adanya kesepakatan terkait program yang harus dijadikan prioritas.
- Alokasi yang kecil untuk program strategis yang penting justru memberikan hasil yang tidak optimal

Penyebab kurang efisiensi pemanfaatan anggaran daerah termasuk (dana otsus)

- Pengawasan yang kurang dan tidak efektif
- Alokasi dana yang tidak maksimal untuk program/kegiatan strategis/prioritas dikarenakan dikalahkan oleh program/kegiatan lainnya dalam rangka mengakomodasi kepentingan pejabat/anggota dewan
- Penyusunan rencana kerja yang hanya menduplikasi rencana kerja tahun sebelumnya tanpa dianalisis kesesuaiannya dengan renstra dan RPJMD
- Kurangnya pagu anggaran yang dialokasikan untuk kabupaten/kota
- Dalam menyusun anggaran belum mengacu kepada prioritas pembangunan untuk penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi unggulan daerah
- Perencanaan dadakan, usulan program yang tiba-tiba, pelaksanaan tidak cukup waktu dan tidak tepat sasaran
- Persoalan kewajiban mengalokasikan anggaran minimum 20% untuk Pendidikan sudah tidak relevan khususnya untuk Banda Aceh

Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki efisiensi pengelolaan anggaran (termasuk dana otsus)

- Sinergi program kegiatan serumpun
- Menghindari penggunaan dana otsus untuk program/kegiatan yang berskala kecil
- Perlu komitmen kepala daerah Kabupaten/kota dan komitmen ini harus bisa dilahirkan melalui sebuah forum kesepakatan yang difasilitasi oleh Bappeda Aceh
- Optimalisasi kegiatan yang dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal
- Pemanfaatan dana desa harus terarah

- Konsisten dan mematuhi regulasi yang mengatur
- Kegiatan dana otsus harus menyesuaikan dengan RPJMD daerah masing-masing
- Pemberian pemahaman kepada seluruh stakeholder agar pemanfaatan dana otsus dapat lebih optimal untuk tujuan yang sudah disepakati.
- Perencanaan yang lebih matang dan tepat sasaran
- Memberikan keleluasaan penganggaran otsus ke kabupaten/kota dan diikuti dengan penambahan alokasi untuk kabupaten/kota
- Membuat rencana induk pemanfaatan dana otsus sampai dengan 2027 dan melaksanakan secara konsisten

Ke depan diusulkan agar distribusi dan pengelolaan dana otsus

- lebih fokus untuk program/kegiatan yang strategis, tidak dibagi menurut tupoksi dan juga tidak perlu harus merata.
- berbasis kepada skala prioritas, untuk mengatasi masalah utama, berbasis kepada rencana induk pemanfaatan dana otsus
- Diarahkan untuk kegiatan yang bersifat investasi dan menghasilkan dalam jangka menengah dan panjang
- Perencanaan dan penganggaran untuk bagian Kabupaten/kota dikembalikan ke Kabupaten/kota, besarnya ditingkatkan dari 40% menjadi 60%
- Lebih banyak alokasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pandangan Terkait Jika Dana Otsus Berkurang dan Habis, diperkirakan akan terjadi:

- Penurunan kinerja pembangunan
- Penurunan aktifitas perekonomian daerah
- Banyak program yang tidak terdani lagi dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan keamanan
- Pengurangan belanja aparatur dan penurunan kualitas SDM
- Pemerataan pembangunan akan berkurang

Meskipun demikian, juga ada yang menyatakan bahwa berakhirnya dana otsus tidak akan memiliki dampak yang terlalu buruk

Upaya yang akan dilakukan jika dana otsus berkurang/habis:

- Menghentikan kegiatan yang tidak prioritas
- Melakukan upaya penyesuaian terhadap kegiatan prioritas, termasuk menurunkan volume kegiatan
- Meningkatkan penerimaan PAD melalui optimalisasi pengelolaan
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa
- Mengoptimalkan dana otsus yang ada dan fokus untuk program/kegiatan yang berdampak besar
- Optimalisasi pemanfaatan dana CSR
- Menggali potensi Zakat Infak dan Sedekah
- Mempermudah regulasi investasi

Upaya Pembangunan manusia yang berkeahlian dan berketrampilan sehingga mempunyai daya saing yang tinggi yang akhirnya tidak menjadi orang yang akan keahlian/pengangguran.

4.5. Proyeksi Keuangan Pemerintah Aceh

Dalam periode 2008-2017, Jumlah Dana Otsus yang telah diterima Pemerintah Aceh telah mencapai Rp 48,95 Triliun. Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2006, Aceh akan menerima Dana Otsus sebesar dua persen dari

pagu Dana Alokasi Umum Nasional hingga tahun 2022. Seterusnya dalam lima tahun terakhir (2023-2027), Aceh akan menerima sebesar satu persen dari Dana Alokasi Umum Nasional. Mulai tahun 2028, Dana Otsus berakhir. Proyeksi jumlah Dana Otsus yang akan diterima Pemerintah Aceh hingga 2027 dapat dilihat pada tabel. Total perkiraan jumlah Dana Otsus yang akan diterima Pemerintah Aceh dalam periode 2018-2027 adalah sebanyak Rp. 75,5 Triliun. Jumlah yang cukup besar untuk Provinsi Aceh dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain seperti PAD dan Dana Perimbangan.

Jika dihitung rasio Dana Otsus terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka angka tertinggi akan tercapai pada tahun 2022, yaitu 6,4% PDRB. Secara rata-rata dalam periode 2017-2022, rasio Dana Otsus terhadap PDRB adalah sekitar 6% PDRB. Dana Otsus akan berkurang ke level sekitar 3,2% PDRB mulai tahun 2023 dan 0% mulai tahun 2028. Penurunan tajam pendapatan Pemerintah Aceh akan terjadi di tahun 2023 sebesar 3,2% PDRB. Lalu akan terjadi lagi penurunan di tahun 2028 sebesar 3,5% PDRB di tahun 2028.

Tabel 4.9 Proyeksi Dana Otsus dan PDRB Aceh 2017-2030

Tahun	Proyeksi (Juta Rp)		Rasio Otsus/PDRB
	Pendapatan Dana Otsus	PDRB Harga Berlaku	
2017	7,970,804	144,141,291	5.5%
2018	8,029,792	151,348,355	5.7%
2019	8,511,579	158,915,773	5.9%
2020	9,022,274	166,861,562	6.0%
2021	9,563,610	175,204,640	6.2%
2022	10,137,427	183,964,872	6.4%
2023	5,372,836	195,002,764	3.2%
2024	5,695,206	206,702,930	3.3%
2025	6,036,919	219,105,105	3.4%
2026	6,399,134	232,251,412	3.4%
2027	6,783,082	246,186,497	3.5%
2028	-	260,957,686	0.0%
2029	-	279,224,724	0.0%
2030	-	298,770,455	0.0%

Sumber: Proyeksi Penulis dari data BPS dan DJPK-Kemenkeu.

Pendapatan Asli Aceh dan pendapatan Dana Perimbangan tidak cukup kuat untuk menjaga stabilitas pendapatan Pemerintah Aceh dengan menurun dan berakhirnya Dana Otsus. Meskipun PAD dan Dana Perimbangan diperkirakan juga akan meningkat, namun tetap terjadi penurunan pendapatan sebesar 2,7% PDRB di tahun 2023 dan kemudian 2,7% PDRB lagi di tahun 2028.

Tabel 4.10 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Aceh 2017-2030

Tahun	Pendapatan Asli Aceh	Dana Perimbangan	Dana Otonomi Khusus	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah Pendapatan	PDRB Harga Berlaku	Rasio Pendapatan/PDRB
2017	2,286,801	2,346,717	7,970,804	1,219,756	13,824,077	144,141,291	9.6%
2018	2,538,349	2,612,391	8,029,792	1,256,349	14,436,880	151,348,355	9.5%
2019	2,817,567	2,769,974	8,511,579	1,294,039	15,393,159	158,915,773	9.7%
2020	3,127,500	2,937,558	9,022,274	1,332,860	16,420,192	166,861,562	9.8%
2021	3,471,525	3,115,799	9,563,610	1,372,846	17,523,780	175,204,640	10.0%
2022	3,818,677	3,305,396	10,137,427	1,414,031	18,675,531	183,964,872	10.2%
2023	4,200,545	3,507,096	5,372,836	1,456,452	14,536,929	195,002,764	7.5%
2024	4,620,599	3,721,696	5,695,206	1,500,146	15,537,648	206,702,930	7.5%
2025	5,036,453	3,950,049	6,036,919	1,545,150	16,568,572	219,105,105	7.6%
2026	5,489,734	4,193,063	6,399,134	1,591,505	17,673,436	232,251,412	7.6%
2027	5,983,810	4,451,710	6,783,082	1,639,250	18,857,852	246,186,497	7.7%
2028	6,522,353	4,727,027	-	1,688,427	12,937,808	260,957,686	5.0%
2029	7,109,365	5,020,123	-	1,739,080	13,868,568	279,224,724	5.0%
2030	7,749,208	5,332,181	-	1,791,253	14,872,641	298,770,455	5.0%

Sumber: Proyeksi Penulis dari data BPS dan DJPK-Kemenkeu.

Proyeksi Pendapatan Asli Aceh (PAA) mulai tahun 2018 menggunakan asumsi pertumbuhan bervariasi antara 9-11%. Asumsi ini cukup realistis mengingat secara histori, pertumbuhan PAA dalam lima tahun terakhir (2011-2016) secara rata-rata adalah 22%. Namun data pertumbuhan lima tahun terakhir ini tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan ke depan. Secara umum, asumsi pertumbuhan antara 9-11% berbasis kepada pertumbuhan objek pajak dan retribusi yang diperkirakan sebesar 4-5% dan kenaikan nilai basis pajak sebesar 3-4% dan hasil intensifikasi sebesar 2%.

Proyeksi Dana Perimbangan (DP) menggunakan asumsi berbasis kepada proyeksi masing-masing komponen DP. Dana Bagi Hasil diasumsikan tumbuh rata-rata sebesar 9% per tahun, DAU tumbuh rata-rata sebesar 6% per tahun, sedangkan DAK diasumsikan tumbuh rata-rata 8% per tahun. Sedangkan Dana Otonomi Khusus diasumsikan tumbuh secara rata-rata sebesar 6% per tahun (sama dengan pertumbuhan DAU).

5. EVALUASI REGULASI DANA OTONOMI KHUSUS ACEH

5.1. Analisis Regulasi

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus

atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam.

Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat.

Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU tersebut mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Oleh karena itu, pengaturan dalam qanun yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan wujud kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkeadilan di Aceh. Adanya ketentuan mengenal perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh, melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional (Pasal 11 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006).

Dalam Pasal 18 UUD RI 1945, Perubahan Kedua, disebutkan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sementara, Pasal 18A UUD RI, perubahan kedua, tahun 2000, menyatakan:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Kemudian, Pasal 18B UUD RI, perubahan kedua, tahun 2000, menyatakan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Terdapat sepuluh program prioritas Pemerintah Aceh dalam RPJM Aceh 2012 – 2017 yaitu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, keberlanjutan perdamaian, ketahanan pangan dan nilai tambah produk, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terintegrasi, sumber daya alam berkelanjutan dan masalah lingkungan hidup dan kebencanaan. Indeks reformasi birokrasi berdasarkan penilaian mandiri oleh Pemerintah Aceh memperoleh predikat B dengan skor 65,28 pada tahun 2014 dan 65,58 pada tahun 2015. Berdasarkan target dalam Roadmap 2015-2019 secara nasional, indeks reformasi birokrasi untuk pemerintah provinsi ditargetkan mencapai nilai 60 pada tahun 2019 mendatang.

Terwujudnya penyelesaian beberapa peraturan-peraturan turunan UUPA dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/kota di Aceh
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

Perbaikan tatakelola pemerintahan merupakan salah satu instrumen untuk menghadirkan kembali eksistensi negara dan pemerintah di tengah masyarakat serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan memperluas ruang partisipasi masyarakat, melalui strategi:

- (i) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik,
- (ii) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan,
- (iii) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah, serta
- (iv) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut:

- a. Penjabaran dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan (termasuk dalam pengadaan barang dan jasa), pengawasan, dan pelaporan.
- b. Untuk menjamin implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi, perlu diterapkan diantaranya:

- a. Penyusunan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi,
- b. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi,
- c. Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah,
- d. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,
- e. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi yang diberlakukan sejak penyusunan RKP 2016 perbaikan tatakelola pemerintahan telah difokuskan pada upaya untuk memperkuat pondasi dasar dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas birokrasi. Meningkatkan tata kelola pembangunan di daerah tertinggal dalam tata kelola pemerintahan baik pusat dan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan SPM Mempercepat penyelesaian regulasi dan kebijakan, terutama terkait izin investasi, usaha, dan penguatan tata kelola kelembagaan; serta
- f. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PTSP.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem. Agenda prioritas tata kelola dan reformasi birokrasi untuk mendukung Nawacita 2 telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan arah kebijakan dan strategi yang meliputi: (1) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; serta (2) Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN).

Untuk mendukung pembangunan di Bumi Serambi Mekah, pada tahun 2018 pemerintah telah merencanakan membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh seperti Pembangunan Jalur KA Bireun-Lhokseumawe, Pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Kontruksi SBSN); Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan); Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan; dan Penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk *take-off* dan landing secara online dan *realtime* yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas nasional infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman. Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan, seperti pembangunan Bendungan Keureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh.

Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam telah memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan provinsi Aceh dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun berbagai masalah pembangunan, perekonomian daerah, pelayanan dasar pemerintah daerah dan capaian kesejahteraan masyarakat Aceh bila dibandingkan dengan daerah lainnya masih dirasakan adanya keterbatasan dan keterbelakangan yang seharusnya dapat diatasi melalui berbagai kebijakan khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh yang lebih efisien dan produktif.

Permasalahan utama pengendalian internal atas pengelolaan aset Pemerintah Aceh dan Kabupaten dan Kota di lingkungan Provinsi Aceh terutama yaitu pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan perundangan. Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Aceh adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN/D.

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh belum tertib. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah belum ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.

Hal ini dapat dilihat terutama pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK antara lain memeriksa 537 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2016, lima Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe di wilayah Provinsi Aceh. Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK dalam periode 2010-2014, terdapat 11 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 70%, entitas tersebut antara lain Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan LKPD Pemkab Aceh Singkil mengalami kenaikan opini dari WDP menjadi WTP karena Pemkab Aceh Singkil telah melakukan upaya perbaikan, di antaranya memperbaiki mekanisme pencatatan dan pelaporan aset tetap, menyelenggarakan administrasi dan fisik persediaan secara memadai, dan melakukan pemulihan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Next Generation (SISMIOP-NG) sehingga nilai akun-akun tersebut telah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Sementara itu, 2 LKPD yaitu LKPD Pemkab Pidie dan LKPD Pemkab Pidie Jaya tidak mengalami perubahan opini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan 2 LKPD yaitu LKPD Pemkab Aceh Tenggara dan Pemkot Lhokseumawe mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP. Pemkab Aceh Tenggara tidak merancang pengendalian yang memadai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemberian bantuan kepada pihak ketiga dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak, sehingga pemberian bantuan tersebut menyimpang dari ketentuan. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil dan Pemkab Pidie Jaya, di antaranya Aplikasi Sistem Informasi Barang, Aset dan Keuangan Daerah (SIMBAKDA) belum terintegrasi dengan SIMAKDA pada Pemkab Pidie Jaya, sehingga berpengaruh terhadap penyajian nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2016. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil dan Pemkot Lhokseumawe, di antaranya penyajian Investasi Non Permanen yang tidak informatif pada Pemkot Lhokseumawe seperti catatan atas laporan keuangan tidak secara lengkap menguraikan informasi tentang dasar penilaian dana bergulir, jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.

Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Aceh Tenggara, yaitu: Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak didasari dengan surat keputusan kepala daerah. Belanja honorarium tenaga honorer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan juknis. Terdapat penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni untuk kegiatan yang seharusnya dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik. Kelebihan penyaluran Alokasi Dana Desa ke desa dan realisasi Alokasi Dana Desa berupa belanja Dana Mukim melebihi anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Pemkab Aceh Tenggara tidak memadai, yaitu: Pengalokasian anggaran belanja yang terlalu tinggi, tidak proporsional dengan anggaran pendapatan dan menimbulkan terjadinya defisit anggaran. Dana untuk pembayaran pinjaman sebagai pelaksanaan amendemen perjanjian pada APBK TA 2012-2016 tidak pernah dianggarkan. Pendapatan hibah Dana BOS belum pernah dilakukan pengesahan dan/ atau dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sehingga tidak dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemkab Aceh Tenggara tidak melakukan pemungutan infak minimal sebesar Rp. 1,88 miliar, serta penghitungan dan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan. Perjanjian pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Lhokseumawe antara lain belum mengatur pelimpahan saldo rekening pengeluaran ke rekening RKUD dan pengenaan bunga yang harus dibayar, pemungutan pajak dan retribusi pelayanan pasar dan sampah belum optimal, dan formulasi perhitungan dalam Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum disesuaikan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil, dan Pemkab Pidie Jaya. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terjadi pada Pemkab yang bersangkutan.

Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada Pemkab Pidie dan Pemkab Pidie Jaya, di antaranya sistem pemungutan pajak terutang dengan cara *self assessment* belum berjalan efektif dan pengendalian pengelolaan retribusi berupa sewa toko dan sewa tanah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi Dan Sumber Daya Mineral (Disperindagkop ESDM) pada Pemkab Pidie belum optimal. Pemkab Aceh Singkil pada tahun 2016 belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengelolaan persediaan, aset tetap dan pendapatan pajak daerah serta masih adanya permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya mengenai realisasi belanja melebihi pagu anggaran.

Satuan Pengawas Internal tidak optimal juga terjadi pada Pemkab Pidie dan Pemkab Pidie Jaya, di antaranya rekomendasi kelemahan SPI atas pengelolaan keuangan daerah atas pemeriksaan LKPD Pemkab Pidie Tahun 2015 dan permasalahan terkait dengan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dan peralatan yang hilang ataupun dikuasai pihak lain belum ditindaklanjuti. SOP tidak berjalan secara optimal pada Pemkot Lhokseumawe, yaitu: Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Lhokseumawe pada TA 2016 tidak mengikuti ketentuan dan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen penatausahaan pada Bidang Perbendaharaan (Kuasa Bendahara Umum Daerah/ BUD) dan penyimpanan bukti kepemilikan kekayaan daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah atas tunggakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan atas tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Penyaluran dana desa dan ADG mengalami keterlambatan, perhitungan penganggaran ADG dan bagi hasil PDRD tidak sesuai dengan ketentuan serta Alokasi Bagi Hasil PDRD tidak terealisasi sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, 2 LKPD yaitu LKPD Pemkab Pidie dan LKPD Pemkab Pidie Jaya tidak mengalami perubahan opini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan 2 LKPD yaitu LKPD Pemkab Aceh Tenggara dan Pemkot Lhokseumawe mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP. Penurunan opini tersebut terjadi karena ketidaksesuaian penyajian akun laporan keuangan dengan SAP. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada Pemkab Aceh Singkil dan Pemkot Lhokseumawe, di antaranya penyajian Investasi Non Permanen yang tidak informative pada Pemkot Lhokseumawe seperti catatan atas laporan keuangan tidak secara lengkap menguraikan informasi tentang dasar penilaian dana bergulir, jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya. Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 4 pemda, yaitu: Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada Pemkab Pidie Jaya, dan Pemkot Lhokseumawe. Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 5 pemda yaitu Pemkab Aceh Tenggara, Pemkot Lhokseumawe, Pemkab Aceh Singkil, Pemkab Pidie, dan Pemkab Pidie Jaya. Satuan Pengawas Intern tidak optimal terjadi pada 3 pemda, yaitu: Pemkab Aceh Singkil pada tahun 2016 belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengelolaan persediaan, aset tetap dan pendapatan pajak daerah serta masih adanya permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya mengenai realisasi belanja melebihi pagu anggaran. Opini hasil pemeriksaan BPK Tahun 2015 Provinsi Aceh baru dengan kualifikasi WTP, sedangkan Kota Lhokseumawe kualifikasi hasil pemeriksaan tahun 2015 WTP, tahun 2016 turun menjadi WDP.

5.2. Masukan Dari Fokus Group Discussion di Beberapa Kabupaten/kota di Aceh

- a) Diperlukan Permendagri untuk penganggaran khusus untuk otsus agar mudah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi.
- b) Terminologi Ekonomi Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu dijelaskan dalam Perda/Qanun Aceh.
- c) Perlu adanya regulasi tentang penggunaan Dana Otsus untuk pembangunan /infrastruktur pelayanan transportasi publik yang asetnya bukan milik Provinsi Aceh.
- d) Qanun SOTK tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Aceh sebagai perencana dimana semua SKPA mengacu ke perencanaan yang telah disepakati dan memperkuat posisi Bappeda di semua SKPA.
- e) Pengarusutamaan pemanfaatan Dana Otsus pada peraturan terkait (Qanun/Pergub) yang mengatur pembangunan sektoral lainnya.
- f) Peraturan Gubernur tentang kegiatan strategis Aceh dan kegiatan strategis Kabupaten/kota sumber Dana Otsus agar sisa Dana Otsus tepat sasaran, fokus dan lokus.
- g) Peraturan Pemerintah atau peraturan perundangan terkait Alokasi Dana Otsus agar didasarkan pada kewenangan yang melekat pada tingkat pemerintahan yang bersangkutan.
- h) Perlu penegasan ketentuan tentang masa berlakunya dana OTSUS.
- i) Diusulkan adanya Peraturan Pemerintah tentang perpanjangan masa berlakunya Otonomi Khusus terutama bidang kesehatan karena masih diperlukannya Dana Otonomi Khusus khususnya untuk membiayai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
- j) Regulasi tentang pembagian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur lagi terhadap pembagian kewenangan Provinsi agar bisa melaksanakan pembangunan kewenangan Kabupaten/kota seperti rumah, air bersih dll
- k) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan dan perlu sinkronisasi dengan UU PA khususnya terkait pelaksanaan kewenangan di kabupaten/kota dan lainnya.
- l) Peraturan Gubernur tentang kegiatan strategis desa pengelolaan dana desa, supaya sinkron dan sinergis antara regulasi yang diterbitkan oleh Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes dan Daerah Tertinggal serta ketentuan perundangan lainnya.
- m) Perlu sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Kewenangan Pemda dengan PP sektoral lainnya. Juga perlu peraturan untuk penataan kembali kewenangan secara vertikal.
- n) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-8087 Tahun 2013 tentang nama dan Kode Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, alasan dasar dikeluarkan rekomendasi Kemendagri ke Kemenkeu.
- o) PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pertanggung jawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, mohon disseminasi yang memadai untuk dapat dilaksanakan tanpa keraguan.
- p) Perlu penegasan Peraturan yang menjadi dasar pembagian Dana Otsus.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Umum

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta tingkat pelayanan publik memperlihatkan kemajuan relatif lambat. Padahal secara finansial, Pemerintah Daerah di Aceh mengelola dana yang ukurannya (per kapita ataupun per kilometer persegi) jauh lebih besar dari rata-rata nasional. Sehingga secara finansial dapat disimpulkan bahwa **tingkat efisiensi dan efektifitas belanja daerah (Provinsi, Kabupaten/kota dan Gampong) termasuk yang berasal dari Dana Otsus relatif rendah dibanding rata-rata nasional**. Rendahnya efisiensi dan efektifitas Dana Otsus diakui sendiri oleh aparatatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dengan menyatakan bahwa selama ini Dana Otsus tidak fokus dengan prioritas untuk mendanai program/kegiatan yang berdampak besar dan berjangka panjang. Rencana Induk pemanfaatan dana otsus 2008-2027 baru dihasilkan pada tahun 2015 dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 78 Tahun 2015 dan belum efektif digunakan.

Evaluasi bidang pelayanan dasar menemukan ketimpangan layanan publik antar Kabupaten/kota terutama untuk enam bidang layanan dasar. Hal tersebut terlihat dari belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk ke enam bidang tersebut: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Terdapat Kabupaten yang masih rendah tingkat layanan dasarnya. Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah persoalan gizi buruk (*Stunting*) untuk baik baduta (Bayi Di Bawah Dua Tahun) maupun Balita di Aceh yang angkanya lebih tinggi dari rata-rata nasional pada tahun 2017.

6.1.2. Kesimpulan Evaluasi Bidang Pelayanan Dasar Publik (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur), Sosial dan Keistimewaan Aceh

- Beberapa indikator di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Buta Huruf, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan nilai/tingkat yang relatif baik di Provinsi Aceh (di atas rata-rata nasional), baik sebelum maupun setelah diberlakukannya Otonomi Khusus. Namun, bila dilihat dari peningkatannya, indikator-indikator di bidang pendidikan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan kemajuan. Selain itu, berbagai indikator pendidikan menurut Kabupaten/kota juga menunjukkan masih timpangnya kondisi pendidikan di Aceh.
- Perlambatan kemajuan dan ketimpangan antar wilayah di bidang pendidikan terjadi dikarenakan masih terdapat permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang terbatas dan belum memadai, sumber daya manusia (tenaga pendidik) yang terbatas kuantitas dan kualitasnya, kekurangtepatan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran Pendidikan, dan perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan yang belum sepenuhnya berbasis pada database pendidikan yang sama (yaitu Dapodik).
- Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup (AHH) di Aceh masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Selain itu, peningkatannya juga masih relatif lambat. Aceh juga merupakan provinsi dengan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap terendah se-Sumatera. Jumlah kasus penyakit berupa HIV Positif dan AIDS semakin banyak dengan kecenderungan yang terus meningkat.
- *Stunting* untuk Bayi Di Bawah Dua Tahun (Baduta) di Aceh pada tahun 2017 sebesar 23,9%, yang nilainya lebih tinggi di banding nasional yang sebesar 20,1%. Hal yang sama juga terjadi untuk *Stunting* Bayi Di Bawah Lima Tahun (Balita), dimana Aceh nilainya sebesar 35,9%, lebih tinggi di banding nasional yang sebesar 29,6%. Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie di Aceh masuk menjadi bagian dari 100 Kabupaten/kota Prioritas di Indonesia untuk intervensi anak kerdil (*stunting*) pada tahun 2018.
- Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah secara konsisten dan berkelanjutan melalui Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), sebagai upaya mewujudkan cita-cita *Universal Health Coverage* (UHC) paling lambat tahun 2019 mendatang. Pengelolaan Program JKRA dimulai Juni 2010 dengan peserta 1.750.327 orang, tahun 2014 menjadi 1.441.177 (33,59%) dan pada tahun 2017 menjadi 2.009.031 orang, dari total 5.252.788 orang (38,25%).
- Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan di Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain terkait dengan penyediaan pelayanan yang masih berkualitas rendah, tingkat pemanfaatan layanan

kesehatan oleh masyarakat yang masih rendah, penggunaan anggaran kesehatan yang masih kurang tepat, belum efisien dan belum optimal, dan pembangunan kesehatan yang belum fokus pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

- Pada tahun 2017, akses masyarakat terhadap air minum layak di Aceh masih jauh lebih rendah dibanding nasional (peringkat 7 dari 10 provinsi di Sumatera) dan masih terdapat 6 Kabupaten/kota yang cukup memperhatikan kondisinya dengan akses 50% ke bawah. Akses sanitasi layak di Aceh juga masih jauh lebih rendah dibanding nasional (peringkat 7 di Sumatera) dan masih terdapat 7 Kabupaten/kota yang aksesnya masih di bawah 50%.
- Di Pulau Sumatera, kondisi jalan mantap di Provinsi Aceh menempati urutan ke-9 dari 10 provinsi yang ada pada tahun 2017, dan masih terdapat 9 Kabupaten dari 23 Kabupaten/kota yang kondisi jalan mantapnya masih di bawah 50%. Selain itu, masih terdapat 7 Kabupaten yang memiliki jalan dengan akses belum tembus. Akses jalan ke seluruh wilayah masih belum mudah dan murah sehingga masih ada wilayah yang terisolir (jarak dan waktu tempuh masih lama), terutama untuk mendukung pariwisata dan kawasan cepat tumbuh
- Permasalahan di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Aceh masih cukup banyak, antara lain: masih rendahnya kuantitas, kualitas dan akses masyarakat terhadap air minum layak, sanitasi layak, rumah layak huni, konektivitas antar wilayah dengan kondisi jalan mantap (kualitas baik dan sedang), irigasi dengan kondisi baik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan energi. Selain itu, kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya (swasta dan masyarakat) dalam penyediaan dan investasi di bidang infrastruktur di Aceh juga masih sangat sedikit. Pengalokasian dana infrastruktur yang bukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan (dan bahkan di luar kewenangannya), menjadikan anggaran untuk infrastruktur masih kurang tepat, tidak efisien dan tidak optimal.
- Akibat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Aceh mengalami peningkatan, terutama di perkotaan. Aceh termasuk daerah yang aman dan damai bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, jumlah pelanggarannya, baik terhadap Syariat Islam maupun pidana, masih terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah perkotaan
- Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadakah (ZIS) di Aceh mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2013-2017, dan ke depan dapat menjadi alternatif potensial untuk sumber pendanaan pembangunan daerah yang perlu dioptimalkan di Aceh
- Aceh memang tidak termasuk 5 provinsi dengan pernikahan dini (anak, yaitu usia 18 tahun ke bawah) lebih dari 30%, namun pada tahun 2016 angka menunjukkan sebesar 29,08%. Selain itu, terdapat 12 Kabupaten/kota yang tingkat pernikahan dini-nya lebih dari 30%, Selain itu, tingkat perceraian di Aceh juga termasuk tinggi dengan jumlah yang semakin meningkat, yang didominasi oleh pasangan muda dan penggugatnya adalah pihak perempuan.
- Dalam bidang sosial dan keistimewaan Aceh, Aceh masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: hilangnya jatidiri Ureuëng Acèh dengan ke-islam-an dan ke-aceh-annya pascakonflik dan bencana tsunami di Aceh, yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial dan gotong royong, adanya stigma negatif bahwa Syariat Islam di Aceh masih hanya sebatas simbol semata dikarenakan penegakannya yang masih rendah, upaya pembuktian ke pihak lain (selain Aceh) terkait keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Aceh, dan rendahnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Syariat Islam dalam pembangunan daerah.

6.1.3. Kesimpulan Evaluasi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh sejak tahun 2012 dengan puncaknya pada tahun 2015 saat pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar -0,76%. Akibatnya dalam enam tahun terakhir, perekonomian Aceh hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,73 persen. Kondisi ini menempatkan Aceh sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah di Sumatera yang mengalami pertumbuhan rata-rata 4,7 persen dalam periode 2012-2017. Realisasi pertumbuhan ekonomi, bahkan jauh dibawah target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017.

- Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu investasi yang relatif rendah, baik dari sisi nilai maupun jumlah proyek yang terealisasi dan menurunnya kontribusi sektor pertambangan (migas).
- Akibatnya, angka kemiskinan (16,89%) dan angka pengangguran (6,57%) Aceh relatif tinggi, paling tidak menjadi yang tertinggi di Sumatera. Namun demikian, jika dilihat sejak hadirnya Dana Otsus tahun 2008 sebenarnya angka kemiskinan Aceh telah mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 23,5 persen di tahun 2008 menjadi 16,8 persen di tahun 2017.
- Penduduk miskin Aceh sebagian besar berada di pedesaan. Pada tahun 2017, penduduk miskin di pedesaan sekitar 19 persen, sedangkan penduduk miskin di perkotaan hanya sekitar 11 persen.
- Berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, kondisi IPM Aceh relatif baik, yang mencapai 70 pada tahun 2016. Meskipun sedikit di bawah nilai IPM nasional (70,18), namun IPM Aceh lebih baik dari IPM beberapa provinsi di Sumatera, seperti Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Relatif baiknya nilai IPM Aceh disebabkan oleh kondisi pendidikan, khususnya angka Rata-Rata Lama Sekolah yang sudah tinggi sejak sebelum adanya Dana Otsus, yaitu mencapai 8,2 tahun pada tahun 2007.
- Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan Gini Ratio (GR) cenderung memburuk baik di kota maupun di desa. GR di perkotaan meningkat dari 0,3 tahun 2008 menjadi 0,35 tahun 2017. GR di pedesaan juga meningkat dari 0,25 tahun 2008 menjadi 0,29 tahun 2017.
- Ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson (IW) cenderung membaik dari 0,46 tahun 2011 menjadi 0,39 tahun 2016. Berbeda dengan rata-rata ketimpangan daerah di Indonesia yang berada pada kategori ketimpangan tinggi ($IW > 0,50$), ketimpangan antar daerah di Aceh masih berada pada kategori ketimpangan sedang ($0,35 < IW < 0,50$).
- Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus Aceh tahun 2008-2027 membagi kabupaten/kota di Aceh ke dalam 5 Koridor Pembangunan, yaitu Koridor Barat, Koridor Selatan, Koridor Utara, Koridor Pusat, dan Koridor Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir ini Koridor Utara menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Aceh, tapi sekaligus menjadi koridor paling menderita karena mengalami penurunan PDRB dari sekitar Rp 37,6 triliun pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar Rp 36,1 triliun pada tahun 2016. Sementara koridor lainnya mengalami peningkatan PDRB dengan peningkatan terbesar di Koridor Pusat, yang meningkat dari Rp 23,2 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 30,2 triliun pada tahun 2016. Sementara Angka kemiskinan dan angka pengangguran cenderung meningkat di semua koridor.
- Sebagaimana hal-nya kondisi ketimpangan ekonomi Aceh yang cenderung turun, ketimpangan antar kabupaten/kota dalam tiap koridor juga mengalami trend penurunan, kecuali di Koridor Selatan dan Koridor Pusat. Penurunan ketimpangan paling cepat terjadi di Koridor Utara, ditandai dengan penurunan IW dari 0,429 tahun 2010 menjadi hanya 0,200 tahun 2016. Koridor Pusat menjadi satu-satunya yang berada pada kategori ketimpangan level sedang. Sedangkan koridor lainnya berada pada kategori ketimpangan level rendah.
- Secara umum dapat disimpulkan bahwa kehadiran Dana Otsus disamping berhasil membantu mengurangi ketimpangan antar koridor (menurunnya IW Provinsi Aceh), juga berhasil membantu mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor. Sebaliknya kehadiran Dana Otsus kurang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi.

6.1.4. Evaluasi Regulasi

- a) Bahwa penerapan otonomi khusus selaras dengan amanat konstitusi dalam UUD-RI 1945. Negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat istimewa dan mengakui adanya hak asal usul. Daerah yang diberikan keistimewaan dan kekhususan melalui UU khusus atau istimewa adalah Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. UUD-RI 1945 setelah amandemen memberikan landasan yuridis yang kuat

melalui Pasal 18B ayat (1) yang melahirkan UU khusus dan istimewa bagi Provinsi Aceh. Berdasarkan Pasal 18B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dapat diketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

- b) Implementasi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, perangkat hukum pendukung sebagai ketentuan pelaksanaannya (PP, Perpres) dari Pemerintah belum sempurna, sehingga membawa dampak dalam penentuan batas penyelenggaraan berdasarkan kewenangan secara kelembagaan yang diatur lebih lanjut dengan Qanun tidak bisa dikeluarkan.
- c) Data dan berbagai hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menikmati Dana Otonomi Khusus yang relatif besar, tetapi proses pemanfaatannya menghadapi berbagai kendala. Hal ini memberikan indikasi terdapat tata kelola pemerintahan yang bermasalah, di samping pengetahuan dan keahlian (sumberdaya manusia) yang masih lemah. Dana Otonomi Khusus Aceh sudah berlangsung selama 11 Tahun, dan akan berakhir di tahun 2028. Setara Dua Persen (2%) DAU Nasional untuk 15 Tahun (Dari Tahun 2008 sd Tahun 2022), setara satu Persen (1%) DAU Nasional untuk 5 Tahun (Dari Tahun 2023 sd Tahun 2027). Penurunan dari 2% ke 1% lalu ke 0% akan berdampak penurunan Belanja secara besar-besaran dan berpotensi mempengaruhi perekonomian daerah dan layanan publik, sehingga diperlukan *soft-landing policy* dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih produktif dan berkelanjutan.
- d) Kesejahteraan rakyat Aceh merupakan ukuran berhasil atau kurang berhasilnya pelaksanaan Otonomi khusus Aceh sebagai tujuan akhir, sedangkan otonomi khusus merupakan upaya pencapaiannya. Menyangkut hal ini, perhatian kita langsung tertuju pada Dana Otsus yang telah digulirkan bagi Pemerintah Aceh, mengingat jumlahnya berkisar 4-5 triliun rupiah per tahunnya tentunya merupakan jumlah yang *significant* dalam mengantar rakyat Aceh untuk lebih sejahtera dalam berbagai bidang. Akan tetapi, bila dilihat dari berbagai ukuran indikator kesejahteraan misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 sebesar 69,45 termasuk kategori tinggi di Pulau Sumatera, akan tetapi sebaliknya tingkat kemiskinan Aceh pada tahun 2016 sebesar 14,9% atau tertinggi di wilayah Sumatera, ada tingkat pengangguran pada tahun 2016 sebesar 8,2% atau tertinggi di wilayah Sumatera, diperoleh kesan kuat bahwa Dana Otsus belum mampu berperan secara signifikan dalam mengangkat kesejahteraan rakyat Aceh, misalnya kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi Aceh.
- e) Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peningkatan tata kelola oleh Pemerintah Aceh, baik APBD secara keseluruhan, maupun Dana Otsus, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dalam rangka pencapaian SPM. Berdasarkan temuan tersebut, pola belanja daerah Pemerintah Daerah Aceh dan Kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Aceh perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mendasar terutama mencakup rasionalisasi perencanaan anggaran dengan prioritas pada pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastuktur dan pertanian), dan program-program khusus yang menyentuh pengentasan kemiskinan, dan pembangunan wilayah Aceh yang terintegrasi, untuk menciptakan pengeluaran daerah yang lebih produktif dengan efisiensi yang tinggi serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang berdampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
- f) Regulasi terutama sebagai pelaksanaan ketentuan UU No 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait perlu direview dan disempurnakan dengan tujuan utama bahwa regulasi dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan kesejahteraan rakyat Aceh, dengan kriteria umum memenuhi regulasi yang baik yaitu : (a) Kesesuaian dengan kebutuhan; (b) Relevansi acuan yuridis, kejelasan subyek dan obyek regulasi; (c) Keadilan; (d) Insentif bagi dunia usaha; (e) Efisiensi, biaya pemenuhan regulasi, SDM dan efisiensi birokrasi; (f) Menciptakan persaingan yang sehat; (g) Minimalisasi manajemen konflik; (h) Kelembagaan yang tepat; (h) Mencegah peluang korupsi; (i) Komprehensif, transparan dan realistis (dapat diimplementasikan); (h) Kejelasan dalam *enforcement* bila tidak dipatuhi.

- g) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah perlu disempurnakan, mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik terutama, mengikuti kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

6.2. Rekomendasi

6.2.1. Rekomendasi Bidang Pendidikan

- i. Dana Otsus di Bidang Pendidikan perlu diprioritaskan untuk peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan antar wilayah Kabupaten/kota, peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik antar wilayah Kabupaten/kota, penyediaan beasiswa (khususnya anak yatim dan fakir miskin) untuk semua jenjang pendidikan, dan upaya mendorong masyarakat untuk ke Pendidikan Tinggi.
- ii. Program Wajib Belajar 9 Tahun (pendidikan dasar) perlu diubah dan dipertegas untuk menjadi Program Wajib Belajar 12 Tahun (pendidikan dasar dan menengah) di Aceh
- iii. Perlu ada kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dari alokasi Dana Otsus untuk daerah terpencil, terluar dan terisolir.
- iv. Perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan, termasuk dari Dana Otsus, sepenuhnya berbasis pada database pendidikan yang sama (yaitu Dapodik), dan dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/kota).
- v. Dari sisi penganggaran, perlu dipertegas terkait dengan pembagian kewenangan pembiayaan kegiatan pendidikan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
- vi. Untuk menghadapi dampak penurunan Dana Otsus kepada bidang pendidikan, Provinsi Aceh perlu mencari sumber pendanaan lain dan memberdayakan komite sekolah/partisipasi swadaya masyarakat. Sumber pendanaan lain dapat berupa optimalisasi PAD dan penggunaan CSR.

6.2.2. Rekomendasi Bidang Kesehatan

- i. Dana Otsus di Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan pendukungnya, pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional atau lintas Kabupaten/kota, pemenuhan tenaga kesehatan, dan pemenuhan Program JKA Plus (UHC) di Aceh secara menyeluruh.
- ii. Pemenuhan Program JKA Plus di Aceh dialokasikan hanya untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat menengah ke atas, ke depan perlu didorong untuk bisa mandiri dan tidak terus menerus tergantung dari Program JKA Plus. Bila program JKA terus dilanjutkan untuk kelompok menengah ke atas, beban anggaran untuk Program JKA Plus akan semakin berat.
- iii. Pada aspek penyediaan layanan kesehatan, perlu dilakukan: (i) peningkatan pelayanan kesehatan pada Pustu, Pusling dan Puskesmas (ii) penyediaan rumah sakit rujukan dan alat kesehatan (alkes)-nya (iii) optimalisasi ketersediaan tenaga kesehatan melalui pelatihan/bimtek; dan (iv) penerimaan tenaga kesehatan untuk jenis tenaga kesehatan yang masih jauh dari standar, antara lain untuk dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, nutrisisionis/gizi, dan keteknisian medis.
- iv. Pada aspek penggunaan layanan kesehatan, masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya agar aktif dalam rangka pemenuhan gizi dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah disediakan. Hal tersebut perlu dilakukan melalui pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat, tidak hanya sekedar himbauan.

- v. Perlunya program khusus di bidang kesehatan dalam menurunkan *stunting* baduta terutama di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie, melalui penyediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tenaga kesehatan yang memadai. Selajan dengan itu, perlu dukungan infrastruktur lingkungan (air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni).
- vi. Perbaikan pemanfaatan Dana Otsus untuk kesehatan: (i) perencanaan yang matang dan berfokus pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), (ii) penggunaan data yang akurat dengan optimal, dan (iii) peruntukan Dana Otsus pada program/kegiatan yang tepat sasaran intervensinya.
- vii. Penguatan monitoring dan evaluasi terkait dengan efektivitas program dan anggaran kesehatan yang sudah ada dan berjalan selama ini (anggaran kesehatan semakin besar, namun keefektifannya masih rendah, sehingga perlu dimonitor dan dievaluasi).
- viii. Pemerintah Kabupaten/kota diharapkan turut aktif berkontribusi dalam mencapai SPM bidang kesehatan, yaitu terkait dengan upaya promotif-preventif terutama dalam hal imunisasi dasar dan deteksi dini berbagai penyakit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.
- ix. Diperlukan juga upaya tanggung renteng (dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan Desa) dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

6.2.3. Rekomendasi Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

- i. Dana Otsus Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum (air minum dan sanitasi yang layak), penyediaan rumah layak huni dan sehat khususnya untuk masyarakat miskin, peningkatan konektivitas jalan antar wilayah Kabupaten/kota, saluran irigasi untuk lahan pertanian, penyediaan energi dan mendukung pengembangan kawasan ekonomi (misalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri (KI)).
- ii. Perlu dilakukan penetapan pembangunan kawasan, sehingga lebih mudah untuk dapat diatur secara integral terkait pembangunan rumah layak huni, sarana dan prasarana, pengadaan modal transportasi, pembangunan jalan, IPAL, dan pemberdayaan UMKM dan BLK.
- iii. Peningkatan inovasi dan kolaborasi pendanaan/pembiayaan infrastruktur Pemerintah dengan pihak lain (swasta dan masyarakat), melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- iv. Perlunya regulasi baru terkait dengan rumah layak huni, yang dapat didanai dari Dana Otsus Aceh. Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dirasa efektif dalam menurunkan kemiskinan.
- v. Perlunya perencanaan dan penganggaran yang berbasis skala prioritas dalam bidang infrastruktur dan integrasi berbagai kebutuhan infrastruktur melalui penyederhanaan/perbaikan regulasi, perbaikan data agar akurat, komitmen antar tingkat pemerintahan, dan koordinasi antara SKPA dan SKPK bidang infrastruktur.
- vi. Keterbatasan Dana Otsus untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur membutuhkan kebijakan yang lebih detail dalam bentuk (i) pendataan dan evaluasi kebutuhan infrastruktur, baik yang sudah tersedia maupun belum tersedia, (ii) perencanaan yang lebih baik melalui strukturisasi pembangunan infrastruktur dalam sebuah *master plan* atau RTRW, (iii) integrasi pembangunan infrastruktur dengan lingkungan, (iv) penganggaran yang terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan (v) peningkatan kapasitas masyarakat permukiman.

6.2.4. Rekomendasi Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh

- i. Penguatan, pemantapan dan penegakan pelaksanaan Syariat Islam
- ii. Perlunya indikator pelaksanaan Syariat Islam yang terukur dari waktu ke waktu dan menurut wilayah (Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
- iii. Perlunya disusun standarisasi Pendidikan Dayah di Aceh, baik sarana dan prasarana pendidikannya maupun tenaga pendidikannya.
- iv. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, adat istiadat, budaya dan Keistimewaan Aceh.
- v. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang sosial, adat istiadat, budaya dan Syariat Islam.
- vi. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- vii. Peningkatan kearifan lokal masyarakat dan indeks kesalehan masyarakat di sebagai kebijakan sosial.
- viii. Penyusunan *grand design* kependudukan di Aceh.
- ix. Melakukan pencegahan pernikahan usia dini dan pembinaan keluarga sejak awal.

6.2.5. Rekomendasi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- i. Alokasi Dana Otsus pada sisa waktu hingga tahun 2027 harus fokus pada peningkatan sektor ekonomi non migas, khususnya sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan), termasuk pembangunan industri hilir yang akan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian tersebut.
- ii. Peningkatan investasi harus menjadi tema utama pembangunan ekonomi Aceh termasuk dalam alokasi Dana Otsus. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa investasi akan masuk ke suatu daerah jika daerah tersebut memiliki keamanan, birokrasi, infrastruktur dasar, regulasi, dan kualitas SDM yang baik. Keseluruhan prasyarat ini akan lebih mudah diwujudkan apabila pembangunan ekonomi dilakukan menggunakan pendekatan kawasan. Untuk itu, pemanfaatan Dana Otsus sebaiknya dirancang bagi kesuksesan pendekatan kawasan dimaksud.
- iii. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Aceh harus dirancang berdasarkan klaster melalui Master Plan yang lebih detail untuk jangka panjang (misal 20 tahun) dengan menggunakan pendekatan kawasan, seperti kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, dan lain-lain. Dengan Master Plan ini diharapkan tiap klaster dan tiap daerah dalam satu klaster akan berkembang sesuai potensinya dan saling melengkapi.
- iv. Pada tiap klaster sebaiknya dilakukan pembagian fungsi yang jelas, daerah mana yang akan jadi kawasan industri, kawasan agropolitan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan minapolitan, dan lain-lain. Pembagian fungsi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian sekaligus mengurangi ketergantungan Aceh terhadap pasokan dari Sumatera Utara dan daerah lainnya.
- v. Pelaksanaan rekomendasi i sampai iv secara langsung akan berdampak terhadap pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan dengan prasyarat adanya upaya peningkatan kualifikasi (kompetensi) tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terus berlanjutnya program pengurangan beban rumah tangga miskin, dan dilaksanakannya kegiatan pengentasan kemiskinan sebagaimana tergambar pada tabel kegiatan prioritas berikut.

6.2.6. Rekomendasi Regulasi

Pemerintah Aceh perlu untuk melakukan penyesuaian dalam Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2015-2027 karena terjadi pergeseran permasalahan dan isu strategis dalam berbagai bidang. Termasuk sinkronisasi Rencana Induk dengan rancangan RPJMA 2017-2022.

Berbagai regulasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota diperlukan untukantisipasi penurunan Dana Otsus, antara lain:

- Perbaiki regulasi untuk kemudahan berinvestasi di Aceh
- Regulasi baru agar penerimaan dari ZIS dapat menjadi optimal untuk mendukung pembangunan Aceh
- Regulasi baru sebagai landasan hukum berbagai alternatif kebijakan “soft-landing”, salah satunya adalah untuk pembentukan dana abadi Pendidikan Aceh

Pemerintah Pusat, perlu melakukan review terhadap berbagai regulasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik, terutama untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah, dan memperkuat regulasi tentang pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) di daerah.

6.2.7. Prioritas Pengalokasi Dana Otsus

Keterbatasan jumlah dana dan semakin singkatnya waktu menjelang berakhirnya dana, mengharuskan Pemerintah Aceh untuk lebih mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus. Kebijakan dan Program Prioritas per bidang dalam dokumen Rencana Induk yang ada saat ini terlalu banyak dan tidak fokus. Untuk itu perlu *refocusing* dalam kebijakan dan program prioritas ke depan.

Dari analisis data dan masukan aparaturnya Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota, maka pengalokasi dana otsus ke depan sebaiknya diprioritaskan dan dibatasi sebagai berikut

- Program bersama untuk menyediakan dukungan bagi keberlanjutan pendanaan jaminan sosial
- Pembangunan infrastruktur untuk mendukung
 - o konektivitas jalan lintas kabupaten/kota di Aceh
 - o pengembangan Kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan Kawasan wisata
 - o pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat disemua Kabupaten/kota, khususnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
- Pembangunan Bidang Pendidikan, diarahkan:
 - o untuk mengatasi ketimpangan layanan pendidikan dasar dan menengah antar kabupaten/kota
 - o untuk vokasi dan ketrampilan untuk mendukung penyediaan tenaga kerja bagi pengembangan kawasan ekonomi
- Pembangunan Bidang Kesehatan, diarahkan
 - o untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan dasar antar kabupaten/kota
 - o untuk pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan lanjutan tingkat regional (lintas Kabupaten/kota)
- Bidang Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan
 - o Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, antara lain melalui peningkatan pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja ke UMKM.
 - o Perlu program pengentasan kemiskinan khusus bagi keluarga miskin dengan kepala RT perempuan, dengan mekanisme pendekatan, pelatihan, dan pendanaan yang berbeda dari program pengentasan kemiskinan pada umumnya.

Rincian kegiatan prioritas dalam dilihat pada tabel di lampiran.

6.2.8. Mekanisme Pengelolaan Dana Otsus

Di satu sisi, kontrol Provinsi terhadap pengalokasian Dana Otsus peruntukan Kabupaten/kota diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sesuai dengan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten/kota memerlukan keleluasaan pengelolaan keuangan yang sejalan dengan pengelolaan APBK. Untuk itu direkomendasikan :

- Dana Otsus peruntukan Kabupaten/kota (DOKA) sebaiknya menggunakan mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis proposal dari Kabupaten/kota sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pemerintah Aceh. Namun hal ini memerlukan perubahan terhadap Qanun Nomor 10 Tahun 2016, yang tidak memungkinkan pengelolaan secara transfer.
- Dalam konteks pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 seperti saat ini, maka pelaksanaan DOKA oleh SKPA memerlukan dukungan SDM yang memadai.

Selain itu, beberapa hal yang harus diperbaiki adalah:

- (1) Usulan program/kegiatan Pemerintah Aceh (SKPA) dan Kabupaten/kota (SKPK) harus disaring secara tegas dan sesuai dengan kriteria dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,
- (2) Pentingnya penggunaan e-planning untuk menyaring program dan kegiatan perlu dilakukan mulai dari level kabupaten/kota,
- (3) Perlu penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) bagi Pemerintah Aceh (SKPA) dan Pemerintah kabupaten/kota (SKPK) yang tidak mengikuti kriteria dan pedoman teknis penggunaan Dana Otsus.

6.2.9. Antipasi Berkurangnya dan Berakhirnya Dana Otsus

Perlu strategi *soft-landing* untuk keberlanjutan fiskal dan pembiayaan pembangunan menjelang penurunan dan berakhirnya Dana Otsus Aceh. Salah satu yang cukup penting untuk dijaga adalah dana untuk beasiswa pendidikan dan dukungan asuransi kesehatan.

Khusus untuk mempertahankan keberlanjutan beasiswa Aceh, perlu dilakukan pembentukan Dana Abadi Beasiswa Aceh (Beasiswa S1, S2, dan S3, serta beasiswa Anak Yatim). Dengan pembentukan dana hingga berakhirnya Dana Otsus, hasilnya dapat dilanjutkan dengan tetap menyalurkan hasil investasi dana abadi tersebut untuk program beasiswa.

Selanjutnya berbagai alternatif sumber pendanaan perlu diupayakan, antara lain:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Melakukan rasionalisasi terhadap belanja.
- Optimalisasi ZIS (Zakat, Infak dan Sadakah), baik dari sisi penerimaan, maupun dari sisi pemanfaatan. ZIS dapat mendukung program jaminan sosial, beasiswa untuk anak yatim dan program pengentasan kemiskinan.
- Mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (*Public Private Partnership*) untuk pembangunan infrastruktur yang memungkinkan.
- Mendorong penyediaan layanan secara *cost recovery* yang dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan dana CSR perusahaan swasta dan BUMN di Aceh dengan menyiapkan Peraturan Gubernur.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan keagamaan (Catatan: terjadi penurunan partisipasi swadaya masyarakat sejak pendidikan dayah dibantu melalui dana otsus).

Secara umum, ke depan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota perlu mengembangkan strategi pembiayaan pembangunan yang terintegrasi dengan sumber yang bermacam-macam (*integrated regional development through fragmented financing*).

6.2.10. Rekomendasi Pembentukan Dana Abadi Pendidikan/Pengembangan SDM Aceh

Berkaitan dengan strategi *soft landing*, salah satu rekomendasi adalah membentuk Dana Abadi Pendidikan Aceh. Targetnya adalah melakukan pembentukan dana sejumlah tertentu, sehingga hasil investasinya memadai untuk membiayai program beasiswa. Dana dapat dikelola oleh sebuah Badan ber-status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah referensi yang baik dalam mengelola dana abadi Pendidikan. LPDP berstatus BLU dengan pengelolaan dan yang professional. Pendapatan Unit Pengelola Dana (dengan status BLUD) dari hasil investasi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Aceh (PAA), namun hasilnya harus digunakan sepenuhnya untuk membiayai Program beasiswa Aceh dan operasional BLUD.

Tabel 6.1 Ilustrasi Pembentukan Dana Abadi Pendidikan Aceh (dalam Juta Rp)

Tahun	Saldo Awal	Penambahan Dana	Hasil Investasi	Penggunaan Dana	Saldo Akhir
2018	1,000,000		60,000		1,060,000
2019	1,060,000	350,000	84,600		1,494,600
2020	1,494,600	350,000	110,676		1,955,276
2021	1,955,276	350,000	138,317		2,443,593
2022	2,443,593	350,000	167,616		2,961,208
2023	2,961,208	200,000	189,672		3,350,881
2024	3,350,881	200,000	213,053		3,763,933
2025	3,763,933	200,000	237,836		4,201,769
2026	4,201,769	200,000	264,106		4,665,876
2027	4,665,876	200,000	291,953		5,157,828
2028	5,157,828		293,996	257,891	5,193,933
2029	5,193,933		296,054	259,697	5,230,290
2030	5,230,290		298,127	261,515	5,266,903
2031	5,266,903		300,213	263,345	5,303,771
2032	5,303,771		302,315	265,189	5,340,897
2033	5,340,897		304,431	267,045	5,378,284
2034	5,378,284		306,562	268,914	5,415,931
2035	5,415,931		308,708	270,797	5,453,843

Sumber: diolah penulis

Ilustrasi di tabel di atas mengasumsikan saldo awal dana pada tahun 2018 adalah Rp. 1 Triliun. Hasil investasi rata-rata 6% per tahun. Mulai tahun 2019 dilakukan penambahan pembentukan dana hingga tahun 2027. Mulai tahun 2028, sebesar 5% dana dimanfaatkan untuk tujuannya dan pengelolaannya. Dana akan terus bertambah dan membesar (*sustainable*).

6.2.11. Tindak Lanjut

Agar hasil studi ini dapat diimplementasikan, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana otsus 2008-2027, yang perlu dilengkapi dengan rencana aksi yang lebih terfokus, terarah dan realistis.

Daftar Pustaka

- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Qanun 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan DBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 2).
- Qanun 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Qanun No 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan DBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
- Qanun No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun No 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan DBH Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 Tentang Politik Lokal di Aceh.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.
- Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris Daerah Kabupaten/kota.
- Peraturan Presiden No 75 Tahun 2007 tentang Tatacara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana persetujuan Internasional, Pembentukan Undang-undang dan Kebijakan Administrasi yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintah Aceh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden No 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri.
- Peraturan Presiden No 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Menjadi Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus.

Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan DBH Migas dan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Gubernur No 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.

Puspandika, B.A. (2007). Analisis ketimpangan pembangunan di era otonomi daerah: Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran

1. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1	Keterbatasan jumlah guru di daerah terpencil, terluar dan terisolir	Peningkatan jumlah dan rasio murid terhadap guru, terutama di daerah terpencil, terluar dan terisolir (persentase distribusi guru)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan guru, baik melalui PNS maupun Honorer, yang diutamakan untuk daerah terpencil, terluar dan terisolir - Peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan khusus/tambahan untuk guru yang ditugaskan di daerah terpencil, terluar dan terisolir - Perlunya dukungan kebijakan afirmasi dari Dana Otsus untuk daerah terpencil, terluar dan terisolir
2	Rendahnya kualitas guru	Peningkatan jumlah guru dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan persentase guru yang lulus uji kompetensi guru (UKG)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan tingkat lanjut (Tugas Belajar) untuk Guru - Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Kompetensi Guru - Forum Diskusi Guru Menurut Kluster Pelajaran - Program Pertukaran Guru, baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri
3	Belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Jumlah atau Persentase Sekolah yang Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan dan peningkatan prasarana dan sarana Pendidikan - Pelibatan komite sekolah dan masyarakat dalam peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
4	Masih belum terakomodirnya secara menyeluruh penerapan Syariat Islam di lingkungan sekolah	Upaya peningkatan penegakan Syariat Islam di lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana ibadah di lingkungan sekolah - Penerapan kurikulum lokal terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam
5	Partisipasi Masyarakat untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi Masih Rendah	Meningkatnya APK, APS, dan APM untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi serta meningkatnya nilai HLS dan RLS	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Aceh - Pemberian Beasiswa untuk semua jenjang pendidikan, khususnya untuk masyarakat miskin dan yatim piatu. - Pelaksanaan pendidikan non formal dan sekolah luar biasa (SLB)

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pameran dan kerjasama di bidang pendidikan di Aceh, khususnya dari kampus-kampus ternama di dalam negeri maupun luar negeri Pengiriman mahasiswa untuk belajar di berbagai perguruan tinggi yang bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri Pertukaran Pelajar dan Mahasiswa, baik di dalam negeri maupun luar negeri
6	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan yang Belum Optimal	Perencanaan dan penganggaran yang efektif di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Meng-<i>update</i> Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara kontinyu, baik untuk sarana dan prasarana (fisik) maupun sumber daya manusianya (non fisik) Menggunakan Dapodik sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan
7	Keberlanjutan Anggaran Pendidikan dari Dana Otsus	Tersedianya anggaran untuk Pendidikan minimal 20 persen dari APBD	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rintisan dan pengelolaan Dana Abadi (<i>Endowment Fund</i>) untuk Pendidikan dari Dana Otsus Pelibatan komite sekolah dan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pendidikan di Aceh

2. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Bidang Kesehatan

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1	Kualitas/derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah (di bawah rata-rata nasional)	Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Peningkatan Mutu Jaminan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Sesuai PP No. 2/2018 tentang SPM dan Permenkes No. 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan Pelaksanaan JKA Plus (UHC) di Aceh yang berkelanjutan, dan diutamakan bagi masyarakat miskin Peningkatan jumlah peserta JKA Plus yang mandiri oleh masyarakat
2	Angka Kematian Neonatus, Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Stunting	Penurunan kematian neonates, AKB, AKI, dan Stunting Baduta dan Balita	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan terhadap peningkatan Akses Air Minum yang Layak Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
	untuk Baduta dan Balita yang masih tinggi	Peningkatan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dan persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil, Baduta dan Balita Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan Sistem pelayanan jemput bola dan layanan kesehatan secara keliling untuk Ibu Hamil, Baduta, dan Balita
3	Meningkatnya penyakit baru HIV positif dan AIDS di Aceh	Penurunan jumlah penyakit HIV positif dan AIDS	<ul style="list-style-type: none"> Upaya promotive dan preventif terkait dengan kesehatan reproduksi, dari tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum Pemetaan terhadap masyarakat yang terkena penyakit HIV positif dan AIDS serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya
4	Penyediaan layanan kesehatan masih belum optimal dan masih timpang antar Kabupaten/kota	<p>Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan alat kesehatannya, khususnya di Kabupaten/kota yang masih rendah</p> <p>Peningkatan jumlah unit layanan kesehatan yang terakreditasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah fasilitas kesehatan dan alat kesehatannya yang berkualitas, khususnya di Kabupaten/kota yang masih rendah Pembangunan dan pengembangan rumah sakit rujukan dan alat kesehatannya yang melayani lintas Kabupaten/kota di Aceh Akreditasi unit layanan kesehatan secara maksimal dan optimal yang linier dengan kualitas pelayanannya Penyediaan obat-obatan yang dibutuhkan
5	Pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat yang masih rendah	Peningkatan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dan persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya promotif dan preventif untuk kesehatan masyarakat Sistem pelayanan jemput bola dan layanan kesehatan secara keliling Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan atau pertemuan rutin dengan masyarakat
6	Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan distribusinya yang belum merata antar Kabupaten/kota	Peningkatan jumlah dan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan tenaga kesehatan yang jenis tenaga kesehatannya masih kurang (selain bidan dan perawat yang sudah melebihi standar) Penugasan tenaga kesehatan, khususnya ke Kabupaten/kota yang masih di bawah standar jumlahnya Kerjasama penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dengan Perguruan Tinggi

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
7	Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan atau jenjang Pendidikan tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tugas Belajar untuk tenaga kesehatan Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kesehatan Kerjasama peningkatan kualitas tenaga kesehatan dengan Perguruan Tinggi
8	Peggunaan Dana Otsus untuk Bidang Kesehatan masih belum tepat kurang efisien dan belum optimal	Peningkatan efektivitas penggunaan Dana Otsus untuk Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap program kesehatan yang selama ini telah dijalankan Penyediaan data secara <i>up to date</i>, terpadu dan terintegrasi terkait kondisi kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan Penggunaan data yang <i>up-to-date</i>, terpadu dan terintegrasi sebagai dasar penentuan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan

3. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1	Akses air minum yang layak masih rendah dibanding nasional dan timpang antar Kabupaten/kota	Peningkatan akses air minum yang layak yang berkelanjutan dan pemerataan antar wilayah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana dan sarana air minum yang layak di Provinsi (lintas Kabupaten/kota) dan Kabupaten/kota, khususnya untuk Kabupaten/kota yang aksesnya masih di bawah 50% Kerjasama Pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak Mengembangkan konsep sedekah air untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum untuk Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai PP No 2/2018 tentang SPM
2	Akses sanitasi yang layak masih rendah dibanding nasional dan timpang antar Kabupaten/kota	Peningkatan akses sanitasi yang layak dan pemerataan antar wilayah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana dan sarana sanitasi yang layak di Provinsi (lintas Kabupaten/kota) dan Kabupaten/kota, khususnya untuk Kabupaten/kota yang aksesnya masih di bawah 50%

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
		Penurunan areal Kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan sanitasi yang layak - Pelaksanaan program “jambanisasi” - Pelarangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui Program PHBS - Penanganan dan penataan daerah kumuh - Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Sanitasi untuk Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai PP No 2/2018 tentang SPM
3	Kondisi jalan mantap (baik dan sedang) masih relatif rendah, timpang antar wilayah Kabupaten/kota, dan beberapa daerah Kabupaten masih memiliki jalan yang belum tembus	Peningkatan persentase kondisi jalan mantap (baik dan sedang), pemerataan antar wilayah Kabupaten/kota, dan konektivitas antar wilayah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah terbangun, khususnya yang menghubungkan antar wilayah Kabupaten/kota dan kondisi jalan mantapnya masih di bawah 50% - Pembangunan jalan lintas Kabupaten/kota, untuk menurunkan jarak dan waktu tempuh perjalanan - Pembangunan jalan di Kabupaten/kota, khususnya Kabupaten yang masih memiliki jalan belum tembus - Pemeliharaan dan pembangunan jalan untuk tujuan objek wisata dan Kawasan cepat tumbuh - Kerjasama Pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan jalan dengan kondisi mantap
4	Masih tingginya persentase rumah yang tidak layak huni dan sehat	Peningkatan persentase rumah yang layak huni dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi terkait dengan rumah layak huni dan sehat yang data didanai dai Dana Otsus - Pelaksanaan Program Bedah Rumah, khususnya untuk masyarakat miskin - Pemanfaatan Penerimaan ZIS untuk perbaikan rumah agar layak huni
5	Lahan pertanian di Aceh sebagian besar merupakan lahan yang tergantung irigasi	Peningkatan jumlah dan kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan peningkatan kualitas saluran jaringan irigasi - Pembangunan saluran irigasi - Pembangunan embung air/waduk
6	Masih rendahnya pemanfaatan sumber	Peningkatan sumber daya energi, khususnya energi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Studi Kelayakan untuk Pengembangan Energi Terbarukan di Aceh

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
	daya alam untuk penyediaan energi dan masih terdapat desa yang belum teraliri listrik PLN	terbarukan dan peningkatan jumlah desa yang teraliri listrik PLN	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan energy terbarukan (dari air dan panas bumi) - Kerjasama dengan PLN untuk me-listriki desa yang belum teraliri listrik dari PLN
7	Pengalokasian Dana Otsus untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang kurang tepat, belum efisien dan belum optimal	Peningkatan efektifitas penggunaan Dana Otsus untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan database ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur di Aceh yang terintegrasi antar Kabupaten/kota - Penggunaan database ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur untuk menyusun prioritas dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur - Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang berdasarkan skala prioritas dan pertimbangan value for money (ekonomis, efisien dan efektif)
8	Masih rendahnya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya (swasta dan masyarakat) dalam penyediaan dan investasi di bidang infrastruktur	Peningkatan jumlah kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya (swasta dan masyarakat) dalam penyediaan dan investasi di bidang infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan insentif oleh Pemerintah Daerah untuk kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya (swasta dan masyarakat) dalam penyediaan dan investasi di bidang infrastruktur - Penyediaan dana untuk pembebasan lahan untuk infrastruktur yang akan dibangun - Promosi peluang kerjasama/kemitraan untuk pembangunan infrastruktur di Aceh

4. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1	Daerah rawan bencana gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, dan banjir bandang, yang berpotensi berdampak terhadap meningkatnya kerugian sosial (korban	Peningkatan mitigasi risiko dan antisipasi terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan upaya mitigasi risiko bencana - Peningkatan upaya penanggulangan bencana dengan bekerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat - Peningkatan antisipasi terhadap bencana dengan menyediakan Dana Kontingensi

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
	jiwa), fisik, ekonomi, dan lingkungan		
2	Jenis pelanggaran hukum, baik terhadap syariat islam maupun pidana, masih terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan	Penurunan tingkat/kejadian pelanggaran terhadap Syariat Islam dan tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran terhadap Syariat Islam dan Tindak Pidana - Upaya sosialisasi agar masyarakat sadar hukum dan melaksanakan Syariat Islam
3	Peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), terutama di perkotaan akibat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi	Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan PP No. 2/2018 tentang SPM - Optimalisasi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Optimalisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Upaya pencegahan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan juga kerjasama dengan swasta/LSM dan masyarakat
4	Masih tingginya tingkat pernikahan usia dini (anak, usia 18 tahun ke bawah) dan meningkatnya tingkat perceraian di Aceh	Penurunan persentase tingkat pernikahan usia dini dan penurunan tingkat perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya promosi dan pencegahan pernikahan dini dan perceraian dengan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan sejak dini - Pemberlakuan regulasi ijazah SMA/MA atau sederajat menjadi salah satu syarat untuk melakukan pernikahan
5	Masalah kependudukan dan pengendaliannya yang masih cukup banyak di Aceh	Penurunan jumlah masalah penduduk dan pengendaliannya	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan <i>grand design</i> kependudukan di Aceh - Peningkatan kerjasama antar Kabupaten/kota dalam pengendalian kependudukan
6	Penerimaan ZIS dari masyarakat belum optimal	Peningkatan penerimaan ZIS dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan regulasi terkait dengan optimalisasi penerimaan ZIS, pengelolaan dan pemanfaatannya untuk pembangunan daerah - Upaya promosi terkait dengan peningkatan penerimaan ZIS

No.	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
7	Rendahnya kualitas penerapan dan penegakan Syariat Islam	Peningkatan kualitas penerapan dan penegakan Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan indikator penerapan dan penegakan Syariat Islam yang terukur dari waktu ke waktu dan menurut wilayah (Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) -
8	Kualitas pendidikan dayah masih bervariasi, belum merata dan belum terstandarisasi	Peningkatan kualitas pendidikan dayah Peningkatan tenaga pendidik untuk Pendidikan dayah	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi pendidikan dayah, baik dari segi prasarana dan sarananya, maupun dari sisi tenaga pendidik (SDM)-nya - Peningkatan kualitas tenaga pendidik untuk Pendidikan dayah melalui Tugas Belajar, pelatihan/bimbingan teknis, dan lain-lain
9	Terbatasnya jumlah dai di wilayah perbatasan dan daerah terpencil	Peningkatan jumlah dai di wilayah perbatasan dan daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan dan penugasan dai untuk wilayah perbatasan dan daerah terpencil - Pemberian insentif bagi dai di wilayah perbatasan dan daerah terpencil - Peningkatan kualitas dai, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil
10	Masih lemah dan rendahnya kualitas kelembagaan sosial, adat istiadat, budaya dan Keistimewaan Aceh	Penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan sosial, adat istiadat, budaya, dan Keistimewaan Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kearifan lokal masyarakat dan indeks kesalehan masyarakat di sebagai kebijakan sosial. - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang sosial, adat, budaya dan Syariat Islam - Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, adat istiadat, budaya dan Keistimewaan Aceh

5. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1	Pertumbuhan sektor pertambangan terus menurun	Meningkatnya sektor ekonomi non migas khususnya sektor pertanian dalam arti luas termasuk industri pengolahan hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan peta lahan yang disepakati bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan potensi riil lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan). • Mengidentifikasi sektor pertanian potensial dan hambatan utama dalam pengembangannya. • Penentuan sektor pertanian unggulan tiap daerah dan lokasi industri pengolahannya. • Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dasar utama, teknologi, kompetensi SDM, mekanisme pemasaran, serta jenis dan skala industri pengolahan terkait. • Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta penyediaan teknologi dan SDM. • Penguatan konektivitas ekonomi antar daerah. • Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan lokal untuk memperlancar akses antara lokasi pertanian rakyat dengan pasar dan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, airport, terminal, dan pergudangan.
2	Rendahnya investasi	Meningkatnya investasi baik domestik maupun asing.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi faktor penghambat investasi dan cara mengatasinya. • Meningkatkan keamanan dan kepastian hukum terutama dalam penyediaan lahan. • Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar. • Menyederhanakan birokrasi perizinan termasuk mempercepat waktu penyelesaian urusan administrasi. • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas kompetensi tenaga kerja lokal. • Memberikan paket insentif fiskal seperti pembebasan BPHTB untuk waktu tertentu dan insentif non fiskal seperti pembangunan jalan dan penyediaan listrik dan air bersih.

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
3	Tidak jelasnya fokus pembangunan ekonomi daerah	Terarahnya fokus pembangunan ekonomi daerah melalui pendekatan klaster (kawasan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji pengelompokan daerah (klaster) ideal, apakah mengikuti Pergub No. 78 tahun 2015 dengan 5 koridor daerah atau mengikuti RTRW dengan 6 koridor daerah, atau mendesain pengelompokan baru. • Menentukan tema pembangunan ekonomi untuk tiap koridor (pertanian, industri, jasa, atau gabungan dari ketiganya). • Membagi fungsi tiap daerah dalam satu koridor berdasarkan keunggulan masing-masing. • Menentukan dan menyediakan lahan sebagai pusat koridor serta lahan sebagai pusat kawasan di tiap daerah dalam satu koridor. • Membangun industri pengolahan produksi pertanian yang menghasilkan produk setengah jadi dan produk akhir.
4	Masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan	Semakin cepatnya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengentasan kemiskinan dengan target khusus bagi keluarga miskin dengan kepala RT perempuan. • Modernisasi pertanian rakyat dimulai dengan memberi arahan kesesuaian jenis komoditi untuk tiap lokasi lahan, penyediaan bibit, penggunaan alat pertanian, perubahan cara bertani, dan informasi peluang pasar dan harga. • Pelatihan mekanisme pertanian modern di pedesaan (kesesuaian lahan, bibit, alat pertanian, teknologi, cara bertani, dan pasar hasil pertanian) dengan fokus utama meningkatkan produktivitas dan harga komoditi pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani. • Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, disamping untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian juga untuk memastikan stabilitas harga komoditi pertanian. • Pembentukan lembaga pertanian dengan tugas pokok menjaga stabilitas harga komoditi pertanian lokal, berfungsi seperti Bulog yang menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Untuk itu, lembaga ini juga harus membangun kerja sama antara petani, pedagang pengumpul, pemerintah

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
			<p>daerah, dan industri pengolahan hasil pertanian terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki jaringan transportasi untuk memperlancar distribusi hasil produksi pertanian sampai ke pedagang pengumpul dan pusat pengolahan/industri terdekat, pasar lokal dan pasar ekspor. • Pelatihan tenaga kerja dengan jenis keahlian yang bervariasi sesuai minat dan latar belakang pendidikan masing-masing, mulai dari tenaga kerja berpendidikan rendah, seperti pelatihan memecah batu, mengaduk semen, mengaspal, memasang batako, mengecat, mengelas, montir/perbengkelan, menjahit/bordir, tambak/keramba, ayam potong/petelur, tukang masak, cleaning servis, penjaga malam, satpam, hingga tenaga kerja terdidik seperti pelatihan wirausaha termasuk digital bisnis, administarsi perkantoran/bisnis, perhotelan, restoran, dan lain-lain. • Pengiriman tenaga kerja magang di perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya sesuai dengan potensi SDA Aceh, seperti pengiriman tenaga kerja magang di industri pengolahan karet, industri pengalengan ikan, perkebunan besar, industri perhotelan, industri perkapalan, perbengkelan, dan lain-lain. • Mempertahankan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan jumlah beasiswa diluar beasiswa bidikmisi (APBN) bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. • Menyediakan beasiswa S2/S3 bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, di dalam dan luar negeri, dengan fokus keahlian sesuai kebutuhan daerah. • Pelatihan bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin bagi pemuda untuk memudahkan memperoleh beasiswa kuliah di LN atau untuk memudahkan bekerja di perusahaan-perusahaan asing.

6. Rekomendasi Bidang Regulasi dan Tatakelola

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1.	<p>Penataan Kelembagaan,</p> <p>Capaian tatakelola dan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Aceh dalam periode 2014 - 2017 banyak mengalami perbaikan dibanding dengan capaian 2010-2014, namun masih perlu perbaikan karena capaian tersebut belum mampu memacu perbaikan kinerja Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Aceh dalam percepatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah serta birokrasi yang bersih dari korupsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan perumusan kebijakan alokasi Dana Otsus Aceh yang transparan dan akuntabel. - Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sejalan dengan tatakelola pemerintahan yang baik dengan mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran; - meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; - meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; - Memastikan struktur organisasi yang tepat dan bentuk tata kelola transformasi dengan segera. Dan memastikan tidak ada penurunan semangat menjadi "business as usual". - Memastikan dana Otonomi Khusus Aceh dikelola dan didistribusikan secara efisien dan efektif, 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan program reformasi birokrasi, meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN; - Pilar Organisasi, melalui penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor di lingkungan PA dan Kabupaten/kota. - Pilar Proses bisnis, terutama melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja serta pembangunan berbagai sistem aplikasi <i>e-government</i>; - Pilar SDM, melalui peningkatan disiplin, pembangunan <i>assessment center</i>, Diklat berbasis Kompetensi, pelaksanaan <i>merit system</i>, penataan sumber daya manusia, dan penerapan <i>reward and punishment</i> secara konsisten; - Penataan Sistem SDM Aparatur: pelaksanaan Analisa Beban Kerja, penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, penerapan <i>open bidding</i>/seleksi terbuka, dan penerapan sistem merit untuk jabatan strategis tertentu; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja: kontrak kinerja bagi seluruh pegawai, pembangunan sistem e-performance yang terintegrasi dengan system administrasi ASN PA Aceh dan Kabupaten/kota dikaitkan dengan nilai LAKIP. - Mengadakan survai opini publik (Stake-holder) tentang kinerja dan integritas ASN PA dan Kabupaten/kota di Aceh tahun 2019 dan tahun –tahun selanjutnya.

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
2.	Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, Opini yang masih rendah atas Laporan Keuangan Pemda, dan Skor Integritas Pelayanan Publik, Provinsi Aceh dan Kabupaten/kota masih dibawah target yang diharapkan dan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi.	<p>a) Terwujudnya Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan Indeks Persepsi Korupsi ditargetkan Score >60%;</p> <p>b) Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja PA dan Kabupaten/kota di Aceh;</p> <p>c) Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi PA dan Kabupaten/kota di Aceh;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki tata kelola pemerintah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (financial-compliance), antara lain melalui penyempurnaan peraturan perundangan yang memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik yaitu memenuhi asas formal, materiil yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penerapan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan. - Meningkatkan kapasitas dan kinerja birokrasi PA dan Kabupaten/kota, terutama melalui penerapan teknologi informasi dan keterbukaan informasi. - Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. - Manajemen Perubahan: penetapan nilai-nilai Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota di Aceh yang memiliki kekhususan, penetapan <i>change agent</i> pada masing-masing Organisasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota, penetapan Roadmap reformasi birokrasi dan Cetak Biru transformasi kelembagaan PA dan Kabupaten/kota di Aceh. - Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome. - Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar dan membuat struktur organisasi lebih “fit-for-purpose” dan efektif - Penguatan system pengendalian intern, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
3.	Kemudahan berusaha dan Investasi	<p>Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, PA seyogyanya melakukan deregulasi (debottlenecking) peraturan perundangan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada di tingkat daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategi, dan (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Peraturan Perundang-undangan, yang menghambat investasi dan percepatan pelayanan, melalui identifikasi dan revisi peraturan yang tidak harmonis, pembangunan aplikasi pelayanan berbasis IT, dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. - Review dan penyempurnaan regulasi yang tidak harmonis dan Pergub / Perbub/Peraturan Walikota yang distortif, sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi. - Penyempurnaan regulasi dari aspek yuridis yang tidak up-to-date; tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya regulasi yang memberikan dampak ekonomi negatif; - Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, (ii) peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, (iii) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP, (iv) meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis, (v) membatalkan peraturan perundangan yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis, (vi) menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis, dan (vii) memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.
4.	Belum Efektifnya Sistem Pengendalian Intern	Sistem Pengendalian Intern PA dan Kabupaten/kota perlu disempurnakan, mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern PA dan Kabupaten/kota, mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik terutama, mengikuti kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu:

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
		Pemerintahan yang baik terutama, mengikuti kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.	<p>akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman SPIP terkait dengan kualitas sistem pengendalian yang ada, meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan evaluasi SPIP. - Meningkatkan pemahaman peraturan perundangan yang signifikan yang harus dipatuhi untuk menghindari penyimpangan dari ketentuan perundangan tersebut; - Pelatihan ASN yang terkait dengan tupoksi SPIP

7. Rekomendasi Kegiatan Prioritas Bidang Pengelolan Keuangan

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
1	Pendapatan Asli Aceh yang belum optimal	Peningkatan PAA untuk mencapai target sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan yang dapat diandalkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian potensi PAA, untuk memetakan potensi secara komprehensif dan menyusun rencana jangka menengah dan panjang peningkatan peran PAA - Melakukan otomasi administrasi perpajakan provinsi - Memperluas basis pajak Provinsi dan intensifikasi pemungutan - Peningkatan kepatuhan perpajakan
2	Dana Otsus yang akan berakhir 2028	Teridentifikasi potensi alternatif pendanaan non-Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian dan identifikasi potensi CSR BUMN dan Swasta di Aceh - Kajian dan identifikasi potensi kerjasama Pemerintah-Swasta untuk pembangunan infrastruktur dan Kawasan ekonomi di Aceh - Kajian dan identifikasi potensi ZIS untuk pembiayaan program jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan di Aceh
		Softlanding kebutuhan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Dana Abadi Pendidikan Aceh dengan cara menyisihkan sejumlah tertentu dari Dana Otsus secara bertahap untuk

No	Permasalahan	Sasaran	Kegiatan Prioritas
		pengembangan SDM Aceh	pembentukan Dana yang mulai dimanfaatkan tahun 2028 - Pembentukan Institusi Pengelola Dana Abadi Pendidikan Aceh, berstatus BLUD. Institusi yang bertugas untuk menginvestasikan dana dan menyalurkan beasiswa Aceh

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

ISBN 978-623-6080-35-1 (PDF)



9 786236 080351